



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Stefanus Paulus Lofa ; -----
Tempat lahir : Kupang ; -----
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 19 Agustus 1984 ; -----
Jenis kelamin : Laki – Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Margesengkala, Desa Bedulu,
Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; ---
Agama : Protestan ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Bintang Bali Indah) ; ---

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- Penyidik tidak melakukan penahanan ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ; -----
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing – masing bernama Dewa Putu Adnyana, SH., Ni Wayan Sita Metri, SH., Ni Kadek Vany Primaliraning, SH., Haerul Umam, SH., I Gede Gandi Tama, SH., Yantra Vidiyasthana, SH., Putu Yogi Pardita, SH., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Plawa No. 57 Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No.60/Pid.B/2016/PN.Srp tertanggal 1 September 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim; -----



2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No.60/
Pid.B/2016/PN.Srp tertanggal 1 September 2016 tentang penetapan
hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa STEFANUS PAULUS LOFA
beserta seluruh lampirannya; -----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **STEFANUS PAULUS LOFA** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN
DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT”** sebagaimana diatur dalam
Pasal 374 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEFANUS PAULUS LOFA**
dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ Faktur-faktur **No. 1** Kode Outlet ZA-62721083. Nama outlet / toko Jati,
Wrg. Tagl Faktur 4-Dec-2014 No. Faktur ZA-14IN008075 Jatuh Tempo 4-
Dec-2014 Nilai Faktur Rp.20.079.895 **Sampai dengan No. 508** Kode
Outlet ZA-6270979. Nama outlet / toko Cahaya Wirama II, Tk. Tagl Faktur
12-Dec-2015 No. Faktur ZA14-IN022423 Jatuh Tempo 26-Dec-2014 Nilai
Faktur Rp.19.320.785;-----

➤ 2 (dua) unit kendaraan Box masing – masing :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK
9405 AE , tahun 2013, Noka MHMFE71P1DKO40639, Nosin;
4d34TJ30016 atas nama PT Bintang Bali Indah;-----

- 1(satu) buah kunci kontak;-----

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna
kuning, DK 9405 AE , tahun 2013, Noka MHMFE71P1DKO40639,
Nosin; 4d34TJ30016 atas nama PT Bintang Bali Indah ; -----

- 1 (satu) unit kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK
9409 AE , tahun 2013, Noka MHMFE71P1DKO40143, Nosin;
4D34TJ272559 atas nama PT Bintang Bali Indah; -----

- 1(satu) buah kunci kontak;-----

Halaman 2 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9409 AE , tahun 2013, Noka MHMF71P1DKO40143, Nosin; 4D34TJ272559 atas nama PT Bintang Bali Indah;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama SIMSON LOPO;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama STEFANUS PAULUS LOFA;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama I GEDE MURJANA;-----
- 1 (satu) bendel Berita Acara Audit;-----
- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemusnahan;-----

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH	
			Ct	Pcs
1	105753	UHT FF KENTAL MANIS CAN 48X375G	-	1
2	105755	SCM OMELA PLAIN CAN 48X375G	2	26
3.	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	1	-
4	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH 240X14GR	-	120
5	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	70	7
6	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 M	1	7
7	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	139	11
8	105899	UHT FF DISNEY DISNEY STRAW CP 36X180ML	5	-
9	105900	STR FF DISNWX CHOCO BT 24X180ML	38	8
10	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR	1	-
11	105692	IMF FB AWAL SPR 0-6 BX 24X400GR	-	2
12	105696	IMP FB LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	-	23
13	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 24X400GR	-	16
14	105716	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 18X800GR	-	2
15	105721	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 24X400G	1	18
16	105723	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 18X800G	-	7
17	105725	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 CHO BX 24X400G	-	8
18	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X400GR	-	15
19	105743	IMP FF KARYA SPR 4-6 CHO BX 24X400GR	1	3
20	105346	IMP FF HONEY PLS BX 24X400 GR NF	-	1

Halaman 3 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 103275 IMP FF CHOCO PLS BX 24X400GR - 1

Disita Dari : I Gede Murjana

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH	
			Ct	Pcs
1	103371	UHT FF PLS LF CAL STRAW CP 36X250ML	3	-
2	103376	UHT FF PLS FAMILY LAWFAT CP 12X1000ML	-	4
3	105453	SCM FF BKM SCH 120 X40GR	6	-
4	105749	SCM FF GOLD CAN 48X375G	2	1
5	105755	SCM OMELA PALIN CAN48X375G	1	3
6	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	11	-
7	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH 240X14GR	44	-
8	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	9	-
9	105893	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X115ML	458	10
10	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 ML	37	16
11	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	317	15
12	105346	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X180ML	69	28
13	105900	STR FF DISNEY CHOCO BT 24X180ML	100	18
14	105902	FRT FF STRAW BT 36X70ML	2	-
15	105903	PILLO FLEX FF GRAVE SCH 48X70ML	1	-
16	109122	SCM FF GOLD SCH 120X40GR MB	1	54
17	105694	SCM FF KENTAL MANIS SCH 120X40GR MB	1	12
18	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR MB	14	54
19	109128	SCM FF GOLD PCH 24X220GR MB	1	6
20	109130	SCM FF CHOCO PCH 24X220 GR MB	1	3
21	109336	SCM GOLD CAN 48X370GR MB	-	15
22	103273	IMP FF CHOCO PLS BX 18X800GR	-	2
23	105688	IMP FF MAMA SPR HAMIL BX 24X200GR	3	8
24	105690	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	18	4
25	105692	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X400GR	1	11
26	105694	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	3	8
27	105696	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	18	48
28	105698	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X400GR	1	30
29	105730	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 18X800GR	1	8
30	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 24X400GR	6	31
31	105733	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X200GR	20	51
32	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X400GR	10	25
33	105741	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 18X800GR	3	25

Halaman 4 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	105743	IMP FF KARYA SPR 4-6 CHO BX	36
		24X400GR	
35	105746	IMP FF HONEY PLS BX 24X400GR NF	2
36	103275	IMP FF CHOCO PLS BX 24X400GR	3
37	105746	IMP FF INSTAN PLAIN PLS 24X400GR	3
38	103281	FMP FF FULL CREAM PLS BX 24X400GR	1
39	103374	UHT FF PLS FULL CREAM CP 36X250ML	30
40	105345	IMP FF HONEY PLS BX 18X800GR NF	34
41	103285	IMP FF CHOCO ENERGO PLS 18 X 800GR	5

Disita dari : Simson Lopo

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH	
			Ct	Pcs
1	103364	UHT FF PLS KID CHOCO CP 36X115ML	-	26
2	103372	UHT FF PLS CHOCO CP 36X250ML	-	12
3.	105755	SCM OMELA PLAIN CAN 48X375G	363	46
4	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	26	140
5	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH 240X14GR	12	170
6	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	61	48
7	105892	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X70ML	6	-
8	105893	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X115ML	112	59
9	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 ML	90	67
10	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	82	42
11	105899	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X180ML	66	12
12	105900	STR FF DISNEY CHOCO BT 24X180ML	47	131
13	105903	FILLO FLEX FF GRAPE SCH 48X70ML	31	14
14	105905	FILLOO FLES FF MILKY CHOCO SCH 48X70ML	31	3
15	105906	FIILO FLEX FF MILKY STRAW SCH 48X70ML	29	25
16	109124	SCM FF KENTAL MANIS SCH 120X40GR MB	6	90
17	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR MB	4	60
18	109128	SCM FF GOLD PCH 24X220GR MB	-	2
19	109130	SCM FF CHOCO PCH 24X220 GR MB	6	17
20	109336	SCM GOLD CAN 48X370GR EOE	-	15
21	105690	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	1	18
22	105696	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	4	6
23	105698	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X400GR	1	17
24	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 24X400G	14	17
25	105719	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 24X200G	31	16
26	105721	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX	15	10

Halaman 5 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



27	105728	24X400G IMP FF KARYA SPR 4-6 VAN BX - 8 24X400GR
28	105733	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 23 14 24X200GR
29	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 3 16 24X400GR
30	103369	UHT FF PLS LF BELGIAN CHO CP - 2 36X250ML

Disita Dari : Stefanus Paulus Lofa

- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061701/8, Serial Number RF2F 206JYQH, TAG ICT 269137, Warna Putih .; -----
- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061655/6, Serial Number RF2F 206JXBD, TAG ICT 269138, Warna Putih .; -----
- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061687/9, Serial Number RF2F 206JYAW, TAG ICT 269139, Warna Putih .; -----

Disita Dari : Ni Kadek Mariani

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. I GEDE MURJANA ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami, selaku Penasehat Hukum Terdakwa, untuk menyusun, menandatangani, serta mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi ini berkenaan dengan pengajuan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Klien kami, **No. Reg.Perk : PDM-18/Klung/OHD/08/2016**, yang mana Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 10 (sepuluh) bulan penjara karena dianggap telah **Melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP**.

Ketua dan majelis hakim yang terhormat

Jaksa Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Sidang Sidang yang kami muliakan

Semoga pikiran baik datang dari segala penjur.

I. PENDAHULUAN



Sebelum pembelaan ini kami mulai, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat-Nya, Sehingga pada hari ini kami penasehat hukum bisa membacakan dan menyampaikan pembelaan di dalam sidang yang terhormat ini. Tentunya, harapan kami pembelaan ini dibacakan di hadapan serta disampaikan pada yang mulia Majelis Hakim untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan akhir ; apakah terdakwa ini sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, atau apakah terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat dan bersalah secara hukum sebagai mana yang dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya.

Dalam pembelaan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan dan bijaksana sehingga persidangan berjalan *impartial, fair dan objective*, dan pada akhirnya semua saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa yang sebenarnya. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa memberikan keterangan yang menurut penilaian Majelis Hakim maupun Saudara Jaksa Penuntut Umum kurang bekenan kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya ; sama sekali tidak terlintas sedikitpun dalam benak kami untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan.

Majelis hakim yang terhormat ,

Untuk menanggapi tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum, pembelaan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. FAKTA PERSIDANGAN
- III. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN
- IV. ANALISA YURIDIS
- V. KESIMPULAN

Pembelaan ini dilandasi dengan sebuah harapan agar yang mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepda Tuhan Yang Maha Esa, sekiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri



terdakwa, suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada keadilan yang hakiki.

Sekiranya tidak berlebihan apa bila dipersidangan yang terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan "*fiat justitia ruat coelum*" (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh) kami menyampaikan sebuah ADIGIUOM IN DU BIO PRODEO yang harus kita junjung bersama :

**“ LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH
DARI PADA MENGHUKUM SEORANG YANG TIDAK BERSALAH ”**

Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hadirin yang kami hormati.

Pada hari ini tanggal 10 november 2016, sampailah kita pada persidangan yang dengan agenda nota pembelaan dari Terdakwa. Bahwa kita telah bersama-sama berusaha mencari kebenaran formil dan materil bahkan kita bersama-sama di ruangan ini bersidang sampai larut malam hanya demi mencari sebuah keadilan bagi para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Di awal nota pembelaan ini izinkanlah kami menyampaikan perasaan kebanggaan kami kepada yang mulia majelis hakim yang telah membuka persidangan dengan imparsial dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa secara seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan, serta memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya dalam mengajukan pertanyaan walau sampai lalu larut malam bahkan secara bersama-sama disini memeriksa Para Saksi secara Maraton.

Terdakwa juga memberikan penghargaan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum yang juga sangat kooperatif tanpa sedikitpun komplain dalam memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan pembelaannya. Atas hal tersebut Terdakwa sekali lagi mengucapkan terima kasih walaupun pada akhirnya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih Terdakwa rasa tidak mencerminkan sebuah keadilan.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang sudah diketahui bersama sebenarnya bahwa TERDAKWA SIMPSON LOPPO maupun TERDAKWA STEFANUS LOPA dari awal persidangan ini-pun tidak pernah mengingkari perbuatan membuat **order fiktif**. Terdakwa juga menyampaikan bahwa di persidangan ini telah terbuka sebuah **DRAMA PENUMBALAN** Para Terdakwa, yang memberikan pelajaran bagi para **SALES MARKETING PT. Bintang Bali Indah** agar bekerja lebih profesional lagi tanpa mengikuti **PERINTAH supervisor** yang sesat dan cacian principal distributor yang menjerumuskan.

Halaman 8 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Oleh karena sudah terbukanya hasil persidangan ini dari fakta-fakta persidangan yang telah terungkap dimana ternyata Jaksa Penuntut Umum masih menuntut dengan tinggi dan diskriminatif dengan TERDAKWA SIMSON LOPPO dan TERDAKWA STEFANUS LOPA, Maka izinkanlah kami member judul nota pembelaan ini :

“SALES MARKETING YANG TER-TUMBALKAN OLEH MANAJEMEN PERUSAHAAN DAN REKAN KERJA YANG KONSPIRATIF”

1. DARI PENGEMBANGAN AREA MEMBENTUK TARGET YANG MEMBAWA BENCANA

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terdakwa Hormati Jaksa Penuntut Umum Yang Terdakwa Hormati Dan Hadirin Yang Terdakwa Banggakan !!!!!!!!

TERDAKWA SIMSON LOPO bukanlah *sales marketing* yang baru, masing-masing sudah hampir bekerja lebih daripada 5 tahun sebagai *Sales marketing* dan selama itu tidak pernah terjadi sebuah masalah bagi mereka ketika perusahaan susu PT. Bintang Bali Indah ini masih menjadikan **area Bangli Klungkung Karangasem dan Buleleng menjadi satu area.**

Awal petaka muncul ketika pada akhirnya area Klungkung, Karangasem dan Bangli harus terpisah dengan Area Buleleng. Namun pemecahan area tersebut adalah awal dari **pesakitan** Para Terdakwa sebab ternyata Para Terdakwa yang diberikan tugas di area Klungkung, Karangasem dan Bangli justru diberikan target yang hampir **dua kali lipat**, dimana sebelumnya pada saat Area masih menjadi satu dengan Area Buleleng targetnya hanyalah **600 juta rupiah** akan tetapi justru ketika terpisah menjadi Area Bangli Karangasem dan Klungkung yang sebenarnya scub wilayahnya masih kecil dan lebih kecil di mana market sebenarnya itu-itulah saja justru diberi target fantastis sebesar **1,2 miliar** dengan alasan marketingnya bertambah. Sebagaimana Keterangan tersebut disampaikan oleh TERDAKWA SIMSON LOPPO dan TERDAKWA STEFANUS LOPA yang membenarkan satu dengan yang lainnya.

Dengan target yang sedemikian besarnya itu maka mulailah awal bencana ini yaitu **TARGET YANG TIDAK DAPAT TERPENUHI**, yang membuat **I Gusti Ngurah Sweca** marah-marah kepada tim Sales area Klungkung, Karangasem, dan Bangli karena tidak dapat memenuhi target, atas hal itulah kemudian supervisor sales yang sudah diperiksa sebagai saksi wayan sudiartana memerintahkan para sales **untuk membuka order fiktif yang sejatinya, wajib dan tidak boleh dibuka sama sekali.** Dimulai dari awal



Desember 2014 buka **order** itu dilakukan atas **PERINTAH SANG SUPERVISOR** kepada seluruh Sales yaitu

1. I Nyoman Suardiana
2. Gede Murjana
3. Simson Lopo dan
4. Stefanus Paulus Lofa

Pada prinsipnya pembukaan ORDER tersebut, diketahui pula oleh **admin, driver, helper, dan bagian AR** yang telah menerima insentif dari membuka order tersebut. Itulah malapetaka awal yang terjadi bagi Terdakwa karena menuruti **PERINTAH dari supervisor sales** dengan cara membuka ORDER tentunya menjerumuskan para sales yang bertanggung jawab atas lakunya barang yang dijual atau berjuang dalam memenuhi omset PERUSAHAAN.

2. KEJAHATAN MEMBUAT ORDER FIKTIF YANG KONSPIRATIF : NASIB SALES YANG TERJERUMUSKAN.

Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum Dan Hadirin Yang kami Muliakan.

PERINTAH SUPERVISOR SALES itu tentunya bagi seorang sales wajib untuk ditaati sebab semua bertanggung jawab penjualan perusahaan dan oprasionalnya tergantung dari penjualan produknya **SEHINGGA WAJIB HUKUMNYA BAGI SEORANG SALES BAHWA OMSET WAJIB TERPENUHI**. Perusahaan senang, distributor senang dengan OMZET yang terpenuhi, dan seluruh karyawan pun senang karena mendapatkan insentif dari pekerjaan sales.

Namun ditengah riang gembiranya PERUSAHAAN, MANAJEMEN DAN KARYAWAN ITU, tersimpan nestapa bagi para sales sebab terdapat beban yang luar biasa tentang pemenuhan TARGET FANTASTIS yang diakali oleh supervisor sales dengan membuka order fiktif yang **SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HATI NURANI**. Terdakwa sebenarnya merasa terpaksa dalam membuka order fiktif tersebut, dan keterpasaak itu tetap dilakukan hanya untuk memenuhi **TARGET DAN OMSET** yang dibebankan. Di sisi lain prinsipal dan Distributor serta supervisor sales selalu memantau pemenuhan target tersebut.

Parahnya tak satupun menolak order fiktif tersebut, dengan pengetahuan Para Saksi yang ada bahwa terjadi ORDER FIKTIF. AR, Helper, Kasir dan sopir mengetahui adanya order fiktif tersebut dan juga mengetahui semua uang diserahkan kepada kasir, pembukaan order fiktif tersebut juga diketahui oleh bagian **AR** dan **supervisor AR** ketika sudah diketahui bahwa sebenarnya toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih memiliki hutang mereka tetap saja membuka dan mengijinkan membuka order padahal ***andai saja mereka tidak memberikan kesempatan membuka order tentu saja masalah ini tidak pernah terjadi , andai saja mereka sama-sama berniat baik dan jujur bahwa membuka order itu adalah dilarang dan sebuah kejahatan maka Terdakwa yang hanya karena tidak bisa membayar kerugian tidak mungkin ada di pesakitan ini, andai saja perusahaan mengerti bahwa pencapaian target fantastis tersebut sebenarnya adalah hal yang mustahil tentu saja tidak mungkin terjadi petaka ini.***

Order fiktif yang dibuat adalah kejahatan tentunya **barang yang keluar dari perusahaan juga hasil dari kejahatan konspiratif** yang dilakukan oleh **sales supervisor**, gudang dan AR yang mengizinkan order fiktif dan kasir yang telah menerima uang penjualannya. Namun ketika terjadi permasalahan dan kekurangan atas kerugian semuanya ternyata ditimpakan kepada Terdakwa.

Dalam fakta Persidangan terungkap bahwa Gudang, dan Supervisor sales mengetahui adanya barang yang keluar dalam jumlah yang luar biasa, bahkan supervisor sales memerintahkan untuk mencarikan kos-kosan bahkan supervisor sempat menawarkan bantuan dan memberikan rumahnya sebagai tempat penyimpanan, sebab yang penting keluar dulu. Begitu pula untuk barang dengan order fiktif, driver dan helper mengetahui bahwa barang sebenarnya tidak dapat dijual dan ditaruh di kos-kosan. Faktur yang lahir dari order fiktif disembunyikan oleh AR sendiri pada sebuah perangkat khusus berupa brangkas agar tidak ter-AUDIT oleh tim audit.

Betapa sedih hati Para Terdakwa sebab Terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwa adalah hal mustahil dan tidak mungkin dapat menutupi piutang yang begitu besar jumlahnya akibat order fiktif karena jumlah piutang yang sudah sangat besar, dimintakan lagi untuk membuka order. Bahkan TERDAKWA SIMSON LOPO sempat marah karena harus membuka order lagi sebesar **200 juta rupiah** dengan piutang menjadi **2 miliar**. Disinilah letak bagaimana PARA TERDAKWA menjadi manusia yang serba salah, yang terhimpit oleh keadaan karena **ketika tidak membuka order maka terlihat seolah-olah sales tidak bekerja dan perusahaan menjadi tidak memenuhi target sedangkan, kalau membuka order maka yang menjadi beban tentunya Para sales sebab menjadi ujung tombak dalam pemenuhan omset**. Posisi tersebut diatas ibarat BUAH SIMALAKAMA, dan akhirnya menjadikan PARA TERDAKWA sebagai TUMBAL dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



3. PILIH MEMILIH TUMBAL DARI KERUGIAN BARANG YANG TAK PERNAH DINIKMATI TERDAKWA

Majelis hakim Jaksa Penuntut Umum dan hadirin yang kami hormati.

Dalam persidangan ini telah terbuka fakta yang terang benderang dan tak terbantahkan bahwa yang terjadi adalah **kejahatan order fiktif** yang menyebabkan barang perusahaan keluar dari gudang namun dalam fakta persidangan itu pula terbukti bahwa barang yang keluar dari gudang **bukanlah untuk dimiliki dinikmati dan dikuasai akan tetapi dijual dan hasilnya dikembalikan kepada perusahaan.**

Tentu saja membuka order fiktif sebenarnya Bukankah keinginan para Terdakwa tetapi karena keinginan semua pihak yang mengetahuinya. Bahkan untuk menampung barang saja, Terdakwa bersedia untuk menampung barang tersebut dengan cara menyewa kost yang dibayar melalui uang insentif dan gaji Terdakwa sendiri. Bahkan hari libur pun ikut menjual barang yang bertujuan memenuhi TARGET dan OMSET. Hanya saja piutang yang membebani TERDAKWA tak terhindarkan dan tak terobeti dengan rasa penyesalan sebab piutang yang menumpuk dan rasa beban yang luar biasa, **HANYA DAPAT DIRASAKAN OLEH PARA SALES.** Yang akhirnya menjadi petaka dirasakan tersendiri para sales sebab yang mengetahui para sales menampung barang tersebut yakni Sales supervisor, gudang, AR, sopir dan helper, telah bersuka dengan menikmati insentif yang ada tanpa tahu menahu bagaimana insentif itu ada diatas Para Sales yang berduka. Para sales atau Terdakwa termasuk Nyoman Suardiana juga memiliki peran yang sama dengan para Terdakwa akan tetapi hanya karena ia mampu membayar kerugian itulah ia Tak jadikan pesakitan.

KALAU SAJA TERDAKWA MAMPU UNTUK MEMBAYAR KERUGIAN YANG ADA MAKA TENTUNYA TIDAK AKAN TERJADI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM ITU

Motivasi perusahaan sebenarnya adalah siapa yang tidak dapat membayar kerugian maka dia harus membayar dengan penjara. **JADI DALAM KASUS INI BUKANLAH PERBUATANNYA YANG DIHUKUM TAPI KARENA ADA KERUGIAN ITULAH YANG DIHUKUM.**

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN .

TERDAKWA DIPILIH SEBAGAI TUMBAL DALAM PERKARA INI HANYA KARENA TIDAK DAPAT MEMBAYAR KERUGIAN SEBAB KALAU PERBUATANNYA YANG DIHUKUM MAKA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT



JUGA AKAN DIBAWA KE DALAM PERSIDANGAN INI SEBAGAI TERDAKWA.

Jelas sudah motivasinya perusahaan adalah untuk memperoleh kembali kerugiannya hanya saja tak mungkin dapat dipenuhi oleh para sales atau Terdakwa sehingga kerugian itulah yang menyebabkan Terdakwa menjadi pesakitan dalam persidangan ini. Tentunya dalam hukum pidana bukanlah untuk menuntut sebuah kerugian tetapi menuntut sebuah hasil dari perbuatan yang jahat.... Hukum pidana itu adalah pemberian hukuman kepada perbuatan yang secara teori disebabkan oleh **kesengajaan** dan **kelalaian** (*culpa*) yang patut dipertanggungjawabkan secara hukum bukan karena timbulnya sebuah kerugian.

- 1. Menjadi sangat aneh karena dari awal perkara ini diajukan ternyata berdasar pada kerugian perdata bukan pada perbuatan penggelapan sebagaimana fakta persidangan yang terungkap .**
- 2. Barang yang ditemukan di gudang diambil alih semuanya oleh perusahaan tidak pernah dinikmati oleh para Terdakwa dan tidak pernah dimiliki oleh para Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Wayan Sudiartana, Nyoman Suardiana.**
- 3. Bahwa barang yang ditemukan di kos-kosan oleh perusahaan kemudian dipilah mana yang bagus mana yang buruk yang dan yang buruk dihancurkan yang bagus disimpan tanpa memerlukan izin dari Para Sales yang hanya mengetahui bahwa itu dimusnahkan atau disimpan hal ini diterangkan oleh saksi Wayan Sudiartana dan Nyoman Suardiana.**
- 4. Adapun surat pernyataan yang Para Sales dibuat dengan menunjukkan kerugian adalah sebuah bukti kalau yang dituju bukanlah sebuah perbuatan pidana tapi kerugian perdata**
- 5. Bahwa tidak terpilihnya Nyoman Suardiana bukan sebagai tumbal karena ia telah berhasil membayar kerugian tersebut bukan karena dia tidak berbuat kejahatan membuat order fiktif**
- 6. Saksi-saksi lain yang terlibat dalam perkara ini ternyata juga diberikan sanksi berupa pemecatan hanya saja karena kerugian ditimpakan kepada para Terdakwa maka hanya Terdakwa lah yang menjadi pesakitan dalam perkara ini.**

Pilih memilih tumbal dalam perkara ini dari awal sudah tersetting bahwa siapa yang tidak dapat membayar kerugian maka hanya dialah yang dilaporkan di kepolisian bukan siapa yang telah melakukan kejahatan. Sudah terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benderang dalam perkara ini bahwa tiga Terdakwa ini GEDE MURJANA, STEFANUS LOFA DAN SIMSON LOPO adalah tumbal dari kejahatan order fiktif yang terjadi yang dilakukan secara konspiratif seluruh bagian manajemen Area yaitu supervisor sales, staf gudang dan AR.

Majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Dalam teori perbuatan melawan hukum, disebutkan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum ialah mutlak mensyaratkan adanya kerugian (schade), dalam perkara ini tuntutan jaksa penuntut umum menyandarkan tuntutannya pada tindak pidana penggelapan, maka sudah menjadi keharusan bagi jaksa menunjukan **berapa jumlah yang digelapkan atau ada pihak yang dirugikan**. Dalam perkara ini sebenarnya masih sangat rancu dan kabur sebab tidak dapat dibedakan antara **KERUGIAN** dan barang yang digelapkan karena, kerugian yang ada dalam perkara ini pun sebenarnya masih menjadi perdebatan sebab ternyata barang yang masih bagus **saat ini dimiliki oleh perusahaan** bukan oleh Terdakwa Sedangkan untuk barang yang sudah kadaluarsa kemasan buruk itu ternyata **dihanguskan sendiri oleh perusahaan** bukan oleh Terdakwa. Mengenai jumlah nilai kerugian pun yang rupiahnya pun **ditentukan oleh perusahaan dan tidak ada bukti valid yang diperlihatkan dalam persidangan ini berapa sebenarnya barang bagus yang masih utuh saat ini** dan barang yang sudah dimusnahkan oleh perusahaan. Kerugian itu semakin sumir atau rancu dengan melihat fakta bahwa apa yang terjadi dan dinyatakan dalam **surat pernyataan Terdakwa** yang diminta oleh perusahaan kepada Terdakwa **BERBEDA** dengan apa yang disampaikan dalam dakwaan, semakin rancu lagi ternyata dalam pembuktian inipun **tidak pernah lihatkan barang yang masih bagus yang diperlihatkan hanyalah contohnya saja**.

Apalagi kemudian dalam persidangan terungkap fakta bahwa antara barang bukti yang disita oleh penyidikan ternyata pernah berada di gudang sebagaimana foto-foto foto dalam berita acara pemeriksaan namun dalam berita acara penyitaan barang bukti disita di kos-kosan, sehingga antara klaim Perusahaan kemudian data yang disajikan dalam dakwaan yang kemudian diuji fakta-fakta persidangan menjadi tumpang tindih dan pertentangan satu dengan yang lainnya apalagi ternyata yang diaudit bukanlah **order fiktif** nya akan tetapi faktur fiktif nya yang merupakan **item yang berbeda**.

Dalam persidangan ini sudah terbuka dan sudah diketahui secara bersama bahwa yang menjadi permasalahan adalah **order fiktif** bukanlah **faktur** sehingga patutnya yang disita itu adalah **order fiktif** nya bukan faktur-nya sebab seluruh saksi yang hadir dalam persidangan tidak yakin dan ada

Halaman 14 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



yang tidak mengetahui dan tidak yakin bahwa nomor order yang tercantum dalam faktur tersebut adalah nomor order fiktif. Kemudian masalah perbuatan penggelapan dalam perkara ini terlihat tidak jelas dan kabur. Sebab antara dakwaan dengan fakta persidangan serta dengan alat bukti surat yang disita

TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN MANA KERUGIAN PERDATA DAN MANA YANG DISEBUT DENGAN BARANG YANG DIGELAPKAN.

Menurut R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" disebutkan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan **pidana penjara paling lama empat tahun** atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya", **sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya** barang itu sudah ada di tangan si pembuat tindak pidana tidak dengan jalan kejahatan, sehingga barang yang digelapkan sebenarnya adalah barang yang dikuasai untuk menjadi miliknya sendiri dengan cara dinikmati oleh Nya sendiri atau diberikan kepada orang lain, **sehingga dalam perkara ini seharusnya dibuktikan apakah terdapat barang yang digunakan untuk dirinya sendiri atau ternyata masih untuk perusahaan?**

Ternyata dalam fakta persidangan terungkap bahwa tidak ada satupun dan tidak ada sedikitpun barang milik perusahaan dikonsumsi, dinikmati, dikuasai untuk kepentingan pribadi. Adapun penyimpanan barang-barang di kos-kosan tersebut dilakukan berdasarkan **kejahatan order fiktif** yang dilakukan secara bersama-sama yaitu **kejahatan membuat order fiktif** sehingga dengan **order fiktif itulah barang bisa keluar dari gudang dan disimpan di kos-kosan** artinya **barang di kos-kosan tersebut merupakan hasil dari kejahatan** sebab perusahaan tidak mengetahui serta tidak akan memberikan izin kalau barangnya ditaruh di kos-kosan. Tidak ada niat sedikit pun dari Terdakwa untuk menggunakan barang itu untuk kepentingan pribadi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan :

1. Menyimpan barang di kos-kosan tersebut hanya demi perusahaan untuk memperoleh dan memenuhi omset tanpa ada unsur kepentingan pribadi



maupun keluarga. Karena barang yang disimpan dikos dijual kembali pada hari libur oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya dikembalikan kepada Perusahaan Yang diterangkan oleh saksi Nyoman Suardiana, dan ketiga Terdakwa .

2. Insentif yang diperoleh para Terdakwa dikembalikan kepada perusahaan dengan cara membayar kos-kosan dengan menggunakan insentif tersebut, bila perlu dikala kekurangan Terdakwa menggunakan gajinya sendiri, Yang diterangkan oleh saksi Nyoman Suardiana dan ketiga Terdakwa
3. dalam menjual barang-barang di kos-kosan tersebut Terdakwa berkorban dengan melakukan penjualan di hari liburnya sendiri, Yang diterangkan oleh saksi Nyoman Suardiana, dan ketiga Terdakwa.

Bahwa pada prinsipnya menyimpan barang di kos itu **bertentangan dengan hati nuraninya dalam keadaan terpaksa** karena di **PERINTAH** oleh **supervisor sales** Wayan Sudiartana dan diketahui oleh seluruh manajemen area serta tekanan dari principle distributor Gusti Ngurah Sweca. Dengan demikian tidak jelas apa dan berapa yang digelapkan atau apa yang menjadi faktor barang tersebut berada di kos-kosan maka pada prinsipnya penggelapan barang itu pun tidak bisa dibuktikan. **KALAU PUN ADA KEJAHATAN MEMBUAT ORDER FIKTIF MAKA ARTINYA BAHWA PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA BUKANLAH TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA SEBAGAIMANA YANG DITUNTUT OLEH JPU DENGAN PASAL 374 KUHP.**

4. KETERBUKAAN TERDAKWA DALAM MENGUNGKAP FAKTA BUKANLAH UNTUK MENYERET ORANG LAIN UNTUK IKUT MASUK DALAM PENJARA

Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan hadirin yang kami hormati.

Sejak awal persidangan ini Terdakwa sangatlah terbuka, mengakui yang salah dan menyatakan yang benar. Mereka pun tidak membantah bahwa mereka telah membuat order fiktif dan dalam persidangan ini telah terungkap fakta-fakta bahwa dalam membuat order fiktif Terdakwa tidaklah berdiri sendiri, tetapi juga dengan orang lain. Fakta-fakta tersebut Terdakwa ungkap sebagai pengungkapan fakta-fakta materiil yang sebenar-benarnya, bukan bertujuan untuk menyeret orang lain sebagai Terdakwa.

Terdakwa tidak setuju kalau Supervisor sales, I Nyoman Suardiana, Bagian AR, sopir dan Helper dimintai PERTANGGUNG JAWABAN tindak



pidana hanya karena terungkapnya fakta-fakta tersebut, sebab Terdakwa mengetahui kalau sebenarnya pihak yang terlibat tersebut juga merupakan korban dari sistem perusahaan yang sangat membebani terutama sales yang bertanggungjawab akan **TARGET** yang harus dipenuhi.

Walaupun Terdakwa dipilih sebagai tumbal dan yang lain terselamatkan, Terdakwa tidak sakit hati kepada mereka. Terdakwa hanyalah menginginkan proses yang adil transparan dan yang utuh terhadap perkara ini, sehingga majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan bahwa senyatanya dalam perkara ini, yang dalam pemeriksaan saksi sudah dilakukan secara maraton dan Kita bermalam-malam di sini seperti sidang kasus Jessica, dapat memberikan kearifan dan kebijaksanaan bahwasanya para Terdakwa ini bukanlah **PENJAHAT YANG KEJAM TAPI HANYALAH KORBAN-KORBAN DARI SISTEM YANG MEMBEBANI DARI PERUSAHAAN SERTA TUMBAL DARI PRILAKU KONSPIRATIF TEMAN-TEMAN KERJANYA.**

Memang pilih memilih tumbal karena tidak dapat membayar kerugian korban bukanlah kekuasaan dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum yang tidak bisa menarik Terdakwa atau terus pihak yang lain dimana kewenangannya yang berada di penyidik. Ketika Terdakwa dilaporkan tentu rekan-rekan Terdakwa tidak mau dipenjara juga, dan mereka pastinya hendak menyelamatkan diri, bagi Terdakwa hal tersebut sangatlah manusiawi. Rekan kerja terdakwa yang terlibat menghindari, dengan menimpakan segala akibatnya kepada para Terdakwa. Padahal mereka juga menikmati uang insentif yang ada. **NAMUN DENGAN PENUH KESADARAN DAN KETULUSAN TERDAKWA TELAH MEMAAFKAN MEREKA SEBELUM MEREKA MINTA MAAF..... TERDAKWA TIDAK MEMERSALAHKAN JIKA PENUMBALAN INI HANYA TERJADI PADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR KERUGIAN BELAKA.TERDAKWA HANYA BISA MENYERAHKAN DAN MEMASRAHKAN APA YANG SUDAH TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN INI SEBAGAI BAGIAN DALAM MEMPERSEMBAHKAN PERMOHONAN KEADILAN DARI TERDAKWA SEBAGAI HAMBA TUHAN YANG HANYA MAMPU BERPASRAH KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERDAKWA ANGGAP SEBAGAI WAKTU TUHAN**

NASIB TERDAKWA ADA DI TANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

Jaksa Penuntut Umum Yang Terdakwa Hormati, Terdakwa sangat memahami karena memang tugas Jaksa Penuntut Umum adalah menuntut orang yang bersalah dan tidak pernah satu kalipun menuntut orang untuk dibebaskan ataupun dimaafkan. Namun dalam hal ini Terdakwa menyampaikan

Halaman 17 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



penghargaan kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah membantu Terdakwa dalam mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terutama betapa konspiratifnya kejahatan order fiktif ini yang menjerumuskan Terdakwa sebagai tumbal hanya karena posisinya sebagai sales yang bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Namun perlu Terdakwa sampaikan bahwa dalam persidangan ini **Terdakwa adalah pihak yang tak berdaya** sebab di penyidikan sendiri sudah terpilih sebagai TUMBALnya. Kalau saja Terdakwa orang yang merantau jauh dari timur ini memiliki harta cukup untuk menebus kerugian maka tak akan sampai Terdakwa pada persidangan ini. Terdakwa melihat pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sepakat bahwa Terdakwa hanyalah ORANG YANG TERPILIH SEBAGAI TERDAKWA atau TUMBAL, bukanlah pelaku utama (dader) apalagi karena tugas Jaksa Penuntut Umum memang menuntut, yang mau tidak mau memilih di antara **3 pasal** yang ada, yaitu : 372 KUHP. 374 KUHP dan 378 KUHP.

Tidak mungkin Jaksa Penuntut Umum mengatakan Terdakwa tidak bersalah atas dakwaan yang telah didakwakan sebab karir akan menjadi taruhannya. Untuk itu Terdakwa sangat memahami bahwa pengenaan pasal 374 KUHP adalah bentuk sebuah keragu-raguan dari Jaksa Penuntut Umum dari keputusan yang telah diambil dalam sebuah tugas sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Pada persidangan yang kesekian kalinya ini, anak dan istri Terdakwa begitu setia menemani Terdakwa dalam setiap persidangan, begitu pula dengan keluarga Terdakwa yang rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mendampingi Terdakwa. Mereka memiliki keyakinan kalau dalam persidangan ini dengan kejujuran dan keterbukaan Terdakwa akan terbuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mereka juga meyakini kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim serta pengertian dari Jaksa Penuntut Umum akan memberikan harapan bahwa Terdakwa akan kembali berkumpul dengan keluarganya.

MAAF DALAM HUKUM PIDANA BUKAN BERARTI TERDAKWA TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA..... MEMBERI MAAF BUKAN BERARTI JAKSA PENUNTUT UMUM MENGALAMI KEGAGALAN, tapi justru adalah pemberian rasa keadilan. *Tentu saja tujuan dari pembedaan bukanlah memenjarakan orang bukan?* Sehingga sebenarnya kasus ini tidak perlu dipaksakan untuk memenjarakan para Terdakwa mengingat dari awal Terdakwa sudah jujur dan terbuka lagi pula dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni **pasal 374 KUHP** atau tindak pidana **penggelapan** ternyata bukanlah pasal yang patut dikenakan



dalam kasus ini, namun walau demikian Terdakwa tidak menampik diri bahwa telah terjadi kejahatan berupa pembuatan **order fiktif yang secara konspiratif diketahui oleh semua pihak di area** yang dapat diuji melalui pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Begitu pula motivasi dari pelaporan pidana ini oleh perusahaan juga bukanlah untuk **memenjarakan orang** tetapi agar kerugian itu kembali saja, sebagaimana halnya yang telah dilakukan kepada Nyoman Suardiana yang tidak dituntut sama sekali hanya karena sudah membayar kerugian yang ada. Hal ini menunjukkan jelas motif dari penuntutan adalah ganti kerugian yang sebenarnya lebih tepat diselesaikan melalui jalur hukum perdata. Untuk itu marilah jujur pada hati nurani. Andaikata para Terdakwa ini GEDE MURJANA, STEFANUS LOFA, dan SIMSOM LOPO dapat membayar kerugian yang ada maka dia tidak akan pernah menjadi Terdakwa bukan? Marilah kita jujur pula, bahwa apabila GEDE MURJANA, STEFANUS LOFA, dan SIMSOM LOPO dijadikan terpidana maka sangat patut yang lain juga dijadikan terpidana atau ketika yang lain dibebaskan maka Terdakwa juga patut untuk dibebaskan, bukan...? **Sebab sales Nyoman Suardiana, dan Supervisor Sales Wayan Sudiartana memiliki perbuatan bentuk dan jenis jenisnya sama yaitu membuat order fiktif.** Fakta persidangan juga mengungkapkan bahwa **apa yang dilakukan para Terdakwa itu semua demi perusahaan tidak ada demi kepentingan pribadi.** Dalam kondisi seperti ini amatlah sangat penting nilai nilai kemanusiaan yang terpendam dalam hati nurani menjadi bagian pengambilan putusan ini nantinya. Terdakwa terjebak pada skema target yang begitu luar biasa fantastis hingga berujung di kursi pesakitan ini. Andaikata Terdakwa mampu membayar kerugian, apakah mungkin muncul perkara ini?

Majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Dalam hukum pidana kita dikenal yang unsur menghapus dan unsur pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa terlepas dari Tuntutan, untuk itu kami mohon jangan dipaksakan untuk memenjarakan orang. Ada pasal-pasal yang wajib diperhitungkan dalam perkara ini kenapa Para Terdakwa harus dilepaskan secara hukum, sebab ada disebutkan dalam pasal 48 KUHP bahwa Terdakwa dalam keadaan terpaksa atau **overmacht** tidak dapat dipidana. Pada **overmacht** (daya paksa) orang ada dalam keadaan **dwangpositie** (posisi terjepit). Ia ada ditengah-tengah dua hal yang sulit yang sama-sama buruknya. Keadaan ini harus ditinjau secara obyektif. Sifat dari daya paksa ialah bahwa ia datang dari luar diri si pembuat dan lebih kuat dari padanya. Jadi harus ada



kekuatan (daya) yang mendesak dia kepada suatu perbuatan yang dalam kata lain tak akan ia lakukan, dan jalan lain juga tidak ada jalan keluar. Terdakwa dalam membuat order fiktif atau membuka order fiktif itu atas inisiatif dan **PERINTAH** supervisor sales yang ditekan oleh Supervisor Sales Wayan Sudiartana dan principle distributor Gusti Ngurah Sweca **SEHINGGA PEMBUKAAN ORDER FIKTIF TERSEBUT BUKANLAH KEINGINAN DARI PARA SALES.**

Dalam persidangan secara terbuka penuh penyesalan dan kemirisan Terdakwa menyatakan bahwa membuka order fiktif sangatlah di bawah tekanan, bertentangan dengan keinginannya dan penuh keterpaksaan apabila tidak mengikuti **PERINTAH** supervisor sales, maka target tidak akan dipenuhi dan sanksi pemecatan pun akan menunggu para Sales. Buktinya adalah ketika baru dipecah menjadi area Klungkung Karangasem dan Bangli dan para Terdakwa tidak dapat memenuhi target yang diinginkan, Gusti Ngurah Sweca, langsung merapatkan para sales dan mencaci maki dengan berbagai ancaman. **Bukankah ancaman itu adalah sebuah tekanan ? Bukankah PERINTAH itu lahir dari inisiatif orang lain? Lantas kenapa yang berinisiatif memiliki perbedaan nasib dengan yang melakukannya?**

Terkait dengan hal ini ada disebutkan tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 191 Ayat 2 yang berbunyi *"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"*

Menurut Alfitra, SH MH, dalam buku : **ALFITRA, SH, MH, HAPUSNYA HAK MENUNTUT & MENJALANKAN PIDANA, PENERBIT RAIH ASA SUKSES, JAKARTA, 2012, HAL.139-140**, Pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini termasuk dalam arti yang luas, yaitu :

- 1) *Bila perbuatan itu kehilangan sifat melawan hukum nya perbuatan, seperti bila perbuatan itu dilakukan karena keterpaksaan (Pasal 48 KUHP)*
- 2) *Bila Terdakwa terbukti yang didakwakan merupakan tindak pidana, tetapi tidak dipersalahkan kepadanya termasuk hal-hal yang merupakan kekuasaan relative tidak dapat diatasi.*

Atas dasar tersebut diatas, Terdakwa patut lepas dari tuntutan.

5. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM ADALAH BUAH DARI DISKRIMINASI

Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat.



Terdakwa menjadi sedih dengan kejujuran dan keterbukaan Terdakwa selama persidangan, karena Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan tingginya, seolah-olah pidana itu hanya untuk memenjarakan orang saja. Terdakwa merasa sangat didiskriminasi oleh Jaksa Penuntut Umum karena **disamping yang terlibat dalam perkara ini tidak dituntut, Terdakwa yang lain GEDE MURJANA dalam berkas yang terpisah, yang nyatanya lebih awal dituntut dalam perkara ini hanya dituntut 8 bulan, hal itu lebih rendah daripada tuntutan para Terdakwa yang dituntut 10 bulan. Mengapa dan Ada apa dengan Jaksa Penuntut Umum?**

Apa yang membedakan GEDE MURJANA dengan para TERDAKWA?

Apakah Hanya karena GEDE MURJANA MENJAWAB YA DAN BENAR?

Sehingga dianggap memudahkan pekerjaan Jaksa Penuntut Umum?

Apakah karena penasehat hukum para Terdakwa mengajak Jaksa Penuntut Umum dan majelis hakim bersidang sampai larut malam ?, atau Terdakwa dan penasehat hukumnya dianggap bertanya secara berlebihan?. Sehingga pengungkapan fakta-fakta tersebut dianggap sebagai perlawanan yang membuat jengkel Jaksa Penuntut Umum?

Majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Dalam perkara yang rumusan perbuatannya sama, satu hari saja dalam tahanan atau penjara adalah hal yang paling menyiksa, apalagi bedanya selama 2 bulan seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum, lantas apa hak JAKSA PENUNTUT UMUM MEMPERMAINKAN NASIB SESEORANG SEPerti ini ? Atas dasar hal tersebut menjadi pertanyaan yang mendalam bagi diri kedua Terdakwa. **Kenapa Terdakwa didiskriminasi seperti ini ada apa dan mengapa, apa pula salah Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum?**

Bahwa letak dari unsur pemaaf yang ada selain karena terpaksa juga karena dakwaan yang dikenakan tidak tepat dalam perkara ini. Karena memberikan pelajaran kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa, perusahaan dan manajemen bahwa semua sebab akibat ini adalah sambung-menyambung dari perbuatan dan tindakan kita masing-masing yang tak bisa dilepaskan satu sama lain. Kalau saja dipaksakan bahwa pembuatan order fiktif menjadi sebuah tindak pidana penggelapan bukan kejahatan membuat surat palsu maka tentunya ada beberapa dosa moral yang harus kita pertanggungjawabkan kedepannya yaitu memilih-milih orang untuk dipenjara dan memaksakan seorang kepala keluarga yang dalam persidangan ini bersikap sopan jujur dan terbuka yang juga seorang tulang punggung keluarga



dengan begitu kejamnya harus dipenjara akibat dari order fiktif yang dilakukan secara konspiratif.

Majelis hakim dan JPU yang kami muliakan.

Terdakwa dalam hal ini merupakan tulang punggung keluarga yang telah menyesali perbuatan membuat order fiktif-nya dan tidak pernah menggunakan barang milik perusahaan untuk menghidupi keluarganya karena Terdakwa mengetahui itu adalah hal yang tidak baik bagi keluarganya. Oleh karena itu tentunya menjadi dilema bagi Terdakwa sendiri ketika harus meninggalkan istri dan anaknya dan harus ditumbalkan seperti ini. Kalau benar akhirnya penumbalan ini terjadi secara hukum dengan tuntutan Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa maka tentunya sang tulang punggung yang disandera juga mematikan organ tubuh yang lainnya. Artinya bahwa tentunya keberadaan Terdakwa sangatlah penting untuk keluarga dan anak-anaknya. Diakhir pendahuluan ini Terdakwa mengutip sebuah pepatah yang mengatakan;

KETIKA SESEORANG MENEBAH SEBUAH POHON MAKA YANG MATI BUKANLAH POHONNYA SAJA TETAPI BURUNG YANG MENCARI MAKAN DAN YANG BERLINDUNG DI POHON ITU JUGA AKAN MATI KARENA TAK DAPAT PERLINDUNGAN DAN MENCARI MAKAN...

II. FAKTA PERSIDANGAN

Majelis Hakim yang mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta

Para hadirin pengunjung sidang yang terhormat.

Untuk dapat menanggapi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka pada pembahasan ini akan kami kemukakan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga kita dapat memenuhi kebenaran materil dalam perkara pidana ini sebagai berikut :

1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

A. SAKSI YUDI ANTARA

Saksi dengan dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemusnahan produk yang sebelumnya yang disimpan dikamar kos berdasarkan kesepakatan dan pertimbangan bersama diantara level pimpinan PT. Bintang Bali Indah dan hal itu dilakukan dengan tidak melibatkan para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar barang yang disita perusahaan dari kost +-rp. 400 juta
- Bahwa menurut pendapat saya yang dimaksud order fiktif fakturnya asli namun outlet yang memesan tidak ada

B. SAKSI KADEK MARIYANI

Saksi dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa Jabatan pada saat itu sebagai supervisor admin operasional dan accounting yang bertugas mencocokkan transaksi keuangan perusahaan.*
- *Bahwa pembukuan yang dibuat oleh saksi setiap bulannya diantaranya berupa tagihan yang sudah dibayar dan tagihan yang belum dibayar (piutang). Dalam setiap bulannya selalu saja muncul tagihan yang belum dibayar (piutang). Saksi pun sudah sering menanyakan hal ini secara langsung maupun melalui email ke supervisor sales (Sudiartana) dan jawaban supervisor sales hanya "oke, akan segera saya follow up"*
- *Bahwa sepengetahuan **saksi tugasnya hanya sebatas "cross check"** terhadap piutang yang belum di bayar kepada supervisor sales.*
- *Bahwa selama ini tidak ada audit tiap bulannya dari perusahaan cab. Klungkung sendiri terhadap piutang yang belum dibayar ini, mekanismenya hanya sebatas "cross check".*
- *Bahwa sepengetahuan saksi dalam **SOP tidak ada sanksi bagi sales apabila seles mempunyai banyak piutang, tidak ada batasan maksimal piutang.***
- *Bahwa sales dapat melakukan penambahan piutang asalkan ada **persetujuan/acc dari supervisor sales.** Dalam SOP dijelaskan ada "level otorisasi" yaitu sales dapat menambah piutang asalkan atasannya bertanggung jawab, yaitu adanya tanda tangan dari supervisor sales.*
- *Bahwa sepengetahuan saksi **supervisor sales seharusnya juga bertanggung jawab terhadap penambahan piutang ini.***
- *Bahwa sepengetahuan saksi semua sales melakukan hal yang sama, salah satu sales yaitu Nyoman Suardiana yang juga terbukti mempunyai kos-kosan, tetapi kos-kosannya sudah kosong tidak ada barang.*
- *Bahwa **tidak ada pencocokan antara faktur dengan barang-barang (susu) yang dimusnahkan, hanya dihitung secara global.***
- *Terhadap keterangan saksi tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan*

C. SAKSI WAYAN SUDIARTANA

Halaman 23 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa jabatan saksi sebagai supervisor sales yang bertugas membawahi beberapa sales dan bertanggung jawab dalam pencapaian target penjualan. Saksi saat ini sudah tidak bekerja lagi karena mengundurkan diri.*
- *Bahwa memang benar para terdakwa pernah mengeluh dengan target penjualan yang dibebankan.*
- *Bahwa saksi pasti mengetahui adanya order atau tidak yang dilakukan oleh sales.*
- *Bahwa selama kurang lebih 3 tahun bekerja sebagai supervisor sales, kurang lebih saksi hanya 10 kali melakukan "cross check" ke toko/outlet.*
- *Bahwa saksi tidak pernah melakukan "cross check" ke toko/outlet selama tahun 2014-2015 akhir, alasannya karena percaya kepada tim dan hanya focus kepada target penjualan.*
- *Bahwa saksi mengetahui adanya piutang-piutang dari toko/outlet.*
- *Bahwa saksi tidak pernah mengurangi jatah toko/outlet untuk mengorder barang, walaupun toko/outlet tersebut sudah banyak memiliki piutang. Alasannya sudah ada target dari perusahaan.*
- *Saksi mengakui juga mendapatkan insentif selama 2014-2015.*
- *Selain saksi dan terdakwa, driver juga mendapatkan insentif apabila target tercapai*

D. SAKSI LUH PUTU KUSUMA DEWI

Dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa jabatan saksi sebagai Sales Administrasi.*
- *Bahwa saksi menerangkan cara melakukan order, sales melakukan order ke outlet kemudian melakukan sinkron online ke sistem SA. Sesampainya di kantor dicocokkan kembali untuk dicek kembali ke bagian piutang setelah tidak ada piutang baru dicetak fakturnya. kemudian faktur dicetak diambil salesman kemudian diberikan ke supir untuk pengiriman barang*
- *Bahwa untuk mencetak faktur diperlukan kertas order yang berisi nama toko, alamat, nama salesmen, produk diorder dan berisi ttd outlet dan salesmen.*
- *Bahwa untuk insentif SA yang mengeluarkan berdasarkan email kiriman dari pusat Frisian Flag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan SA yang mengklaim artinya Perusahaan terlebih dahulu membayar insentif sales berdasarkan email pusat setelah itu mengkonfirmasi ke bagian HRD. Kemudian perusahaan baru mengklaim ke pusat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendapat **intensif** Salesman, Supervisor, Distributor
- Bahwa sepengetahuan saksi Target ditetapkan oleh pusat. Dalam hal tercapai target saksi hanya mengetahui berdasarkan email pusat kemudian saksi mengkonfirmasi ke supervisor sales agar memberi tahu sales
- Bahwa sepengetahuan saksi Picklis di ttd Supir, Wayan Sudiartana, dan Kepala Gudang. **Tanpa ttd mereka barang tidak keluar**, ini juga menandakan faktur ini asli.
- Bahwa saksi seharusnya berkewajiban mengecek barang namun tidak pernah dilakukan sebab saksi yakin berdasarkan ttd outlet
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek order karena sudah ada supervisor dan AR. Selama ini yang mengecek hanya bagian piutang
- Bahwa terdakwa Stefanus LOPA mengatakan SOP tidak pernah diberitahukan kepada Sales

E. SAKSI NYOMAN SUARDIANA

Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua perbuatan Terdakwa atas perintah sales supervisor Wayan Sudiartana karena untuk memenuhi target penjualan.
- Bahwa benar barang yang disimpan di kos itu akan dijual pada hari libur oleh para Terdakwa dan hasilnya disetorkan kembali kepada Perusahaan
- Bahwa benar saksi merasa tidak ada merugikan perusahaan
- Bahwa memang benar para sales memang dituntut menutup target setiap bulannya dari perusahaan yang untuk kantor cabang Klungkung di pegang oleh I Gusti Ngurah Sueca selaku Business Area Supervisor dan I Wayan Sudiartana sebagai Supervisor Distributor
- Bahwa memang benar apabila target tidak terpenuhi maka perusahaan tidak akan mendapat bonus dari pabrik oleh sebab itu sales dituntut untuk mengejar target setiap bulannya
- Bahwa memang benar barang yang disimpan di kamar kos dijual melalui bagian pengiriman untuk mengirimnya dengan menggunakan rekapan

Halaman 25 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nota manual dan rekapan dan nota manual tersebut saksi berikan sebelum sopir dan helper keluar kantor untuk melakukan pengiriman.

- Bahwa memang benar setelah barang yang disimpan di kamar kos terjual uang hasil penjualan akan disetorkan ke bagian kasir beserta faktur untuk melunasi order

F. SAKSI GEDE MURJANA

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa memang benar terdakwa menyimpan semua produk susu frisan flag dari jenis bubuk, cair dan kental manis produk susu bendera Fisan Flag untuk menutupi target yang dibebankan kepadanya
- Bahwa memang benar order fiktif adalah orderan yang biasanya dibuat akhir bulan disuruh oleh Supervisor (Wayan Sudiartana), seluruh sales membuat order fiktif antara lain : suardiana, stefanus, simson dan saya.
- Bahwa sepengetahuan saya yang memperoleh insentif, Sales, perusahaan dan juga supervisor.
- Bahwa saat proses audit masih ada barang (susu) yang bagus. Dari 7 kamar ada 3 kamar susu yang masih bagus,
- Bahwa memang benar dalam pembuatan order fiktif diperintahkan oleh supervisor secara lisan di kantor, setiap pagi hampir setiap hari pada saat briefing.
- Bahwa memang benar supervisor menyuruh para sales mencari tempat penyimpanan barang dari gudang
- Bahwa saksi maupun terdakwa lain tidak pernah mendapatkan semacam peraturan perusahaan maupun sop dalam menjalankan pekerjaan.
- Bahwa atasan dari supervisor yaitu bapak ngurah sweca yang memberikan target harian kepada sales pada saat briefing, paginya saat briefing halus cara bicaranya, akan tetapi saat sales balik kantor dan target tidak terpenuhi baru kasar ngomongnya
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui adanya order fiktif ini adalah supervisor, supir, supervisor AR (bu jero)
- Bahwa selama ini untuk membayar kos memakai uang pribadi yang bersumber dari gaji dan insentif, dan jumlah sewa kos jauh lebih besar dari jumlah insentif yang diterima.
- Bahwa barang yang disimpan digudang tidak pernah digunakan untuk konsumsi sendiri oleh saksi maupun terdakwa



- Bahwa dari barang yang disimpan dikos-kosan ada yang sudah dijual, uangnya disetor perusahaan menggunakan nota manual, tidak ada uang yang diambil oleh saksi. Hal ini diketahui oleh sopir dan Supervisor
- Bahwa barang pindah dari gudang ke Kos-kosan pada bulan desember, diketahui oleh Supervisor dan sopir.

G. SAKSI STEFANUS PAULUS LOPA

- Bahwa kegiatan pembukaan order fiktif sudah dilakukan dari dulu sebelum mereka bekerja sebagai sales di klungkung, untuk memenuhi target yang ditetapkan, awal pembukaan order ini karena supervisor distribusi mengeluh "target tidak tercapai secara terus menerus".
- Bahwa awalnya barang tersebut masih di gudang tapi karena akan ada audit maka supervisor memerintahkan barang tersebut dipindahkan dan tidak boleh ditaruh di gudang lagi
- Bahwa karena sering tidak masuk target, spara sales di tekan oleh supervisor pabrik yang bernama I Gusti Ngurah Sweca, dengan kata-kata kasar
- Bahwa Wayan Sudiartana memerintahkan agar para sales, membuat order fiktif dengan menggunakan nama toko yang tidak memesan barang untuk menutupi kekurangan target bulanan, sehingga target kami bisa tercapai.
- Bahwa barang yang keluar dengan menggunakan nota fiktif tersebut para sales simpan di Gudang Utama (Distributor Klungkung), jadi barang tersebut tidak pernah keluar sebelum ada yang memesan.
- Bahwa Barang expired dan mendekati expired seharusnya bisa di retur yang artinya barang yang rusak tidak harus dibayar, tetapi barang tersebut di buang ke TPA Dawan atas perintah Pak Yudi selaku manajer BBI Divisi Frisian Flag tanpa kejelasan status barang tersebut sudah di retur atau belum

H. SAKSI MADE SUBAGAN

- Bahwa benar saksi tidak diajak untuk menghitung berapa jumlah barang yang diaudit
- Bahwa benar apabila tidak ada ttd supervisor barang tidak akan keluar
- Memang benar pada awal bulan order dari sales paling banyak bisa sampai ratusan kardus untuk mengejar omset
- Bahwa memang benar sepengetahuan saksi order sales paling besar awal bulan sudah terjadi sejak saksi bekerja



- Bahwa sepengetahuan saksi barang kadaluarsa, tidak layak dijual, bisa diretur
- Bahwa memang benar masih ada barang sisa di gudang yang bisa diretur saat pengauditan selesai

2. KETERANGAN TERDAKWA SIMSON LOPO

- Bahwa memang benar order fiktif dibuat akhir bulan disuruh oleh Supervisor (Wayan Sudiartana).
- Bahwa memang benar yang yang mendapatkan intensif paling besar adalah supervisor
- Bahwa memang benar dalam pembuatan order fiktif diperintahkan oleh supervisor secara lisan di kantor, setiap pagi ampir setiap hari pada saat briefing.
- Bahwa memang benar supervisor menyuruh para sales mencari tempat penyimpanan barang dari gudang
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan semacam peraturan perusahaan maupun sop dalam menjalankan pekerjaan.
- Bahwa atasan dari supervisor yaitu bapak ngurah sweca yang memberikan target harian kepada sales pada saat briefing, paginya saat briefing halus cara bicaranya, akan tetapi saat sales balik kantor dan target tidak terpenuhi baru kasar ngomongnya
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengetahui adanya order fiktif ini adalah supervisor, supir, supervisor AR (bu jero)
- Bahwa selama ini untuk membayar kos memakai uang pribadi yang bersumber dari gaji dan insentif, dan jumlah sewa kos jauh lebih besar dari jumlah insentif yang diterima.
- Bahwa barang yang disimpan digudang tdk pernah digunakan untuk konsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa dari barang yang disimpan dikos-kosan ada yang sudah dijual, uangnya disetor keperusahaan menggunakan nota manual, tidak ada uang yang diambil oleh saksi. Hal ini diketahui oleh sopir dan Supervisor
- Bahwa barang pindah dari gudang ke Kos-kosan pada bulan desember, diketahui oleh Supervisor dan sopir.

Kami tim kuasa hukum juga menemukan beberapa fakta persidangan di luar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum :



1. Alat bukti yang dipakai oleh jaksa penuntut umum belum lengkap karena Mesin yang dipakai untuk mencetak order dan Struk hasil cetakan order tidak dihadirkan jaksa penuntut umum
2. Tidak ada rincian jelas berapa para Terdakwa memiliki piutang yang dianggap sebagai kerugian dari tindak pidana penggelapan yang dituntut.

3. TANGGAPAN TERHADAP FAKTA - FAKTA PERSIDANGAN

*Majelis hakim yang terhormat,
Saudara penuntut umum yang kami hormati,
Sidang yang kami muliakan*

Setelah membaca fakta yang terungkap di persidangan, kami bermaksud memberi tanggapan demi menemukan kebenaran materil dalam perkara ini.

A. Tanggapan atas Keterangan Saksi Kadek Mariani

Berdasarkan keterangan saksi Kadek Mariani selaku supervisor admin operasional dan accounting yang bertugas mencocokkan transaksi keuangan perusahaan. Dapat terlihat selama ini tidak ada audit tiap bulannya dari perusahaan cab. Klungkung sendiri terhadap piutang yang belum dibayar ini, mekanismenya hanya sebatas "cross check". Selain itu dalam **SOP tidak ada sanksi bagi sales apabila seles mempunyai banyak piutang, tidak ada batasan maksimal piutang** serta bisa melakukan penambahan piutang asalkan ada **persetujuan/acc dari supervisor sales**. Dalam SOP dijelaskan ada "level otorisasi" yaitu sales dapat menambah piutang asalkan atasannya bertanggung jawab, yaitu adanya tanda tangan dari supervisor sales. Sehingga kami selaku Penasehat Hukum merasa bahwa dakwaan dari Penuntut Umum seharusnya tidak ditujukan kepada Terdakwa.

B. Tanggapan atas Keterangan Saksi Wayan sudiartana

Saksi bekerja sebagai supervisor sales yang bertugas membawahi beberapa sales dan bertanggung jawab dalam pencapaian target penjualan. Terlihat peran besar dari atasan para sales yang mengetahui **pasti tidaknya adanya order atau tidak**. Selama ini saksi kurang lebih 3 tahun hanya melakukan 10 kali kros cek selama 2014-2015 akhir. Saksi juga walaupun mengetahui bahwa target yang dibebankan kepada sales berasal dari email pusat Frissian Flag namun **tidak pernah mengurangi jatah toko/outlet untuk mengorder barang, walaupun toko/outlet tersebut sudah banyak memiliki piutang**.



III. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan di atas tadi, maka dapatlah kami simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa target penjualan yang harus dicapai Terdakwa adalah senilai Rp. 460.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dan Terdakwa rasa itu sulit dicapai dalam kondisi sepi seperti sekarang ini dan setiap bulan bisa berubah/bertambah.
- Bahwa karena sepi pembeli untuk mencapai target Terdakwa sudah berusaha maksimal. Akhirnya Terdakwa berkonsultasi dengan Supervisor I Wayan Sudiartana untuk mencari jalan keluar. Upaya Terdakwa lakukan adalah langsung membawa barang (kanvas) untuk langsung dijual ke lapangan, kadang tercapai targetnya, terkadang juga tidak.
- Bahwa karena sering tidak masuk target, Terdakwa ditekan oleh supervisor pabrik yang bernama I Gusti Ngurah Sweca, dengan **kata-kata kasar dan makian** seolah-olah Terdakwa bukan manusia.
- Bahwa karena tekanan tersebut Terdakwa bekonsultasi dengan pimpinan kami I Wayan Sudiartana dan pak Wayan memberikan memerintahkan agar Terdakwa, membuat nota atau faktur fiktif dengan menggunakan nama toko yang tidak memesan barang untuk menutupi kekurangan target bulanan, sehingga target Terdakwa bisa tercapai.
- Bahwa barang yang keluar dengan menggunakan nota fiktif tersebut Terdakwa simpan di Gudang Utama (Distributor Klungkung), jadi barang tersebut tidak pernah keluar sebelum ada yang memesan.
- Bahwa di bulan Desember 2014 diadakan audit gudang dan I Wayan Sudiartana memerintahkan kepada Terdakwa agar barang dari nota fiktif yang belum terjual dipindahkan ke tempat lain.
- Bahwa barang dari nota fiktif tersebut Terdakwa jual sebagian di luar jam kerja dengan menggunakan mobil kantor dan sepengetahuan pimpinan I Wayan Sudiartana dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa langsung setor ke kantor.
- Bahwa kerugian itu terdiri dari barang expired dan mendekati expired, mengenai barang tersebut seharusnya masih bisa di retur yang artinya tetapi barang tersebut di buang ke TPA Dawan atas perintah saksi Yudi Antara selaku manajer BBI Divisi Frisian Flag tanpa kejelasan status barang tersebut sudah di retur atau belum.



- Bahwa setelah barang di buang ke TPA Terdakwa dilaporkan ke polisi, dengan tuduhan penggelapan.
- Bahwa Terdakwa ingin menegaskan, apa yang dilakukan berdasarkan perintah dan tekanan atasan, tidak pernah ingin menguasai barang nota fiktif tersebut apalagi menipu pihak distributor, itu terbukti dengan tidak membawa barang tersebut jauh dari kantor atau tersembunyi dari siapapun dan Terdakwa tetap menjual barang tersebut di luar jam kerja (hari libur bahkan sampai malam) karena Terdakwa sadar itu tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa apapun yang Terdakwa lakukan atas perintah dan tekanan dari atasan, Terdakwa hanya karyawan biasa yang hanya melakukan tugas sesuai perintah, karena tidak mungkin mengambil tindakan tersebut atas inisiatif sendiri dan apa yang Terdakwa lakukan diketahui oleh seluruh karyawan Distributor Divisi Susu Bendera Klungkung.
- Bahwa ada pihak yang diuntungkan jika Terdakwa mencapai target yang ditentukan adalah antara lain :
 - distributor Klungkung, yang namanya Jasa Keagenan Distributor (JKD) Mendapatkan penghargaan dari kantor pusat berupa distributor yang selalu mencapai target bulanan yang ditetapkan.
 - Supervisor Distributor (I Wayan Sudiartana) mendapatkan bonus 1 x gaji secara full.
 - Supervisor Pabrik (I Gusti Ngurah Sweca) mendapatkan bonus 1 x gaji secara full.
 - Sales TO mendapatkan bonus Rp. 800.000.
 - Pengiriman
 - Yang paling besar keuntungannya adalah supervisor pabrik, itulah motivasi dia memerintah kami

IV. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Umum dan Hadirin yang Terdakwa muliakan.

Selanjutnya marilah kita bahas mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut karena dianggap telah melanggar Pasal 374 KUHP. Namun bagi Terdakwa tidak jelas rujukan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan unsur-unsur Pasalnya. Untuk itu Terdakwa akan menguraikan unsur-unsur pasal yang termuat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



(KUHP) pada buku : **R. SOESILO, 1996, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL, POLITEA, BOGOR, HAL 258**, yang merumuskan bahwa “*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun*”

Sedangkan tindak pidana penggelapan biasa yang menjadi penggelapan pokok dalam Pasal 374 KUHP itu sendiri diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyatakan “*Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp.900,-*”

Oleh karena itu, dapat ditarik unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur Barang Siapa**
2. **Unsur dengan sengaja**
3. **Unsur memiliki dengan melawan hak**
4. **Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**
5. **Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**
6. **Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**

• **Unsur barang siapa**

Bahwa Terdakwa sepakat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud dengan Unsur barang siapa, yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini adalah Terdakwa, **akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana penggelapan** ?, maka unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

• **Unsur Dengan Sengaja**

Yang dimaksud sengaja adalah bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui bahwa terjadi penggelapan barang yang dimiliki karena pekerjaannya. Dalam hal ini, Terdakwa tidak mengakui pernah menggelapkan uang dan tidak ada maksud untuk melakukan penggelapan barang milik perusahaan. Justru membuka order fiktif yang **SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HATI NURANI** atau terjadi **keterpaksaan sebagaimana**



diterangkan oleh Terdakwa. Disamping itu terungkap pula dalam fakta persidangan adalah :

- 1) *Bahwa barang yang keluar dengan menggunakan order palsu semata-mata hanya untuk memenuhi target dan omset perusahaan, sebagaimana saksi Nyoman Suardiana dan Gede Murjana*
- 2) *Barang yang keluar dengan order palsu tidak pernah dinikmati, digunakan, dipakai dan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan keluarga terdakwa sebagaimana saksi Nyoman Suardiana dan Gede Murjana*
- 3) *Bahwa barang yang ditemukan di kos-kosan oleh perusahaan kemudian dipilah mana yang bagus mana yang buruk yang dan yang buruk dihancurkan yang bagus disimpan tanpa memerlukan izin dari Para Sales yang hanya mengetahui bahwa itu dimusnahkan atau disimpan, sebagaimana saksi korban Yudi Antara*
- 4) *Insentif yang diperoleh para Terdakwa dikembalikan kepada perusahaan dengan cara membayar kos-kosan dengan menggunakan insentif tersebut, bila perlu dikala kekurangan Terdakwa menggunakan gajinya sendiri, Yang diterangkan oleh saksi Nyoman Suardiana dan Gede Murjana*

Dengan demikian sama sekali unsur sengaja dalam unsur tindak pidana penggelapan ini menjadi tidak terbukti.

- **Unsur memiliki dengan melawan hak**

Unsur memiliki dengan melawan Hak dapat dilihat pengertiannya menurut R. SOESILO dan R. SUGANDI dalam buku : **R. SOESILO, 1996, KITAB UNDANG-UNDANG HOKUM ACARA PIDANA SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL, POLITEA, BOGOR, HAL 258 DAN R. SUGANDHI, SH, KUHP DAN PENJELASANNYA, USAHA NASIONAL, SURABAYA, HAL.390**, yang menjelaskan bahwa : *"Memiliki = menurut arrest hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hokum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang tsb".*

Dengan pengertian memiliki tersebut maka wajib dibuktikan apakah Terdakwa memiliki barang tersebut atau masih berada pada kepemilikan perusahaan? Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi Nyoman Suardiana dan Gede Murjana ternyata barang



yang keluar karena order fiktif tersebut tidak pernah menjadi milik Terdakwa. Barang bukti di kost-kostan tersebut hanya disimpan saja tanpa untuk tujuan dikonsumsi atau dijual utk kepentingan pribadi. Justru barang tersebut dijual untuk kepentingan perusahaan untuk memenuhi target dan omset. Kepemilikan barang perusahaan tersebut juga tidak pernah berada pada keinginan untuk dimiliki secara pribadi akan tetapi tetap menjadi milik perusahaan dan penghapusan serta penyimpanan setelah ausit juga dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu letak sebuah unsur memiliki tanpa hak menjadi tidak terpenuhi akibat dari tidak digunakannya barang yang dimiliki perusahaan dan tidak pernah ada keinginan bagi Terdakwa untuk memiliki barang tersebut. **Untuk itu, sudah dapat dipastikan bahwa unsur memiliki secara melawan hak juga tidak terbukti.**

- **Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**

Bahwa Terdakwa sepakat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud dengan Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dimana pada intinya barang yang dikeluarkan dengan menggunakan order palsu tersebut adalah milik PT. Bintang Bali Indah, akan tetapi bagaimana dengan unsur selanjutnya?, maka unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa

- **Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Mengenai unsur ini, **R. SOESILO DAN R. SUGANDHI, SH DALAM BUKU : R. SOESILO, 1996, KITAB UNDANG-UNDANG HOKUM ACARA PIDANA SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL, POLITEA, BOGOR, HAL 258 DAN R. SUGANDHI, SH, KUHP DAN PENJELASANNYA, USAHA NASIONAL, SURABAYA, HAL.390** memberikan penjelasan sebagai berikut : *“Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan”*

Dengan memperhatikan pengertian tersebut, sebenarnya barang yang keluar dan akhirnya disimpan dikost-kostan sebelumnya tidaklah berada pada Terdakwa, akan tetapi pada penguasaan Perusahaan yang disimpan di Gudang, sebagaimana keterangan saksi Made Subagan selaku staf gudang PT. Bintang Bali Indah.



Keterangan saksi-saksi Nyoman Suardiana, Gede Murjana dan Wayaan Sudiartana yang saling terkait dan berkesinambungan mengungkap fakta bahwa ternyata barang milik perusahaan tersebut kemudian berpindah kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa, beserta rekan kerjanya yang lain yaitu Supervisor Sales, AR, serta Para Sales, bekerjasama untuk membuka order fiktif yang berarti terdapat took yang sebenarnya tidak mengorder barang akan tetapi dimasukkan sebagai pengorder barang, dan yang mana order fiktif tersebut dijadikan dasar untuk membuat faktur dan pick list. Pick list tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh Gudang berdasarkan order palsu akan tetapi Gudang, Sopir dan Helper bekerja sama untuk menyembunyikan fakta bagaimana keluarnya barang tersebut. Untuk itu, jelas sekali terjadi kemufakatan jahat dalam melakukan kejahatan yang itu membuat order fiktif, dengan memberikan keterangan palsu bahwa ada took yang mengorder padahal took tersebut tidak melakukan order. Order fiktif tersebut sebenarnya adalah kejahatan yang dilakukan sebelum barang tersebut berpindah dari gudang ke kost-kostan. Sehingga barang yang berada di dalam kost-kostan tersebut merupakan hasil dari order fiktif.

Dalam persidangan ini telah terbuka fakta yang terang benderang dan tak terbantahkan bahwa yang terjadi adalah **kejahatan order fiktif** yang menyebabkan barang perusahaan keluar dari gudang namun dalam fakta persidangan itu pula terbukti bahwa barang yang keluar dari gudang **bukanlah untuk dimiliki dinikmati dan dikuasai akan tetapi dijual dan hasilnya dikembalikan kepada perusahaan.**

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka ***Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*** menjadi tidak terbukti.

- ***Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang***

Oleh karena , Unsur sengaja, unsur memiliki dengan melawan hak, dan Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Telah tidak terbukti maka Terdakwa tidak menguraikan lagi unsur Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dan oleh **Karena** Unsur sengaja, unsur memiliki dengan melawan hak, dan ***Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Telah tidak terbukti, maka pengenaan pasal 374 KUHP juga tidak terbukti,***



Dan berdasarkan ketentuan **Pasal 48 KUHP** tersebut maka sudah semestinya Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum.

V. KESIMPULAN

Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan apa yang Terdakwa uraikan dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan, maka Terdakwa berpendapat bahwa :

TERDAKWA SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TIDAK TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN JAKSA PENUNTUT UMUM. OLEH KARENA ITU TERDAKWA MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PIMPINAN SIDANG YANG TERHORMAT, AGAR TERDAKWA DIBEBAHKAN ATAU SETIDAKNYA DILEPASKAN DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

Berdasarkan uraian diatas, maka Terdakwa mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun*" **sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP**
- 2. Menyatakan Terdakwa bebas dari tuntutan hukum (Vrijspraak)** karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana
- 3. Mengembalikan harkat dan martabat para Terdakwa Simson Lopo**
- 4. Melakukan rehabilitasi atau pemulihan nama baik bagi para Terdakwa.**
- 5. Mengembalikan Barang Sitaan yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum Kepada Yang Berhak**
- 6. Menetapkan negara membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Setelah mendengar Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan sendiri di persidangan tanggal 10 Nopember 2016 yang isinya sebagai berikut ; -----

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa secara substansi sebenarnya dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa



hanya terdapat beberapa keberatan Penasehat Hukum yang kami anggap pantas untuk ditanggapi yakni :

1. Bahwa antara dakwaan dengan fakta persidangan serta dengan alat bukti surat yang disita Tidak dapat membedakan mana kerugian perdata dan mana yang disebut dengan barang yang digelapkan;-----
2. Bahwa dalam perkara ini seharusnya dibuktikan apakah terdapat barang yang digunakan oleh terdakwa sendiri atau ternyata masih untuk perusahaan;-----
3. Bahwa terdakwa hanyalah orang yang terpilih sebagai terdakwa atau tumbal dan terdakwa bukanlah pelaku utama (dader);-----
4. Bahwa menurut Penasehat hukum Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum bukanlah pasal yang patut dikenakan terhadap terdakwa;--
5. Bahwa terdakwa dalam perkara ini harus dilepaskan secara hukum karena terdakwa dalam keadaan terpaksa (Overmacht); -----
6. Bahwa unsur dalam pasal 374 KUHP yakni unsur Dengan sengaja, Unsur memiliki dengan melawan Hak, Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tidak terbukti;-----

Ad.1. Bahwa antara dakwaan dengan fakta persidangan serta dengan alat bukti surat yang disita Tidak dapat membedakan mana kerugian perdata dan mana yang disebut dengan barang yang digelapkan;-----

Bahwa menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum keberatan dari Penasehat hukum tersebut sangat mengada-ada, saudara Penasehat Hukum tidak dengan seksama memperhatikan jalannya persidangan sebelumnya yang mana didalam persidangan telah diperiksa beberapa saksi-saksi diantaranya adalah saksi **YUDI ANTARA, SE, I WAYAN SUDIARTANA, KETUT SUKRADA, , GEDE SEGARA, I KOMANG KERTA YADNYA, I NYOMAN SUARDIANA, I GEDE MURJANA, SIMSON LOPO** serta diperlihatkan barang bukti dengan mengambil *sample* atau contoh dari beberapa barang bukti yang disita, dan para terdakwa juga telah membenarkannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan juga barang bukti yang diperiksa dan diperlihatkan dalam persidangan yang sebelumnya telah diperoleh fakta-fakta bahwa Atas keterangan dari saksi YUDI ANTARA, SE dan keterangan dari GEDE SEGARA dengan tegas menjelaskan bahwa ketika dilakukan audit investigasi dengan melakukan Cross Cek lapangan beberapa produk susu Bendera Frisian Flag telah ditemukan di kamar Kost yang disewa oleh para terdakwa ini juga diperkuat dengan



keterangan sipemilik kost tersebut yakni I KOMANG KERTA YADNYA yang menjelaskan bahwa terdakwa menyewa kamar kost untuk menyimpan barang berupa susu yang mana setiap kamar kost tersebut berisi penuh dengan susu, keterangan para saksi tersebut juga diperkuat lagi dengan adanya Surat Berita Acara Pemusnahan Produk nomor No. 007/BA-KLK/XII/15 yang menyatakan bahwa pada hari jumta tanggal 25 Desember 2015 telah dilakukannya pemusnahan barang Firisian Flag yang disimpan di kamar kost-kostan para terdakwa dan juga tertera jenis barang/produk yang dimusnahkan tersebut dan juga diperkuat lagi dengan surat Berita Acara Barang Rusak/Kadaluwarsa Produk Frisian Flag No. 005/BA-KLK/XII/15 yang mana surat tersebut menjelaskan bahwa ada barang rusak/kadaluwarsa yang disimpan di kamar kost-kostan milik terdakwa selain itu juga sebagaimana yang diterangkan dalam surat Berita Acara Barang Baik yang mana surat tersebut menerangkan telah dilakukannya perhitungan stok barang di Kost yang disewa para terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa benar ada beberapa barang sebagaimana yang tertera dalam surat tersebut yang disimpan di kamar kost yang telah disewa oleh terdakwa dan atas surat tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi yang mana dalam surat tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri, keterangan dari saksi yang bertugas sebagai supir dan helver dari para terdakwa juga menjelaskan dipan persidangan bahwa benar terdakwalah yang menyuruh untuk membawa dan menyimpan barang/rouk susu bendera milik PT. BINTANG BALI INDAH tersebut di kamar kost milik terdakwa. Dan dari penjelasan tersebut maka sudah jelas barang yang sudah digelapkan oleh para terdakwa untuk masalah kerugian ; -----

Ad.2. Bahwa dalam perkara ini seharusnya dibuktikan apakah terdapat barang yang digunakan oleh terdakwa sendiri atau ternyata masih untuk perusahaan;-----

Dalam Keberatan Penasehat Hukum ini menurut Jaksa Pnuntut Umum sangatlah dibuat-buat, menurut Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum tidak cermat dalam melakukan analisa terhadap perkara menurut penasehat hokum dalam Nota Pembelaannya berpendapat bahwa "barang yang digelapkan sebenarnya adalah barang yang dikuasai untuk menjadi miliknya sendiri dengan cara dinikmati olehnya"menurut kami Jaksa Penuntut Umum pendapat dari Penasehat Hukum tersebut adalah keliru dan sangat menyesatkan karena dalam tindak pidana Penggelapan

Halaman 38 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



tidak perlu dibuktikan apakah barang yang digelapkan itu untuk dirinya terdakwa sendiri ataukah untuk orang lain, cukup dibuktikan disini adalah perbuatan terdakwa "**memiliki barang sesuatu secara melawan hukum**" sebagaimana didalam unsur Pasal 374 KUHP. Mengenai "**memilik barang sesuatu secara melawan hukum**" Hoge Raad didalam berbagai arrest-nya menyatakan *eigenmachtig als heer en meester beschikken door dan boudet over enig goed, in strijd met het recht, krachtens hetwelk hij dit onder zich had* artinya penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Selain itu juga menurut Memorie Van Toelichting mengenai Penggelapan Pasal 372 KUHP ditafsirkan secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya. Memperhatikan penjelasan tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini para terdakwa secara sepihak bertindak seolah-olah dia sebagai pemilik dari barang/produk susu bendera Frisian Flag dengan memerintahkan bagian pengiriman barang mengirimkan dan menyimpan barang/produk milik PT. BINTANG BALI INDAH kemar kost miliknya padahal barang/produk tersebut oleh perusahaan PT. BINTANG BALI INDAH melalui bagian administrasi dan bagian gudang PT. BINTANG BALI INDAH dikeluarkan dari Gudang dengan tujuan dikirim ke toko/outlet yang sudah tertera didalam faktur yang dikeluarkan oleh bagian admin. Bahwa tujuan dari para terdakwa meakukan perbuatan tersebut, yang membuat timbulnya niat dari para terdakwa untuk melakukan penggelapan terhadap barang milik PT BINTANG BALI INDAH adalah semata-mata untuk pemenuhan target penjualan para terdakwa sebagai sales perusahaan sehingga terdakwa selaku sales dapat menikmati Insentif dari perusahaan dan untuk mengamankan atau mempertahankan posisi para terdakwa selaku sales di perusahaan dan bukan untuk menikmati dari barang/produk yang digelapkan tersebut, dengan kata lain yang lebih sederhana bahwa tujuan utama terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang atau produk susu bendera Frisian Flag milik PT. BINTANG BALI INDAH adalah untuk pemenuhan target penjualan yang dibebankan kepada terdakwa selaku sales.

Selain itu perlu diperhatikan juga oleh Penasehat hukum terkait siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam perkara ini tidak

Halaman 39 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hal yang sangat penting mengingat dalam soal apakah perbuatan dari terdakwa tersebut menimbulkan kerugian atau tidak bukanlah merupakan unsur dari tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan kepada diri para terdakwa, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 7-4-1956 Nomor Putusan 92/K/Kr/1955 dalam perkara Ma Soepii Adiwidjojo;

Ad.3. Bahwa terdakwa hanyalah orang yang terpilih sebagai terdakwa atau tumbal dan terdakwa bukanlah pelaku utama (dader);-----

Bahwa dalam nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa terkait masalah ini sebenarnya dapat dilihat bahwa pernyataan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa hanya bukan sebagai pelaku utama (dader) adalah menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidak tepat karena didalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum sudah dengan jelas tanpa adanya keragu-raguan yang didasarkan atas Fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperkuat lagi dari keterangan para terdakwa serta bukti surat yang ditunjukkan didalam persidangan tergambar dengan jelas bagaimana peran dari para terdakwa selaku sales dalam peristiwa penggelapan yaitu para terdakwa berinisiatif menyewa Kost-kostan yang akan dipergunakan oleh para terdakwa untuk menyimpan barang/produk milik PT. BINTANG BALI INDAH, lalu para terdakwa juga berinisiatif untuk menyimpan dan membawa barang/produk milik PT. BINTANG BALI INDAH di kamar kost-kostan milik terdakwa tanpa ijin dari PT. BINTANG BALI INDAH selaku pemilik barang dan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut oleh terdakwa untuk pemenuhan target penjualan dan untuk mengamankan posisi terdakwa selaku sales di perusahaan.

Ad.4. Bahwa menurut Penasehat hukum Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum bukanlah pasal yang patut dikenakan terhadap terdakwa;-----

Bahwa dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum menyatakan bahwa Pasal 374 KUHP atau tindak pidana Penggelapan ternyata bukanlah pasal yang patut dikenakan dalam kasus ini atas pernyataan Penasehat Hukum tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, menurut pendapat kami pemberlakuan Pasal 374 KUHP dalam kasus ini sudah tepat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yang mana penjelasan terhadap perbuatan para terdakwa

Halaman 40 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kami rumuskan dalam surat Tuntutan kami dan dalam tuntutan kamipun sudah dijelaskan bahwa perbuatan para terdakwa sudah memenuhi rumusan unsur Pasal 374 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan. Terkait pendapat Penasehat Hukum bahwa dalam kasus ini dapat diuji dengan menggunakan Pasal 236 Ayat (1) KUHP sah saja bagi Penasehat hukum berpendapat demikian namun menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum kalau dilihat atau dikaji secara fakta didalam persidangan memang benar perbuatan materiil atau handling terdakwa mengorder barang menggunakan faktur yang terbit atas orderan yang tidak benar dari terdakwa yang mengatasnamakan toko/outlet yang memesan barang namun kenyataannya toko/outlet tersebut tidak pernah mengorder barang, perlu diingat disini bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya semata-mata dengan maksud untuk mengeluarkan barang milik PT BINTANG BALI INDAH lalu memiliki dan atau menguasai barang milik PT. BINTANG BALI INDAH tersebut sehingga para terdakwa seolah-olah telah memenuhi target penjualan yang dibebankan kepadanya, menurut kami Jaksa Penuntut Umum perbuatan para terdakwa memalsukan pesanan barang dari toko/outlet yang tertera didalam faktur merupakan perbuatan materiil semata dan bukan menjadi tujuan (Strekking) dari terdakwa sementara yang menjadi tujuan dari perbuatan para terdakwa adalah agar dapat menguasai/memiliki barang dari PT. BINTANG BALI INDAH agar terdakwa dapat membuat suatu keadaan seolah-olah barang yang keluar atas order dari para terdakwa sudah terjual sehingga target penjualan terdakwa dianggap telah terpenuhi, bukan sebaliknya bertujuan untuk memalsukan faktur, lagi pula faktur tersebut terbit dan dibuat oleh bagian Administrasi atas dasar etiked baik dari bagian Administrasi dan juga sudah melalui standar proses yang benar oleh bagian Administrasi melalui system yang sudah ada (baku). Maka dari itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak semata-mata dilihat berdasarkan perbuatan fisik semata atau materiil handling tetapi harus dilihat dari sudut pandang hukum pidana yakni setiap perbuatan itu harus dipelajari apa yang menjadi tujuan (Strekking) dari para terdakwa.

Jika dilihat atau dikaji secara kenyataan atau dilihat dari faktanya terhadap perbuatan terdakwa ada dua perbuatan materiil (gerak Physic, gerakotot) atau handling yaitu yang pertama perbuatan terdakwa memalsukan isi dari faktur yang didahului dengan order yang fiktif, yakni

Halaman 41 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mencantumkan nama took serta jumlah dan jenis order barang yang pada kenyataannya tidak pernah ada, perbuatan yang kedua barang yang telah keluar dari gudang sudah semestinya dijual terdakwa kepada konsumen dalam hal ini took atau outlet namun kenyataannya tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan terdakwa timbun di kos-kosan Sesuai dengan aliran klasik yang menganut teori “materieelehandeling” paham ini berpandangan *neendaadse samenloop* atau *concursum idealis* sebagaimana tercantum dalam pasal 63 ayat (1) KUHP “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dan satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” Paham ini memandang suatu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana dipandang sebagai perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri meskipun secara nyata perbuatan yang satu ada keterkaitan dengan perbuatan nyata yang lainnya untuk mencapai niat bathin dari pelaku. Dalam aliran klasik hanya semata-mata melihat perbuatan fisik terdakwa dalam kasus ini perbuatan terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan yaitu pemalsuan faktur (faktur fiktif) melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan perbuatan terdakwa secara melawan hukum memiliki barang milik PT Bintang Bali Indah yang berada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatannya atau karena hubungan kerja, melanggar pasal 374 KUHP.

Namun Ajaran atau teori klasik ini telah ditinggalkan terbukti dari *arrest*-nya tanggal 5 Februari 1932, N.J. 1932 halaman 289 W. 12491; di dalam *arrest* tersebut Hoge Raad memandang perilaku seseorang yang dalam keadaan mabuk mengemudikan mobilnya tanpa menyalakan dua buah lampu depannya itu bukan lagi sebagai suatu *eendaasde samenloop* seperti yang biasa telah diputuskan sebelumnya, melainkan sebagai suatu *meeerdaadse samenloop* yang menjadi dasar Hoge raad mengubah pandangannya, bahwa didalam peristiwa dimaksud diatas itu tidak terdapat suatu *eendaadse samenloop* melainkan suatu *meerdadaadse sameenloop* alasan Hoge Raad itu dapat diketahui dari pertimbangannya yang pada dasarnya mengatakan “*Verdachte reed in een auto terwijl hij drogen was. Tevens was de auto niet voorzien van twee lampen. Het kenmerkende van het eerste feit is de toestand van de verdachte; dat van het tweede feit is de toestand van de auto. Deze feiten kunnen los van elkaar worden gedacht. Het zijn zelfstandige overtredingen van*



verschillendkarakter. De gelijktijdigheid is nietietswazenlijks. Het eenefeitgaatniet in het andere op. het eene is nieteenomstandigheid, waaronder het anderefeitzichvoordoer. De feitenhaddenonafhankelijk van elkaarkunnanzijngeconstateerd. Hier is merdaadse samenloop” Yang artinya : Tertuduh telah mengendarai mobilnya pada waktu ia sedang berada dalam keadaan mabuk. Dalam pada itu mobilnya tersebut tidak dilengkapi dengan dua buah lampu. Yang penting didalam kenyataannya yang pertama itu adalah keadaan tertuduh, sedang didalam kenyataan yang kedua adalah keadaan mobilnya. Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai kenyataan-kenyataan yang berdiri sendiri-sendiri masing-masing merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri-sendiri dengan sifat yang berbeda-beda. Bahwa dua kenyataan itu telah timbul pada waktu yang bersamaan, bukanlah sesuatu yang bersifat menentukan. Kenyataan yang satu itu tidak ada kaitannya dengan kenyataan yang lain. Kenyataan yang satu itu bukan merupakan syarat bagi timbulnya kenyataan yang lain. Kenyataan-kenyataan tersebut dipandang sebagai kenyataan yang berdiri sendiri-sendiri. Disini terdapat suatu merdadsesamenloop.

Sebagaimana arrest dari Hoge Raadd dapat dikutip bahwa Kenyataan yang satu itu tidak ada kaitannya dengan kenyataan yang lain. Kenyataan yang satu itu bukan merupakan syarat bagi timbulnya kenyataan yang lain. Dari kutipan itu jika di balik maka mengisyaratkan yang termasuk dalam *concursidealis* adalah adanya suatu kenyataan yang satu erat dengan kenyataan yang lain untuk dapat merealisasikan niat daripelaku. Kemudian setelah arrest Hoge raad tersebut maka ajaran klasik ditinggalkan dan digantikan dengan paham atau ajaran modern. Bahwa perbuatan pidana itu tidak lagi dilihat atas materi eelehandeling atau perbuatan physic belaka tetapi harus dilihat arti perbuatan dari segi pandang hokum pidana. **Setiap perbuatan itu harus dipelajariapa yang menjadi tujuan (strekking) atau niat bathin dari sipelaku ,tidak hanya sekedar apa yang kelihatansecara physic.**

Dalam perkara ini perbuatan kenyataaan pertama terdakwa memalsukan isi dari pada faktur sehingga menjadi faktur fiktif (palsu) yang mana didahului oleh orderan yang juga palsu, **perbuatan terdakwa yang kelihatan secara physic dalam memalsukan isi faktur (faktur fiktif) merupakan suatu sarana atau modus operandi yang digunakan untuk dapat mengeluarkan barang milik PT Bintang Bali Indah dari**



gudang, pada kenyataan pertama merupakan modus operandi yang digunakan terdakwa selaku sales untuk merealisasikan niatnya yang erat kaitannya pada kenyataan kedua yakni terdakwa selaku sales mempunyai tugas untuk menjual barang milik PT. Bintang Bali Indah, kesempatan inilah yang dipergunakan terdakwa untuk mengeluarkan sejumlah susu merek Frisian flag milik PT. Bintang Bali Indah dari gudang untuk dijual namun faktanya barang milik PT Bintang Bali Indah tidak dijual melainkan secara melawan hukum barang milik PT Bintang Bali Indah ditimbun di kos-kosan milik terdakwa hingga pada akhirnya barang milik PT Bintang Bali Indah menjadi rusak dan kadaluwarsa. Dengan memanfaatkan jabatannya sebagai sales inilah maka apa yang menjadi tujuan dari terdakwa dapat terwujud dengan cara barang yang keluar dari gudang seolah-olah telah berhasil dijual dan telah memenuhi pencapaian target penjualan dimana dengan terpenuhinya target penjualan itu maka tercapailah apa yang menjadi niat bathin atau yang dikehendaki terdakwa selaku sales yaitu memperoleh insentif dari perusahaan.

Sehingga untuk menentukan sesuatu perbuatan pidana (feit), tidak bias dititik beratkan kepada perbuatan yang dilakukan (feitelijke handling) saja, tetapi perbuatan harus dilihat dari sisi perbuatan dalam arti hukum pidana. **Maka telah jelas dalam perkara ini bukan pemalsuannya yang menjadi niat bathin sebagaimana tersirat dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, tetapi pemalsuan itu merupakan modus operandi (sarana) atau sebagai salah satu dari serangkaian perbuatan terdakwa untuk mencapainya yang menjadi niat bathin dari terdakwa selaku sales yakni untuk menggelapkan barang milik PT Bintang Bali Indah yang ada dalam kekuasaan terdakwa karena jabatannya atau karena adanya hubungan kerja sebagaimana tersirat dalam pasal 374 KUHP**

Ad.5. Bahwa terdakwa dalam perkara ini harus dilepaskan secara hukum karena terdakwa dalam keadaan terpaksa (Overmacht) ; -----

Sebelum menjawab Nota Pembelaan Penasehat Hukum terkait hal ini terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang keadaan terpaksa (Overmacht) tersebut.

Overmacht dalam hukum pidana diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". Menurut bunyi pasal tersebut, daya paksa (overmacht) menjadi dasar peniadaan hukuman. Undang-undang hanya menyebut tidak



dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya yang memaksa. Kata daya paksa dalam pasal tersebut adalah salinan kata Belanda “overmacht”, yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan (di luar kekuasaan manusia).

Moeljatno memberikan pengertian overmacht sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar. Surjanatamihardja menerjemahkan kata overmacht dengan berat lawan, sedang Jusuf Ismail menerjemahkannya dengan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan. Menurut Van Hammel, overmacht adalah keadaan yang menggambarkan adanya suatu ketidakmungkinan untuk memberikan perlawanan.

Menurut Memorie van Toelichting (M vT) mengenai pembentukan pasal 48 KUHP tersebut, overmacht disebut sebagai suatu yang datang dari luar dan membuat perbuatan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan telah di rumuskan sebagai kekuatan yang datang bukan dari diri sendiri. Setiap paksaan, setiap tekanan dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan. R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya mengatakan bahwa kalimat “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang.

Bahwa menurut Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya bahwa para terdakwa dalam keadaan **Overmach** dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya perintah dari pimpinannya yaitu Supervisor dan juga karena adanya ancaman pemecatan.

Terkait hal tersebut diatas apabila kita melihat Hoge Radd 21 Mei 1981 dalam Arestnya menerangkan bahwa “Kenyataannya bahwa tersangka telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum atas perintah orang tuanya atau perintah majikannya, tidak dapat dibenarkan bahwa ia berbuat karena daya paksa” dari ini dapat kita simpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang katanya atas Perintah dari pimpinannya tersebut bukanlah termasuk ke dalam perbuatan yang karena daya paksa



(overmach). Terkait hal tersebut timbul suatu pertanyaan apakah Perintah tersebut adalah merupakan daya paksa terhadap para terdakwa ?apakah perintah dari Supervisor sales tersebut dapat dihindarkan atau dilawan oleh terdakwa sebagaimana disyaratkan bahwa untuk dikatakan seseorang dalam keadaan **Overmach** seseorang tersebut harus berada dalam pengaruh tekanan terhadap mana seseorang tersebut tidak dapat mengadakan perlawanan?.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak berada dalam posisi pengaruh yang sedemikian besar sehigga terdakwa tidak bisa melakukan perlawanan atau tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti perintah tersebut, terdakwa masih mempunyai suatu pilihan yang dapat diambil yaitu untuk tidak menuruti perintah dari Supervisor sales tersebutdan juga terdakwa masih bisa melakukan perlawanan terhadap perintah tersebut dengan tidak mengindahkan perintah tersebut. Didalam peridangan para terdakwa sudah pasti mengetahui sejak awal bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah namun karena merasa ingin memenuhi target penjualan yang dibebankan kepadanya sebagai sales perusahaan maka terdakwa mengambil pilihan untuk melakukan perbuatan yang ia tahu bahwa perbuatan tersebut salah, masih ada jalan keluar yang bisa diambil oleh terdakwa, terdakwa masih bisa berfikir secara jernih bahwa apa yang akan dilakukannya tersebut adalah salah dan masih ada jalan lain, misalkan melakukan penjualan produk/barang dengan cara lebih giat lagi atau bahkan kalau merasa tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai sales terdakwa bisa mengundurkan diri sebagai sales di perusahaan lalu mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dari diri terdakwa.

Dipersidangan sudah terungkap bahwa para terdakwa sudah megetahui dan menyadari bahwa perbuatan tidak mengirimkan barang ke toko/outlet sesuai dengan faktur dan menyimpan barang/produk miik PT. BINTANG BALI INDAH tersebut adalah salah namun dengan secara sadar terdakwa tetap melakukan hal tersebut dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan berulang-ulang kali selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terkait dengan adanya ancaman pemecatan sebagaimana yang dipaparkan oleh Penasehat hokum dalam Nota Pembelaannya, bahwa pendapat tersebut adalah sangat menyesatkan karena didalam persidangan tidak pernah terbukti apakah ada Pengancaman pemecatan terhadap terdakwa, bagaimana cara pengancaman tersebut dilakukan,



kan dan dimana pengaacaman tersebut dilakukan tidak pernah terungkap dalam persidangan sehingga pendapat dari Penasehat hukum tersebut sangatlah mengada-ada, yang benar adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi YUDI ANTARA, SE, saksi I WAYAN SUDIATANA dan saksi I NYOMAN SUARDIANA bahwa tidak ada sanksi apalagi sanksi pemecatan apabila terdakwa tidak memenuhi target penjualan yang dibebankannya oleh perusahaan

Ad.6. Bahwa unsur dalam pasal 374 KUHP yakni unsur Dengan sengaja, Unsur memiliki dengan melawan Hak, Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tidak terbukti ; -----

Terkait dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa Bahwa unsur dalam pasal 374 KUHP yakni unsur Dengan sengaja, Unsur memiliki dengan melawan Hak, Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tidak terbukti kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum, oleh karena itu maka kami akan menguraikan atau menjelaskan kembali perbuatan para terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* didalam pasal 374 KUHP sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan " **Dengan Sengaja** " adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) dari perbuatannya itu (Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50).

Bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Bahwa perkataan "**Dengan Sengaja**" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet.

Menurut **MEMORIE VON TOELICHTING** yang dimaksud dengan Sengaja (opzet) adalah " Willens en Wetens " yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (wetens) akibat perbuatan itu.



Menurut **Moelyatno** pengertian “ Dengan Sengaja” dalam Hukum Pidana terdapat dua teori yaitu :

1. Teori Kehendak dari Von Hippel.
2. Teori Pengakuan dari Frank yang didukung oleh Von List.

Dalam praktek Peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengakuan dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki tentu diketahui.

Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIEL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING–THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDSBEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET

Halaman 48 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Bertolak dari pengertian opzet sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui dimana yang dapat *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui.

Untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Mengenai “**melawan hukum**” menurut Prof. Van Bammelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai *instrijd met datgene, wat in het maatschappelijk verkeer bête melijk is* atau bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Lebih lanjut Mengenai “**memilik barang sesuatu secara melawan hukum**” Hoge Raad didalam berbagai arrest-nya menyatakan *eigenmachtig als heer en meester beschikken door dan boudet over enig goed, in strijd met het recht, krachtens hetwelk hij dit onder zich had* artinya penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

Mengenai “**barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” tentang unsur ini terdakwa cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri.



Mengenai **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Hoge Raad didalam berbagai arrest-nya menyatakan bahwa kata-kata yang ada padanya atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *onmiddelijke feitelijke verhouding* antara pelaku dengan suatu benda.

Kemudian didalam berbagai *arrest*-nya HogeRaad telah mengatakan bahwa kata-kata yang ada pada nya atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *onmiddelijke feitelijkever houding* Antara pelaku dengan suatu benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan, dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian dalam *arrest-arrest*-nya sebagaimana yang dimaksudkan diatas HogeRaad Antara lain telah mengatakan, bahwa: *onder zich hebben brengt mede, dat de dader tot het goed staat in onmiddelijke feitelijke verhouding. Daran is geen sprake t.a.v. zaken, die zich in een gesloten kist bevinden. Wederrechtelijke toeëigening na apenbreken van de kist is diefstal, niet verduistering.* Artinya :Kata-kata yang ada padanya itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda. Orang tidak dapat mengatakan tentang ada nya hubungan semacamitu Antara pelaku dengan benda-benda yang berada dalam suatu peti yang terkunci. Perbuatan menguasai secara melawan hukum setelah sebelumnya harus membuka peti tersebut dengan paksa itu bukan merupakan suatu penggelapan ,melainkan pencurian

Karena terpengaruh dengan pendapat Hogeraad tersebut Didalam praktek banyak terjadi kesalahpahaman seolah-olah orang tidk dapat mempunyai kesengajaan untuk menguasai secara melawan hukum benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Tentang apakah orang dapat mempunyai kesengajaan untuk menguasai secara melawan hukum benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut atau tidak, berkatalah Prof. Van Bemmeland Prof Van hattum Antara lain sebaga iberkut : *is voor onder zich hebben niet nodig, dat menzelf het goet feitelijk onder zich heft. Men kan zeer wel via een ander een goed onder zich hebben. Degeme, die het goed in bewaring heft , kan het zwlf weer bij een ander in bewaring geven. Indien hij vervolgens aan die ander opdracht geeft om het verkopen,*



verduistert hij.. Artinya : Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barang siapa harus menyimpan suatu benda ,ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan

Pendapat Prof. van Bammelen dan Prof. Van Hattum diatas ternyata sesuai dengan pendapat *HogeRaad* dalam *arrest*-nya tanggal 14 April 1913 halaman 913, W. 9497 yang antara lain telah mengatakan "*goed, dat hij onder zich heft, is goed waarover de dader de heerschappij heft; onverschillig of hij deze in person dan wel door anderen uitoefent, hieronder valt ook hergen te zijner beschikking wordt aangehouden door een derde, die het voor hem in bewaring heft.*" Artinya : Yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu ialah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan,tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku

Dari *arrest*-nya tersebut orang dapat mengetahui *HogeRaad* telah mengartikan unsur yang ada padanya secara demikian luas, sehingga yang termasuk dalam pengertiannya itu bukan hanya jika suatu benda ternyata secara nyata berada langsung dalam penguasaan pelaku secara pribadi saja, melainkan juga jika benda tersebut berada pada orang lain. Sehingga dapat ditarik kesimpulan unsur yang ada padanya telah dipandang secara luas, yang terpenting benda tersebut berada pada pelaku karena memang pelaku mempunyai kekuasaan untuk itu, tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata.

Tindak pidana penggelapan yang diatur didalam pasal 374 KUHP didalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsure-unsur yang memberatkan. Unsur-unsur yang memberatkan karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku :

- a) Karena hubungankerjapribadinya,
- b) Karena pekerjaannya, dan



c) Karena mendapat imbalan uang

Yang didalam yurisprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu Antara lain anggota-anggota pengurus suatu perseroan terbatas(HogeRaad 23 Desember 1907, W. 8637).

Berdasarkan pengertian tersebut kualifikasi didalam pasal 374 KUHP mempunyai sifat yang lebih spesifik sebab penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan karena hubungan kerja pribadi, karena pekerjaannya, dan karena mendapat imbalan uang.

Berdasarkan arrest-arrest dari HogeRaad dan doktrin-doktrin sebagaimana tersebut diatas, jika dikaitkan dengan kasus ini, terdakwa pada kenyataannya bekerja pada PT. Bintang Bali Indah sebagai sales yang bertanggungjawab bertugas melakukan penjualan barang milik PT. Bintang Bali Indah dan melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang milik PT. Bintang Bali Indah dan untuk pelaksanaannya itu terdakwa mendapatkan upah atau dengan kata lain secara khusus terdakwa diberikan kekuasaan dan kepercayaan oleh PT. Bintang Bali Indah untuk melakukan penjualan barang milik perusahaan dan penyetoran uang hasil penjualan barang milik perusahaan. Pada kenyataan yang lain kekuasaan yang diberikan itu disalahgunakan dengan cara membuat faktur fiktif yang didahului dengan melakukan order barang fiktif setelah barang tersebut keluar dari gudang maka oleh terdakwa tidak di jual melainkan di timbun di kos-kosan hal ini di lakukan terdakwa karena dengan keluarnya barang dari gudang maka terdakwa seolah-olah telah berhasil menjual barang milik PT. Bintang Bali Indah dan telah memenuhi pencapaian target penjualan, dan untuk itu terdakwa mendapat upah berupa insentif. Jika kemudian Penasihat Hukum terdakwa berpendapat barang yang ada pada terdakwa itu merupakan hasil kejahatan karena peralihan barang itu karena suatu kejahatan berawal dari faktur yang isinya fiktif maka pandangan ini sungguh sempit dan tidak mendasar. Dalam kasus ini kita tidak bias hanya melihat unsure dalam pasal 374 KUHP secara sepenggal-sepenggal namun harus dilihat secara utuh apa yang sesungguhnya tersurat dan tersirat dalam pasal itu.

Bahwa memperhatikan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :



Bahwa benar terdakwa sebagai Sales Taking Order PT. Bintang Bali Indah Divisi Susu bertugas menjual produk susu merek Frisian Flag, dalam hal melakukan penjualan susu tersebut terdakwa mengunjungi toko kecil (retail) dengan areal penjualan wilayah karangasem dengan melakukan kunjungan terhadap toko-toko grosir sesuai dengan rute yang telah terjadwal dalam system DMS PT. Bintang Bali Indah, dalam kunjungannya terdakwa akan melakukan cek stock, penagihan piutang dan melakukan penawaran produk susu, setelah pemilik susu menyepakati barang yang akan di order maka terdakwa akan memasukkan orderannya pada gadget (Samsung Galaxy Tab) yang dibawanya yang mana orderan tersebut akan tersinkronisasi secara online dengan bagian Sales Administrasi PT. Bintang Bali Indah selanjutnya terdakwa juga akan mencetak orderan dari toko dalam bentuk Sales Order (SO) menggunakan printer yang telah dibawa terdakwa kemudian setelah terdakwa kembali ke kantor maka terdakwa akan menyerahkan kepada bagian piutang AR untuk dilakukan pengecekan apakah toko tersebut mempunyai piutang atau tidak, jika tidak terdapat piutang maka orderan bisa dilanjutkan untuk dilakukan pencetakan faktur dan picklist, lalu picklist akan diserahkan kepada bagian gudang untuk mengeluarkan barang dari gudang dan dinaikkan ke mobil box untuk dilakukan pengiriman oleh bagian pengiriman berdasarkan nama toko dan alamat toko yang tertera pada fakta ; -----

Bahwa didalam melaksanakan tugas selaku Sales Taking Order terdakwa mempunyai Target penjualan perbulannya yakni sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kompensasi jika target penjualannya terpenuhi maka terdakwa akan mendapat insentif sejumlah sekitar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian didalam perjalanannya terdakwa sulit memenuhi target penjualannya yang mana pada akhirnya berpengaruh pada perolehan insentif yang diterima, akhirnya terdakwa membuka order sebagaimana biasanya namun **barang yang telah keluar dari gudang sebagaimana tugas terdakwa semestinya harus dijual dan dikirimkan sesuai dengan nama dan alamat toko yang tertera pada faktur, akan tetapi oleh terdakwa tidak dijual dan dikirimkan ke toko sebagaimana yang tercantum didalam faktur melainkan terdakwa menyuruh bagian pengiriman untuk mengirim ke 3 (tiga) kamar kos yang disewa terdakwa**, setelah di timbun di kos-kosan, lalu terdakwa berusaha menjualnya kembali namun



pada akhirnya terdakwa tidak mampu menjualnya sampai habis. Sebagaimana uraian tersebut **kesengajaan (opzet)** dari terdakwa dapat dilihat dari **kehendak (Willens)** terdakwa yang telah tergambar secara jelas yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatannya untuk tidak menjual produk susu merek Frisian Flag milik PT. Bintang Bali Indah kepada toko, melainkan ditimbun di kos-kosan milik terdakwa padahal terdakwa sudah sepatutnya **mengetahui (wetens)** akan kemungkinan yang terjadi (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) apabila barang tersebut ditimbun di kos dan tidak mampu terjual maka barang-barang akan menjadi rusak dan kadaluwarsa sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. Bintang Bali Indah. Namun walaupun terdakwa telah mampu memahi kemungkinan akibat yang akan terjadi, tetapi terdakwa tetap melakukannya agar seolah-olah target penjualan perbulan terdakwa terpenuhi, sehingga terdakwa memperoleh insentif dari PT. Bintang Bali Indah ;-----

Kemudian apa yang dilakukan terdakwa akhirnya benar barang-barang yang ditimbun oleh terdakwa tidak mampu terjual lagi sehingga mengakibatkan barang rusak dan kadaluwarsa serta juga ditemukan selisih jumlah antara barang yang keluar dari gudang berdasarkan faktur fiktif dengan barang yang ditimbun di kos-kosan milik terdakwa, akibatnya berdasarkan hasil audit internal PT. Bintang Bali Indah mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 775.976.105,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima rupiah);

Sebagaimana yang tersirat didalam pasal 374 KUHP, pasal ini telah mengisyaratkan penggelapan dilakukan oleh pelaku karena hubungan kerja pribadinya, karena pekerjaan, dan karena mendapat upah. Dalam perkara ini perusahaan telah memberikan kekuasaan secara khusus kepada terdakwa selaku sales untuk menjual barang milik perusahaan dan menyetorkan uang hasil penjualannya, artinya terdakwa telah memiliki kekuasaan itu untuk menguasai barang-barang milik PT. Bintang Bali Indah, Disinilah apa yang sesungguhnya diisyaratkan dalam pasal 374 KUHP memiliki suatu benda bukan karena kejahatan melainkan secara khusus diatur karena adanya suatu hubungan kerja atau jabatan dan yang terpenting pada kenyataannya saat terdakwa selaku sales mempunyai kekuasaan untuk itu, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menimbun



barang milik PT. bintang Bali Indah di kos-kosan dan tidak menjual barang milik PT.Bintang Bali Indah. Sehingga berakibat barang-barang itu menjadi kadaluwarsa dan rusak, akibatnya perusahaan mengalami kerugian secara materiil. Maka dengan demikian apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**"," dari Pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari fakta hukum tersebut diatas kami secara tegas menolak Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan mengatakan tetap pada tuntutan kami sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 14 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dari Pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa STEFANUS PAULUS LOFA sekitar bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di PT. Bintang Bali Indah yang berlokasi di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra No. 88 Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, ***barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya yang terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya ia terdakwa yang bekerja sebagai Sales Taking Order pada PT. Bintang Bali Indah Divisi susu sejak tanggal 01 Mei Tahun 2012 (Surat Keterangan Kerja No: 299H / HRM-BBI / KK / XII / 2015) diberikan tugas melakukan penjualan berbagai jenis produk susu bubuk, kental manis, dan cair merek Frisian Flag dengan wilayah kerja Kabupaten Klungkung dan Bangli dengan cara melakukan kunjungan ke masing-masing toko atau outlet sesuai rute yang telah terjadwal sekitar 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali lalu terdakwa mengunjungi toko dengan membawa perangkat (gadget) selanjutnya melakukan cek stock kemudian melakukan penawaran order kalau disetujui konsumen selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan tagihan jika konsumen telah melunasi tagihan baru selanjutnya konsumen bisa mengorder dengan cara terdakwa mencatat pada PO (draft order) yang berisi kode konsumen, nama dan alamat dan jenis barang yang dipesan konsumen atau juga terdakwa memasukkan data pada perangkat yang dibawa oleh terdakwa dimana perangkat tersebut telah terkoneksi secara online dengan komputer Sales Administrasi(SA) kemudian akan dikonfirmasi ke bagian piutang (AR) pada PT Bintang Bali Indah Divisi Susu selanjutnya terdakwa kembali ke kantor PT Bintang Bali Indah dengan membawa PO (draft order) kepada bagian Piutang (AR) jika setelah di cek konsumen tersebut tidak memiliki tagihan maka akan di setujui oleh bagian Piutang (AR) kemudian terdakwa akan membawa (PO) tersebut ke bagian (SA) untuk dilakukan pencetakan faktur, Picking List, dan Laporan Harian, setelah faktur, Picking List dan Laporan Harian dicetak dan di tandatangani (SA) lalu terdakwa akan memberitahukan kepada Supervisor Sales kemudian faktur di serahkan kepada bagian gudang dan diteruskan ke bagian pengiriman dilengkapi dengan Picking List dan laporan Harian selanjutnya bagian pengiriman akan mengambil barang yang di order dan melakukan pengiriman barang apabila pengiriman barang menggunakan faktur cash maka setelah sampai di toko atau outlet maka bagian pengiriman akan menurunkan barang dan menyerahkan faktur asli berwarna putih sedangkan faktur yang berwarna merah dan kuning di bawa kembali beserta uang pembayaran diserahkan

Halaman 56 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kasir sedangkan jika pengiriman barang menggunakan faktur kredit maka bagian pengiriman akan menurunkan barang dan menyerahkan faktur warna merah sedangkan faktur yang berwarna putih dan kuning dibawa kembali ke kantor dan diserahkan kepada Sales Admin;

- Bahwa ia terdakwa disamping tugas tersebut, terdakwa juga mempunyai target penjualan yang dibebankan oleh Perusahaan yakni sejumlah sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika target penjualan tersebut terpenuhi maka terdakwa mendapat insentif sejumlah sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk memenuhi target penjualan tersebut, selanjutnya sekitar bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 terdakwa melakukan order berbagai jenis susu bubuk, kental manis dan cair merek frisian flag namun order tersebut tidak terdakwa lakukan dengan mengunjungi toko-toko atau outlet-outlet melainkan terdakwa lakukan hanya dengan menggunakan gadget (Samsung Galaxy Tab 3) yang dibawanya yang mana dalam order produk tersebut terdakwa mencantumkan kode toko atau outlet, nama toko atau outlet yang telah bekerjasama dengan PT. Bintang Bali Indah serta jenis barang yang di pesan konsumen sehingga orderan tersebut seolah-olah benar merupakan pesanan dari konsumen selanjutnya orderan tersebut akan terkoneksi secara online ke komputer Sales Admin (SA) pada PT. Bintang Bali Indah Divisi Susu yakni saksi Luh Putu Kusuma Dewi kemudian data orderan tersebut akan di konfirmasi ke bagian Piutang (AR) yakni saksi Luh Nyoman Arianti Winarni untuk mengecek apakah konsumen tersebut mempunyai tunggakan tagihan atau tidak, jika konsumen tersebut tidak mempunyai tunggakan maka proses pengorderan dapat dilanjutkan untuk mencetak faktur namun sebelum faktur tersebut tercetak maka terdakwa terlebih dahulu membawa PO (Draft Order) kepada bagian Piutang (AR) yakni saksi Luh Nyoman Arianti Winarni jika setelah di cek konsumen tersebut tidak memiliki tagihan maka akan di setuju oleh bagian Piutang (AR) namun sebelum tercetak maka terdakwa terlebih dahulu membawa PO (Draft Order) kepada Sales Supervisor yakni I Wayan Sudiartana untuk di cek kemudian setelah disetujui PO tersebut di setorkan ke bagian Sales Admin untuk meyakinkan Sales Admin bahwa orderan tersebut memang benar berasal dari konsumen selanjutnya (SA) melakukan pencetakan Faktur, Picking List, Serta Laporan Harian, kemudian faktur, Picking List

Halaman 57 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Laporan Harian kemudian oleh terdakwa di beritahukan kepada Supervisor Sales yakni saksi I Wayan Sudiartana selanjutnya diserahkan kepada bagian kepala gudang yakni saksi I Made Subagan, lalu diserahkan bagian pengiriman yakni saksi I Ketut Sukrada dan saksi I Putu Suardana untuk mengeluarkan produk dari gudang dan memasukkannya kedalam mobil Mitsubishi Light Truck Warna Kuning DK 9409 AE kemudian sebelum produk tersebut dikirim terdakwa mendatangi bagian pengiriman dengan menyerahkan faktur yang harus di kirim ke kamar kost milik terdakwa yang disewa bersama saksi I Gede Murjana (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang berlokasi di Banjar Lekok, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang di sewa dari saksi I Komang Kerta Yadnya, adapun faktur-faktur fiktif sebagaimana yang digunakan terdakwa untuk mengorder produk susu berdasarkan hasil temuan tim audit PT Bintang Bali Indah sebagai berikut :

NO	Kode Outlet	Nama Outlet / Toko	Tgl Faktur	No Faktur	JatuhTempo	Nilai Faktur
1	ZA-62720875	KHARISMA, UD	29-Sep-14	ZA14-IN005229	29-Sep-14	12.853.280
2	ZA-62721838	TRIPLE ONE, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005280	30-Sep-14	18.839.480
3	ZA-6273983	NIRMALA, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005284	30-Sep-14	10.345.005
4	ZA-6274147	MANIS BU, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005288	30-Sep-14	15.550.755
5	ZA-6273895	WAYAN, TK	10-Oct-14	ZA14-IN005746	10-Oct-14	13.223.612
6	ZA-6270981	ANUGRAH, TK	30-Oct-14	ZA14-IN006637	30-Oct-14	18.347.525
7	ZA-6274125	SUMBER MANIS, TK	30-Oct-14	ZA14-IN006715	30-Oct-14	9.173.762
8	ZA-6273816	SUKRENI, TK	31-Oct-14	ZA14-IN006769	31-Oct-14	11.422.004
9	ZA-6273757	PANDE, TK	25-Nov-14	ZA14-IN007810	25-Nov-14	10.613.495
10	ZA-6273930	SAYANG MARIANI, TK	27-Nov-14	ZA14-IN007891	27-Nov-14	10.470.115
11	ZA-6274133	PUTRA ARTA, UD	28-Nov-14	ZA14-IN007944	28-Nov-14	10.461.176
12	ZA-6274026	AGUNG BU, TK	13-Dec-14	ZA14-IN008516	13-Dec-14	5.060.770
13	ZA-6274034	MASEN WAYAN, TK	15-Dec-14	ZA14-IN008533	15-Dec-14	6.969.435
14	ZA-62720872	SUKRA BPK, WRG	15-Dec-14	ZA14-IN008534	15-Dec-14	8.662.896



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	ZA-6274048	YASTIKA, WRG	15-Dec-14	ZA14-IN008537	15-Dec-14	4.592.000
16	ZA-62720843	MURNI, UD	15-Dec-14	ZA14-IN008540	15-Dec-14	8.027.362
17	ZA-6273992	GUSTI AYU RAI, TK	26-Dec-14	ZA14-IN008817	26-Dec-14	7.224.030
18	ZA-6273988	RENYEN, TK	31-Dec-14	ZA14-IN009021	31-Dec-14	3.336.589
19	ZA-62720885	PUTRA DEWATA, UD	31-Dec-14	ZA14-IN009034	31-Dec-14	6.291.727
20	ZA-62721100	DESAK, WRG	6-Jan-15	ZA15-IN009181	6-Jan-15	5.345.270
21	ZA-62721103	DAMIA, WRG	6-Jan-15	ZA15-IN009182	6-Jan-15	7.226.197
22	ZA-6273861	SUTARJANI, TK	10-Jan-15	ZA15-IN009380	10-Jan-15	3.363.126
23	ZA-6274040	WILANTARI, TK	13-Jan-15	ZA15-IN009469	13-Jan-15	4.191.880
24	ZA-6274131	RINGSUN KADEK, TK	16-Jan-15	ZA15-IN009698	16-Jan-15	1.178.638
25	ZA-6273795	SUKERNI, TK	20-Jan-15	ZA15-IN009840	20-Jan-15	2.895.273
26	ZA-6274000	MURTI, TK	21-Jan-15	ZA15-IN009915	21-Jan-15	3.143.980
27	ZA-6274020	AYUNING, TK	22-Jan-15	ZA15-IN009939	22-Jan-15	2.630.417
28	ZA-6274004	NANDA, TK	23-Jan-15	ZA15-IN009997	23-Jan-15	2.895.273
29	ZA-62721101	ASKA, WRG	24-Jan-15	ZA15-IN010064	24-Jan-15	2.415.367
30	ZA-62720870	DESAK BU, WRG	26-Jan-15	ZA15-IN010105	26-Jan-15	2.200.317
31	ZA-62720856	SUDIARNAWA BU, WRG	27-Jan-15	ZA15-IN010173	27-Jan-15	2.845.467
32	ZA-6273985	MUDITA, TK	27-Jan-15	ZA15-IN010192	27-Jan-15	3.060.517
33	ZA-6273997	MAHOTAMA JAYA, TK	29-Jan-15	ZA15-IN010256	29-Jan-15	2.372.357
34	ZA-6273894	NITA, UD	30-Jan-15	ZA15-IN010288	30-Jan-15	2.082.138
35	ZA-6274148	DIRGA, TK	31-Jan-15	ZA15-IN010325	31-Jan-15	2.199.349
36	ZA-62720935	GUSTI AYU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010339	31-Jan-15	2.424.002
37	ZA-62720940	SUDRA BPK, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010340	31-Jan-15	2.237.414
38	ZA-62720941	INTAN BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010350	31-Jan-15	2.109.940
39	ZA-62720900	WANGI BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010353	31-Jan-15	1.018.301
40	ZA-	AGUNG BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-	31-Jan-15	3.294.110

Halaman 59 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62720904			IN010354		
41	ZA-62720907	JERO ASIH, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010355	31-Jan-15	2.467.248
42	ZA-62720855	DND, WRG	3-Feb-15	ZA15-IN010421	3-Feb-15	2.701.268
43	ZA-62720934	JERO NYOMAN, WRG	12-Feb-15	ZA15-IN010851	12-Feb-15	1.731.388
44	ZA-62720914	WIDIANI BU, WRG	14-Feb-15	ZA15-IN010988	14-Feb-15	2.154.680
45	ZA-62720929	SURYAWAN MADE, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011532	27-Feb-15	1.568.292
46	ZA-62720957	KOMANG BU, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011533	27-Feb-15	1.603.701
47	ZA-62720946	SANG AYU BU, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011534	27-Feb-15	1.696.504
48	ZA-62720898	DANTINI WAYAN BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011557	28-Feb-15	5.462.980
49	ZA-62720901	FANI BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011559	28-Feb-15	5.296.022
50	ZA-62720905	SRI, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011567	28-Feb-15	5.200.861
51	ZA-62720954	ATAGUNA, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011568	28-Feb-15	5.119.637
52	ZA-62720916	JERO BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011570	28-Feb-15	5.814.442
53	ZA-62720937	ENI, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011571	28-Feb-15	4.338.989
54	ZA-6274151	SENA BU, WRG	30-Mar-15	ZA15-IN012887	30-Mar-15	5.439.896
55	ZA-62720909	ESA BPK, WRG	30-Mar-15	ZA15-IN012888	30-Mar-15	5.096.223
56	ZA-6273760	AGUNG BU, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012913	31-Mar-15	10.328.549
57	ZA-6273789	RESTA, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012915	31-Mar-15	12.308.703
58	ZA-62721906	DEWA AYU, WRG	31-Mar-15	ZA15-IN012916	31-Mar-15	10.494.264
59	ZA-62721894	PUTRA MANDIRI, WRG	31-Mar-15	ZA15-IN012959	31-Mar-15	11.965.030
60	ZA-6273851	ARININGSIH BU, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012960	31-Mar-15	10.850.290
61	ZA-6273866	MIRA CELL	31-Mar-15	ZA15-IN012965	31-Mar-15	3.750.967
62	ZA-62720947	DESAK BU, WRG	10-Apr-15	ZA15-IN013354	10-Apr-15	2.998.614
63	ZA-6273778	BANDA BU, TK	24-Apr-15	ZA15-IN013984	24-Apr-15	18.378.824
64	ZA-62720938	DESI BU, WRG	25-Apr-15	ZA15-IN014036	25-Apr-15	2.585.699
65	ZA-62721907	MURNI BU, WRG	28-Apr-15	ZA15-IN014134	28-Apr-15	2.427.658

Halaman 60 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	ZA-62721110	MADANI SNACK, WRG	29-Apr-15	ZA15-IN014180	29-Apr-15	6.528.761
67	ZA-6274019	OKA JAYA, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014249	30-Apr-15	5.688.519
68	ZA-62721138	AGUNG ISTRI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014255	30-Apr-15	3.565.089
69	ZA-62721141	SURATNADI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014257	30-Apr-15	5.673.866
70	ZA-62721142	MELIANI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014283	30-Apr-15	4.087.551
71	ZA-62720857	TRISNA BU, WRG	5-May-15	ZA15-IN014369	5-May-15	2.258.071
72	ZA-62720890	WIDIYA CELL	6-May-15	ZA15-IN014453	6-May-15	1.156.014
73	ZA-62720927	DARMA BU, WRG	7-May-15	ZA15-IN014458	7-May-15	2.258.071
74	ZA-62721910	JERO BU, WRG	7-May-15	ZA15-IN014462	7-May-15	1.156.014
75	ZA-62720952	TUTI, WRG	8-May-15	ZA15-IN014497	8-May-15	2.448.175
76	ZA-62720944	HENYTA, WRG	9-May-15	ZA15-IN014554	9-May-15	2.258.071
77	ZA-62721116	RIASIH, WRG	13-May-15	ZA15-IN014681	13-May-15	3.759.214
78	ZA-6270784	DESAK, WRG	15-May-15	ZA15-IN014754	15-May-15	1.158.340
79	ZA-62721130	RESTU, WRG	15-May-15	ZA15-IN014755	15-May-15	1.156.859
80	ZA-62722132	KETUT BU, WRG	19-May-15	ZA15-IN014871	19-May-15	2.261.085
81	ZA-6273817	BAKTI RAHAYU, TK	20-May-15	ZA15-IN014907	20-May-15	2.634.299
82	ZA-6273849	DESAK BU, TK	25-May-15	ZA15-IN015081	25-May-15	3.515.834
83	ZA-6273991	YOWANA, TK	26-May-15	ZA15-IN015170	26-May-15	1.587.222
84	ZA-62720908	DEWA BU, WRG	26-May-15	ZA15-IN015175	26-May-15	3.158.884
85	ZA-6274154	SANG AYU, TK	27-May-15	ZA15-IN015192	27-May-15	3.312.739
86	ZA-62721109	NYOMAN BU, WRG	27-May-15	ZA15-IN015199	27-May-15	3.616.853
87	ZA-6274018	SARI BU, WRG	28-May-15	ZA15-IN015236	28-May-15	1.522.316
88	ZA-62721121	ARIANI, WRG	28-May-15	ZA15-IN015249	28-May-15	2.919.444
89	ZA-62721140	KONTEN, WRG	28-May-15	ZA15-IN015250	28-May-15	2.442.173
90	ZA-62721127	FIRA, WRG	29-May-15	ZA15-IN015309	29-May-15	3.547.189
91	ZA-	AISAH BU, WRG	29-May-15	ZA15-	29-May-15	3.952.637

Halaman 61 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62722011			IN015316		
92	ZA-6273785	TIAN BU, TK	30-May-15	ZA15-IN015349	30-May-15	4.504.103
93	ZA-62721129	MINIASIH, WRG	30-May-15	ZA15-IN015350	30-May-15	5.204.970
94	ZA-62720874	ERI BU, WRG	30-May-15	ZA15-IN015351	30-May-15	5.688.350
95	ZA-6273783	HENDRA, TK	30-May-15	ZA15-IN015358	30-May-15	48.884.666
96	ZA-6273794	SRIARTA, UD	30-May-15	ZA15-IN015373	30-May-15	3.919.639
97	ZA-6274010	DELA CELL	30-May-15	ZA15-IN015378	30-May-15	4.384.351
98	ZA-6273873	ITA CELL	30-May-15	ZA15-IN015380	30-May-15	4.835.666
99	ZA-62721889	RAPAT MADE, WRG	30-May-15	ZA15-IN015382	30-May-15	2.151.728
100	ZA-62720858	WIRMA, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015464	2-Jun-15	3.060.564
101	ZA-62720876	YANI, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015465	2-Jun-15	2.750.614
102	ZA-62720922	FEBY BU, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015473	2-Jun-15	2.733.674
103	ZA-62720888	TAMI BU LUH, WRG	3-Jun-15	ZA15-IN015493	3-Jun-15	2.619.001
104	ZA-6273998	ARSANI, WRG	4-Jun-15	ZA15-IN015572	4-Jun-15	1.848.195
105	ZA-62720910	DEVI BU, WRG	4-Jun-15	ZA15-IN015574	4-Jun-15	1.592.485
106	ZA-6273791	MERTA, WRG	8-Jun-15	ZA15-IN015669	8-Jun-15	1.522.316
107	ZA-6273763	SRI DANA, KIOS	9-Jun-15	ZA15-IN015698	9-Jun-15	1.645.277
108	ZA-62721899	SUPARNI BU, WRG	9-Jun-15	ZA15-IN015701	9-Jun-15	2.205.039
109	ZA-62721118	MIRA, WRG	10-Jun-15	ZA15-IN015740	10-Jun-15	14.708.423
110	ZA-6274045	SURI, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015928	15-Jun-15	2.117.871
111	ZA-6274144	ASINI BU, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015929	15-Jun-15	3.106.694
112	ZA-62720842	ARIANI BU, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015930	15-Jun-15	4.305.070
113	ZA-62720846	EKA AYU, MM	15-Jun-15	ZA15-IN015931	15-Jun-15	2.292.310
114	ZA-6273984	ARTANA CELL	17-Jun-15	ZA15-IN016005	17-Jun-15	2.418.308
115	ZA-6273982	MEKAR SARI, SHOP	17-Jun-15	ZA15-IN016006	17-Jun-15	1.266.815
116	ZA-6274001	SUBRATI BU, TK	18-Jun-15	ZA15-IN016053	18-Jun-15	1.565.749

Halaman 62 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	ZA-62720948	SARI ARTA BU, WRG	19-Jun-15	ZA15-IN016077	19-Jun-15	1.189.675
118	ZA-62720942	DEWA BU, WRG	20-Jun-15	ZA15-IN016133	20-Jun-15	2.254.864
119	ZA-62721105	MURNI, WRG	22-Jun-15	ZA15-IN016178	22-Jun-15	2.483.851
120	ZA-62721904	MANGKU BU, WRG	23-Jun-15	ZA15-IN016232	23-Jun-15	2.402.536
121	ZA-62721115	WARDANI, WRG	24-Jun-15	ZA15-IN016286	24-Jun-15	1.406.116
122	ZA-6274013	SUERNI, TK	25-Jun-15	ZA15-IN016327	25-Jun-15	9.388.921
123	ZA-62721134	MELATI, WRG	26-Jun-15	ZA15-IN016367	26-Jun-15	5.216.226
124	ZA-62721097	ARYA, WRG	27-Jun-15	ZA15-IN016430	27-Jun-15	6.105.055
125	ZA-62720869	SEDIANI BU, WRG	29-Jun-15	ZA15-IN016439	29-Jun-15	2.631.787
126	ZA-6274052	DESAK BU, WRG	30-Jun-15	ZA15-IN016530	30-Jun-15	1.387.590
127	ZA-62720933	SUMERDANI BU, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016680	2-Jul-15	1.483.386
128	ZA-62721908	ARDANI BU, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016681	2-Jul-15	1.848.594
129	ZA-62720918	PADMI, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016682	2-Jul-15	1.583.201
130	ZA-62720920	SUDIARTA, WRG	3-Jul-15	ZA15-IN016723	3-Jul-15	1.260.069
131	ZA-62720953	SETIAWAN, WRG	6-Jul-15	ZA15-IN016780	6-Jul-15	1.058.519
132	ZA-62721895	SANG AYU BU, WRG	7-Jul-15	ZA15-IN016811	7-Jul-15	1.462.706
133	ZA-6274153	DEWI BU, TK	9-Jul-15	ZA15-IN016909	9-Jul-15	1.408.769
134	ZA-62722016	HAJI BU, WRG	10-Jul-15	ZA15-IN016953	10-Jul-15	1.408.769
135	ZA-6273781	MULYANI BU, TK	22-Jul-15	ZA15-IN017256	22-Jul-15	2.209.610
136	ZA-62722090	SUKERTI NYOMAN, WRG	24-Jul-15	ZA15-IN017355	24-Jul-15	817.076
137	ZA-62720871	AYU BU, WRG	27-Jul-15	ZA15-IN017386	27-Jul-15	1.328.686
138	ZA-62720849	RUM, WRG	27-Jul-15	ZA15-IN017393	27-Jul-15	1.570.390
139	ZA-62720862	ARI BU, WRG	28-Jul-15	ZA15-IN017441	28-Jul-15	2.177.533
140	ZA-62720912	ANUGRAH, WRG	28-Jul-15	ZA15-IN017453	28-Jul-15	2.150.155
141	ZA-62720887	KETUT BU, WRG	29-Jul-15	ZA15-IN017530	29-Jul-15	1.361.064
142	ZA-	AUDI CELL	30-Jul-15	ZA15-	30-Jul-15	666.214

Halaman 63 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62721900			IN017575		
143	ZA-62720895	KOMANG, WRG	30-Jul-15	ZA15-IN017586	30-Jul-15	3.154.950
144	ZA-6273994	AWIDYA, TK	30-Jul-15	ZA15-IN017591	30-Jul-15	3.074.869
145	ZA-6273996	SAHABAT, TK	30-Jul-15	ZA15-IN017592	30-Jul-15	1.908.357
146	ZA-62720878	TUNAS ARTA, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017661	31-Jul-15	5.169.549
147	ZA-62720949	SARI BU, WRG	31-Jul-15	ZA15-IN017670	31-Jul-15	2.252.136
148	ZA-6273867	MARIANI, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017672	31-Jul-15	5.103.465
149	ZA-6273863	GINA BU, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017679	31-Jul-15	4.436.949
150	ZA-62720921	DILA, WRG	31-Jul-15	ZA15-IN017736	31-Jul-15	9.744.009
151	ZA-62720917	SUAR, WRG	1-Aug-15	ZA15-IN017742	1-Aug-15	2.635.683
152	ZA-6273784	SRI WAHYUNI, TK	3-Aug-15	ZA15-IN017789	3-Aug-15	2.684.667
153	ZA-62721890	WAYAN, WRG	3-Aug-15	ZA15-IN017799	3-Aug-15	2.259.424
154	ZA-6274016	BAWA BU, WRG	6-Aug-15	ZA15-IN017913	6-Aug-15	1.120.254
155	ZA-62721117	SAMPUN, WRG	8-Aug-15	ZA15-IN017991	8-Aug-15	1.185.113
156	ZA-6273815	BAMBU LESTARI, TK	10-Aug-15	ZA15-IN018036	10-Aug-15	2.637.457
157	ZA-6273808	WINA CELL	12-Aug-15	ZA15-IN018129	12-Aug-15	2.684.667
158	ZA-62720911	MURNI NENGGAH BU, WRG	13-Aug-15	ZA15-IN018203	13-Aug-15	1.185.113
159	ZA-6274017	SUDARINI BU, TK	20-Aug-15	ZA15-IN018429	20-Aug-15	3.417.237
160	ZA-62722097	AGUNG BU, WRG	21-Aug-15	ZA15-IN018482	21-Aug-15	3.190.036
161	ZA-62720845	SARI KETUT BU, WRG	24-Aug-15	ZA15-IN018564	24-Aug-15	2.185.516
162	ZA-62720867	MARIATI BU, WRG	24-Aug-15	ZA15-IN018570	24-Aug-15	2.210.808
163	ZA-62720851	MULIANI PUTU BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018606	25-Aug-15	4.104.371
164	ZA-62720853	ARIK BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018610	25-Aug-15	3.395.920
165	ZA-62720859	MURTINI NENGGAH BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018613	25-Aug-15	2.605.845
166	ZA-62720897	SUKARNO LUH BU, WRG	26-Aug-15	ZA15-IN018663	26-Aug-15	3.797.424



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167	ZA-6273764	DEVI CEL, UD	27-Aug-15	ZA15-IN018763	27-Aug-15	2.562.751
168	ZA-6274136	SRI SUBAWA, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018810	28-Aug-15	2.551.178
169	ZA-62720930	SONI BU, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018822	28-Aug-15	1.772.676
170	ZA-62720931	KOMANG CELL BU, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018824	28-Aug-15	1.333.426
171	ZA-62720906	MIARASIH, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018870	29-Aug-15	2.283.674
172	ZA-62720939	DEWA AYU BU, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018872	29-Aug-15	5.573.619
173	ZA-62720936	PANDE RATNI, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018879	29-Aug-15	6.031.902
174	ZA-62721887	DARMA PUTU, WRG	31-Aug-15	ZA15-IN018897	31-Aug-15	6.446.002
175	ZA-6273869	DHANA, TK	31-Aug-15	ZA15-IN018898	31-Aug-15	3.370.787
176	ZA-6273875	DARMIASIH, TK	31-Aug-15	ZA15-IN018899	31-Aug-15	5.735.913
177	ZA-62720899	AYU BU, WRG	12-Sep-15	ZA15-IN019328	12-Sep-15	4.587.165
178	ZA-62722056	JERO BU, WRG	17-Sep-15	ZA15-IN019440	17-Sep-15	1.930.810
179	ZA-62722002	PRAD CELL	19-Sep-15	ZA15-IN019562	19-Sep-15	6.242.958
180	ZA-6273980	SRANI KADEK, TK	23-Sep-15	ZA15-IN019732	23-Sep-15	2.352.831
181	ZA-6273765	NENGGAH BU, TK	24-Sep-15	ZA15-IN019758	24-Sep-15	2.881.611
182	ZA-6273775	ANI BU, TK	29-Sep-15	ZA15-IN019873	29-Sep-15	4.438.159
183	ZA-6273762	GUSTI BU, TK	29-Sep-15	ZA15-IN019883	29-Sep-15	2.728.711
184	ZA-6274032	DANA KERTI, TK	30-Sep-15	ZA15-IN020006	30-Sep-15	3.158.681
185	ZA-62720889	DEWA PUTRI BU, WRG	30-Sep-15	ZA15-IN020007	30-Sep-15	6.033.053
186	ZA-62720877	MURNI, WRG	6-Oct-15	ZA15-IN020236	6-Oct-15	2.342.503
187	ZA-6273814	AYU, TK	20-Nov-15	ZA15-IN021858	20-Nov-15	1.276.110
188	ZA-62720881	ELIS, WRG	30-Nov-15	ZA15-IN022170	30-Nov-15	3.016.444
189	ZA-6273772	RISKI, TK	12-Dec-15	ZA15-IN022459	12-Dec-15	1.723.744

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemudian Pada tanggal 15 Desember 2015 saksi Ni Kadek Mariani selaku Supervisor Administrasi Oprasional dan Accounting melakukan pengecekan terhadap adanya pergerakan piutang yang tertunggak, selanjutnya dari hasil temuannya tersebut

Halaman 65 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



dilaporkan kepada saksi Yudi Antara, SE, selaku Sales Operational Manager kemudian dilaporkan kepada team audit PT Bintang Bali Indah yakni saksi I Gede Segara, SE. kemudian pada tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember Tahun 2016 Team audit menemukan bahwa terdapat sekitar 189 faktur yang digunakan terdakwa untuk mengorder produk susu Frisian Flag, kemudian setelah dilakukan pengecekan ke lapangan dua toko atau outlet diantaranya 2 (dua) toko atau outlet yakni milik saksi I Nyoman Suwerni dan Ni Kadek Suryawati dan ternyata seluruh toko atau outlet yang tertera di faktur tersebut tidak pernah melakukan order kepada PT Bintang Bali Indah Divisi Susu melalui terdakwa, akibatnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Audit PT Bintang Bali Indah mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp.775.976.105,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima rupiah).;-----

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa STEFANUS PAULUS LOFA sekitar bulan september tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 dan 2015, bertempat di PT. Bintang Bali Indah yang berlokasi di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra No. 88 Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya ia terdakwa yang bekerja sebagai Sales Taking Order pada PT. Bintang Bali Indah Divisi susu diberikan tugas melakukan penjualan berbagai jenis produk susu bubuk, kental manis, dan cair merek Frisian Flag dengan wilayah kerja Kabupaten Klungkung dan Bangli dengan cara melakukan kunjungan ke masing-masing toko atau outlet sesuai rute yang telah terjadwal sekitar 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali lalu terdakwa mengunjungi toko dengan membawa perangkat



(gadget) selanjutnya melakukan cek stock kemudian melakukan penawaran order kalau disetujui konsumen selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan tagihan jika konsumen telah melunasi tagihan baru selanjutnya konsumen bisa mengorder dengan cara terdakwa mencatat pada PO (draft order) yang berisi kode konsumen, nama dan alamat dan jenis barang yang dipesan konsumen atau juga terdakwa memasukan data pada perangkat yang dibawa oleh terdakwa dimana perangkat tersebut telah terkoneksi secara online dengan komputer Sales Administrasi (SA) kemudian akan dikonfirmasi ke bagian piutang (AR) pada PT Bintang Bali Indah Divisi Susu selanjutnya terdakwa kembali ke kantor PT Bintang Bali Indah dengan membawa PO (draft order) kepada bagian Piutang (AR) jika setelah di cek konsumen tersebut tidak memiliki tagihan maka akan di setujui oleh bagian Piutang (AR) kemudian terdakwa akan membawa (PO) tersebut ke bagian (SA) untuk dilakukan pencetakan faktur, Picking List, dan Laporan Harian, setelah faktur, Picking List dan Laporan Harian dicetak dan di tandatangani (SA) lalu terdakwa akan memberitahukan kepada Supervisor Sales kemudian faktur di serahkan kepada bagian gudang dan diteruskan ke bagian pengiriman dilengkapi dengan Picking List dan laporan Harian selanjutnya bagian pengiriman akan mengambil barang yang di order dan melakukan pengiriman barang apabila pengiriman barang menggunakan faktur cash maka setelah sampai di toko atau outlet maka bagian pengiriman akan menurunkan barang dan menyerahkan faktur asli berwarna putih sedangkan faktur yang berwarna merah dan kuning di bawa kembali beserta uang pembayaran diserahkan ke kasir sedangkan jika pengiriman barang menggunakan faktur kredit maka bagian pengiriman akan menurunkan barang dan menyerahkan faktur warna merah sedangkan faktur yang berwarna putih dan kuning dibawa kembali ke kantor dan diserahkan kepada Sales Admin;-----

- Bahwa ia terdakwa disamping tugas tersebut, terdakwa juga mempunyai target penjualan yang dibebankan oleh Perusahaan yakni sejumlah sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika target penjualan tersebut terpenuhi maka terdakwa mendapat insentif sejumlah sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk memenuhi target penjualan tersebut, selanjutnya sekitar bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 terdakwa melakukan order berbagai jenis susu bubuk, kental manis dan cair merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frisian flag dengan namun order tersebut tidak terdakwa lakukan dengan mengunjungi toko-toko atau outlet-outlet melainkan terdakwa lakukan hanya dengan menggunakan gadget (Samsung Galaxy Tab 3) yang dibawanya yang mana dalam order produk tersebut terdakwa mencantumkan kode toko atau outlet, nama toko atau outlet yang telah bekerjasama dengan PT. Bintang Bali Indah serta jenis barang yang di pesan konsumen sehingga orderan tersebut seolah-olah benar merupakan pesanan dari konsumen selanjutnya orderan tersebut akan terkoneksi secara online ke komputer Sales Admin (SA) pada PT. Bintang Bali Indah Divisi Susu yakni saksi Luh Putu Kusuma Dewi kemudian data orderan tersebut akan di konfirmasi ke bagian Piutang (AR) yakni saksi Luh Nyoman Arianti Winarni untuk mengecek apakah konsumen tersebut mempunyai tunggakan tagihan atau tidak, jika konsumen tersebut tidak mempunyai tunggakan maka proses pengorderan dapat dilanjutkan untuk mencetak faktur namun sebelum tercetak maka terdakwa terlebih dahulu membawa PO (Draft Order) kepada Sales Supervisor yakni I Wayan Sudiartana untuk di cek kemudian setelah disetujui PO tersebut di setorkan ke bagian Sales Admin untuk meyakinkan Sales Admin bahwa orderan tersebut memang benar berasal dari konsumen selanjutnya (SA) melakukan pencetakan Faktur, Picking List, Serta Laporan Harian, kemudian faktur, Picking List dan Laporan Harian kemudian oleh terdakwa di beritahukan kepada Supervisor Sales yakni saksi I Wayan Sudiartana selanjutnya diserahkan kepada bagian kepala gudang yakni saksi I Made Subagan, lalu diserahkan bagian pengiriman yakni saksi I Ketut Sukrada dan saksi I Putu Suardana untuk mengeluarkan produk dari gudang dan memasukkannya kedalam mobil Mitsubishi Light Truck Warna Kuning DK 9409 AE kemudian sebelum produk tersebut dikirim terdakwa mendatangi bagian pengiriman dengan menyerahkan faktur yang harus di kirim ke kamar kost milik terdakwa yang disewa bersama saksi I Gede Murjana (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang berlokasi di Banjar Lekok, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang di sewa dari saksi I Komang Kerta Yadnya, adapun faktur-faktur fiktif sebagaimana yang digunakan terdakwa untuk mengorder produk susu berdasarkan hasil temuan tim audit PT Bintang Bali Indah sebagai berikut :

Halaman 68 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Kode Outlet	Nama Outlet / Toko	Tgl Faktur	No Faktur	JatuhTempo	Nilai Faktur
1	ZA-62720875	KHARISMA, UD	29-Sep-14	ZA14-IN005229	29-Sep-14	12.853.280
2	ZA-62721838	TRIPLE ONE, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005280	30-Sep-14	18.839.480
3	ZA-6273983	NIRMALA, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005284	30-Sep-14	10.345.005
4	ZA-6274147	MANIS BU, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005288	30-Sep-14	15.550.755
5	ZA-6273895	WAYAN, TK	10-Oct-14	ZA14-IN005746	10-Oct-14	13.223.612
6	ZA-6270981	ANUGRAH, TK	30-Oct-14	ZA14-IN006637	30-Oct-14	18.347.525
7	ZA-6274125	SUMBER MANIS, TK	30-Oct-14	ZA14-IN006715	30-Oct-14	9.173.762
8	ZA-6273816	SUKRENI, TK	31-Oct-14	ZA14-IN006769	31-Oct-14	11.422.004
9	ZA-6273757	PANDE, TK	25-Nov-14	ZA14-IN007810	25-Nov-14	10.613.495
10	ZA-6273930	SAYANG MARIANI, TK	27-Nov-14	ZA14-IN007891	27-Nov-14	10.470.115
11	ZA-6274133	PUTRA ARTA, UD	28-Nov-14	ZA14-IN007944	28-Nov-14	10.461.176
12	ZA-6274026	AGUNG BU, TK	13-Dec-14	ZA14-IN008516	13-Dec-14	5.060.770
13	ZA-6274034	MASEN WAYAN, TK	15-Dec-14	ZA14-IN008533	15-Dec-14	6.969.435
14	ZA-62720872	SUKRA BPK, WRG	15-Dec-14	ZA14-IN008534	15-Dec-14	8.662.896
15	ZA-6274048	YASTIKA, WRG	15-Dec-14	ZA14-IN008537	15-Dec-14	4.592.000
16	ZA-62720843	MURNI, UD	15-Dec-14	ZA14-IN008540	15-Dec-14	8.027.362
17	ZA-6273992	GUSTI AYU RAI, TK	26-Dec-14	ZA14-IN008817	26-Dec-14	7.224.030
18	ZA-6273988	RENYEN, TK	31-Dec-14	ZA14-IN009021	31-Dec-14	3.336.589
19	ZA-62720885	PUTRA DEWATA, UD	31-Dec-14	ZA14-IN009034	31-Dec-14	6.291.727
20	ZA-62721100	DESAK, WRG	6-Jan-15	ZA15-IN009181	6-Jan-15	5.345.270
21	ZA-62721103	DAMIA, WRG	6-Jan-15	ZA15-IN009182	6-Jan-15	7.226.197
22	ZA-6273861	SUTARJANI, TK	10-Jan-15	ZA15-IN009380	10-Jan-15	3.363.126
23	ZA-6274040	WILANTARI, TK	13-Jan-15	ZA15-IN009469	13-Jan-15	4.191.880
24	ZA-6274131	RINGSUN KADEK, TK	16-Jan-15	ZA15-IN009698	16-Jan-15	1.178.638
25	ZA-	SUKERNI, TK	20-Jan-15	ZA15-	20-Jan-15	2.895.273

Halaman 69 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6273795			IN009840		
26	ZA-6274000	MURTI, TK	21-Jan-15	ZA15-IN009915	21-Jan-15	3.143.980
27	ZA-6274020	AYUNING, TK	22-Jan-15	ZA15-IN009939	22-Jan-15	2.630.417
28	ZA-6274004	NANDA, TK	23-Jan-15	ZA15-IN009997	23-Jan-15	2.895.273
29	ZA-62721101	ASKA, WRG	24-Jan-15	ZA15-IN010064	24-Jan-15	2.415.367
30	ZA-62720870	DESAK BU, WRG	26-Jan-15	ZA15-IN010105	26-Jan-15	2.200.317
31	ZA-62720856	SUDIARNAWA BU, WRG	27-Jan-15	ZA15-IN010173	27-Jan-15	2.845.467
32	ZA-6273985	MUDITA, TK	27-Jan-15	ZA15-IN010192	27-Jan-15	3.060.517
33	ZA-6273997	MAHOTAMA JAYA, TK	29-Jan-15	ZA15-IN010256	29-Jan-15	2.372.357
34	ZA-6273894	NITA, UD	30-Jan-15	ZA15-IN010288	30-Jan-15	2.082.138
35	ZA-6274148	DIRGA, TK	31-Jan-15	ZA15-IN010325	31-Jan-15	2.199.349
36	ZA-62720935	GUSTI AYU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010339	31-Jan-15	2.424.002
37	ZA-62720940	SUDRA BPK, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010340	31-Jan-15	2.237.414
38	ZA-62720941	INTAN BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010350	31-Jan-15	2.109.940
39	ZA-62720900	WANGI BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010353	31-Jan-15	1.018.301
40	ZA-62720904	AGUNG BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010354	31-Jan-15	3.294.110
41	ZA-62720907	JERO ASIH, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010355	31-Jan-15	2.467.248
42	ZA-62720855	DND, WRG	3-Feb-15	ZA15-IN010421	3-Feb-15	2.701.268
43	ZA-62720934	JERO NYOMAN, WRG	12-Feb-15	ZA15-IN010851	12-Feb-15	1.731.388
44	ZA-62720914	WIDIANI BU, WRG	14-Feb-15	ZA15-IN010988	14-Feb-15	2.154.680
45	ZA-62720929	SURYAWAN MADE, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011532	27-Feb-15	1.568.292
46	ZA-62720957	KOMANG BU, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011533	27-Feb-15	1.603.701
47	ZA-62720946	SANG AYU BU, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011534	27-Feb-15	1.696.504
48	ZA-62720898	DANTINI WAYAN BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011557	28-Feb-15	5.462.980
49	ZA-62720901	FANI BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011559	28-Feb-15	5.296.022
50	ZA-62720905	SRI, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011567	28-Feb-15	5.200.861

Halaman 70 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	ZA-62720954	ATAGUNA, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011568	28-Feb-15	5.119.637
52	ZA-62720916	JERO BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011570	28-Feb-15	5.814.442
53	ZA-62720937	ENI, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011571	28-Feb-15	4.338.989
54	ZA-6274151	SENA BU, WRG	30-Mar-15	ZA15-IN012887	30-Mar-15	5.439.896
55	ZA-62720909	ESA BPK, WRG	30-Mar-15	ZA15-IN012888	30-Mar-15	5.096.223
56	ZA-6273760	AGUNG BU, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012913	31-Mar-15	10.328.549
57	ZA-6273789	RESTA, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012915	31-Mar-15	12.308.703
58	ZA-62721906	DEWA AYU, WRG	31-Mar-15	ZA15-IN012916	31-Mar-15	10.494.264
59	ZA-62721894	PUTRA MANDIRI, WRG	31-Mar-15	ZA15-IN012959	31-Mar-15	11.965.030
60	ZA-6273851	ARININGSIH BU, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012960	31-Mar-15	10.850.290
61	ZA-6273866	MIRA CELL	31-Mar-15	ZA15-IN012965	31-Mar-15	3.750.967
62	ZA-62720947	DESAK BU, WRG	10-Apr-15	ZA15-IN013354	10-Apr-15	2.998.614
63	ZA-6273778	BANDA BU, TK	24-Apr-15	ZA15-IN013984	24-Apr-15	18.378.824
64	ZA-62720938	DESI BU, WRG	25-Apr-15	ZA15-IN014036	25-Apr-15	2.585.699
65	ZA-62721907	MURNI BU, WRG	28-Apr-15	ZA15-IN014134	28-Apr-15	2.427.658
66	ZA-62721110	MADANI SNACK, WRG	29-Apr-15	ZA15-IN014180	29-Apr-15	6.528.761
67	ZA-6274019	OKA JAYA, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014249	30-Apr-15	5.688.519
68	ZA-62721138	AGUNG ISTRI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014255	30-Apr-15	3.565.089
69	ZA-62721141	SURATNADI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014257	30-Apr-15	5.673.866
70	ZA-62721142	MELIANI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014283	30-Apr-15	4.087.551
71	ZA-62720857	TRISNA BU, WRG	5-May-15	ZA15-IN014369	5-May-15	2.258.071
72	ZA-62720890	WIDIYA CELL	6-May-15	ZA15-IN014453	6-May-15	1.156.014
73	ZA-62720927	DARMA BU, WRG	7-May-15	ZA15-IN014458	7-May-15	2.258.071
74	ZA-62721910	JERO BU, WRG	7-May-15	ZA15-IN014462	7-May-15	1.156.014
75	ZA-62720952	TUTI, WRG	8-May-15	ZA15-IN014497	8-May-15	2.448.175
76	ZA-	HENYTA, WRG	9-May-15	ZA15-	9-May-15	2.258.071

Halaman 71 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62720944			IN014554		
77	ZA-62721116	RIASIH, WRG	13-May-15	ZA15-IN014681	13-May-15	3.759.214
78	ZA-6270784	DESAK, WRG	15-May-15	ZA15-IN014754	15-May-15	1.158.340
79	ZA-62721130	RESTU, WRG	15-May-15	ZA15-IN014755	15-May-15	1.156.859
80	ZA-62722132	KETUT BU, WRG	19-May-15	ZA15-IN014871	19-May-15	2.261.085
81	ZA-6273817	BAKTI RAHAYU, TK	20-May-15	ZA15-IN014907	20-May-15	2.634.299
82	ZA-6273849	DESAK BU, TK	25-May-15	ZA15-IN015081	25-May-15	3.515.834
83	ZA-6273991	YOWANA, TK	26-May-15	ZA15-IN015170	26-May-15	1.587.222
84	ZA-62720908	DEWA BU, WRG	26-May-15	ZA15-IN015175	26-May-15	3.158.884
85	ZA-6274154	SANG AYU, TK	27-May-15	ZA15-IN015192	27-May-15	3.312.739
86	ZA-62721109	NYOMAN BU, WRG	27-May-15	ZA15-IN015199	27-May-15	3.616.853
87	ZA-6274018	SARI BU, WRG	28-May-15	ZA15-IN015236	28-May-15	1.522.316
88	ZA-62721121	ARIANI, WRG	28-May-15	ZA15-IN015249	28-May-15	2.919.444
89	ZA-62721140	KONTEN, WRG	28-May-15	ZA15-IN015250	28-May-15	2.442.173
90	ZA-62721127	FIRA, WRG	29-May-15	ZA15-IN015309	29-May-15	3.547.189
91	ZA-62722011	AISAH BU, WRG	29-May-15	ZA15-IN015316	29-May-15	3.952.637
92	ZA-6273785	TIAN BU, TK	30-May-15	ZA15-IN015349	30-May-15	4.504.103
93	ZA-62721129	MINIASIH, WRG	30-May-15	ZA15-IN015350	30-May-15	5.204.970
94	ZA-62720874	ERI BU, WRG	30-May-15	ZA15-IN015351	30-May-15	5.688.350
95	ZA-6273783	HENDRA, TK	30-May-15	ZA15-IN015358	30-May-15	48.884.666
96	ZA-6273794	SRIARTA, UD	30-May-15	ZA15-IN015373	30-May-15	3.919.639
97	ZA-6274010	DELA CELL	30-May-15	ZA15-IN015378	30-May-15	4.384.351
98	ZA-6273873	ITA CELL	30-May-15	ZA15-IN015380	30-May-15	4.835.666
99	ZA-62721889	RAPAT MADE, WRG	30-May-15	ZA15-IN015382	30-May-15	2.151.728
100	ZA-62720858	WIRMA, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015464	2-Jun-15	3.060.564
101	ZA-62720876	YANI, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015465	2-Jun-15	2.750.614

Halaman 72 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	ZA-62720922	FEBY BU, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015473	2-Jun-15	2.733.674
103	ZA-62720888	TAMI BU LUH, WRG	3-Jun-15	ZA15-IN015493	3-Jun-15	2.619.001
104	ZA-6273998	ARSANI, WRG	4-Jun-15	ZA15-IN015572	4-Jun-15	1.848.195
105	ZA-62720910	DEVI BU, WRG	4-Jun-15	ZA15-IN015574	4-Jun-15	1.592.485
106	ZA-6273791	MERTA, WRG	8-Jun-15	ZA15-IN015669	8-Jun-15	1.522.316
107	ZA-6273763	SRI DANA, KIOS	9-Jun-15	ZA15-IN015698	9-Jun-15	1.645.277
108	ZA-62721899	SUPARNI BU, WRG	9-Jun-15	ZA15-IN015701	9-Jun-15	2.205.039
109	ZA-62721118	MIRA, WRG	10-Jun-15	ZA15-IN015740	10-Jun-15	14.708.423
110	ZA-6274045	SURI, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015928	15-Jun-15	2.117.871
111	ZA-6274144	ASINI BU, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015929	15-Jun-15	3.106.694
112	ZA-62720842	ARIANI BU, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015930	15-Jun-15	4.305.070
113	ZA-62720846	EKA AYU, MM	15-Jun-15	ZA15-IN015931	15-Jun-15	2.292.310
114	ZA-6273984	ARTANA CELL	17-Jun-15	ZA15-IN016005	17-Jun-15	2.418.308
115	ZA-6273982	MEKAR SARI, SHOP	17-Jun-15	ZA15-IN016006	17-Jun-15	1.266.815
116	ZA-6274001	SUBRATI BU, TK	18-Jun-15	ZA15-IN016053	18-Jun-15	1.565.749
117	ZA-62720948	SARI ARTA BU, WRG	19-Jun-15	ZA15-IN016077	19-Jun-15	1.189.675
118	ZA-62720942	DEWA BU, WRG	20-Jun-15	ZA15-IN016133	20-Jun-15	2.254.864
119	ZA-62721105	MURNI, WRG	22-Jun-15	ZA15-IN016178	22-Jun-15	2.483.851
120	ZA-62721904	MANGKU BU, WRG	23-Jun-15	ZA15-IN016232	23-Jun-15	2.402.536
121	ZA-62721115	WARDANI, WRG	24-Jun-15	ZA15-IN016286	24-Jun-15	1.406.116
122	ZA-6274013	SUERNI, TK	25-Jun-15	ZA15-IN016327	25-Jun-15	9.388.921
123	ZA-62721134	MELATI, WRG	26-Jun-15	ZA15-IN016367	26-Jun-15	5.216.226
124	ZA-62721097	ARYA, WRG	27-Jun-15	ZA15-IN016430	27-Jun-15	6.105.055
125	ZA-62720869	SEDIANI BU, WRG	29-Jun-15	ZA15-IN016439	29-Jun-15	2.631.787
126	ZA-6274052	DESAK BU, WRG	30-Jun-15	ZA15-IN016530	30-Jun-15	1.387.590
127	ZA-	SUMERDANI BU,	2-Jul-15	ZA15-	2-Jul-15	1.483.386

Halaman 73 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62720933	WRG		IN016680		
128	ZA-62721908	ARDANI BU, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016681	2-Jul-15	1.848.594
129	ZA-62720918	PADMI, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016682	2-Jul-15	1.583.201
130	ZA-62720920	SUDIARTA, WRG	3-Jul-15	ZA15-IN016723	3-Jul-15	1.260.069
131	ZA-62720953	SETIAWAN, WRG	6-Jul-15	ZA15-IN016780	6-Jul-15	1.058.519
132	ZA-62721895	SANG AYU BU, WRG	7-Jul-15	ZA15-IN016811	7-Jul-15	1.462.706
133	ZA-6274153	DEWI BU, TK	9-Jul-15	ZA15-IN016909	9-Jul-15	1.408.769
134	ZA-62722016	HAJI BU, WRG	10-Jul-15	ZA15-IN016953	10-Jul-15	1.408.769
135	ZA-6273781	MULYANI BU, TK	22-Jul-15	ZA15-IN017256	22-Jul-15	2.209.610
136	ZA-62722090	SUKERTI NYOMAN, WRG	24-Jul-15	ZA15-IN017355	24-Jul-15	817.076
137	ZA-62720871	AYU BU, WRG	27-Jul-15	ZA15-IN017386	27-Jul-15	1.328.686
138	ZA-62720849	RUM, WRG	27-Jul-15	ZA15-IN017393	27-Jul-15	1.570.390
139	ZA-62720862	ARI BU, WRG	28-Jul-15	ZA15-IN017441	28-Jul-15	2.177.533
140	ZA-62720912	ANUGRAH, WRG	28-Jul-15	ZA15-IN017453	28-Jul-15	2.150.155
141	ZA-62720887	KETUT BU, WRG	29-Jul-15	ZA15-IN017530	29-Jul-15	1.361.064
142	ZA-62721900	AUDI CELL	30-Jul-15	ZA15-IN017575	30-Jul-15	666.214
143	ZA-62720895	KOMANG, WRG	30-Jul-15	ZA15-IN017586	30-Jul-15	3.154.950
144	ZA-6273994	AWIDYA, TK	30-Jul-15	ZA15-IN017591	30-Jul-15	3.074.869
145	ZA-6273996	SAHABAT, TK	30-Jul-15	ZA15-IN017592	30-Jul-15	1.908.357
146	ZA-62720878	TUNAS ARTA, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017661	31-Jul-15	5.169.549
147	ZA-62720949	SARI BU, WRG	31-Jul-15	ZA15-IN017670	31-Jul-15	2.252.136
148	ZA-6273867	MARIANI, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017672	31-Jul-15	5.103.465
149	ZA-6273863	GINA BU, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017679	31-Jul-15	4.436.949
150	ZA-62720921	DILA, WRG	31-Jul-15	ZA15-IN017736	31-Jul-15	9.744.009
151	ZA-62720917	SUAR, WRG	1-Aug-15	ZA15-IN017742	1-Aug-15	2.635.683
152	ZA-6273784	SRI WAHYUNI, TK	3-Aug-15	ZA15-IN017789	3-Aug-15	2.684.667

Halaman 74 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153	ZA-62721890	WAYAN, WRG	3-Aug-15	ZA15-IN017799	3-Aug-15	2.259.424
154	ZA-6274016	BAWA BU, WRG	6-Aug-15	ZA15-IN017913	6-Aug-15	1.120.254
155	ZA-62721117	SAMPUN, WRG	8-Aug-15	ZA15-IN017991	8-Aug-15	1.185.113
156	ZA-6273815	BAMBU LESTARI, TK	10-Aug-15	ZA15-IN018036	10-Aug-15	2.637.457
157	ZA-6273808	WINA CELL	12-Aug-15	ZA15-IN018129	12-Aug-15	2.684.667
158	ZA-62720911	MURNI NENGAH BU, WRG	13-Aug-15	ZA15-IN018203	13-Aug-15	1.185.113
159	ZA-6274017	SUDARINI BU, TK	20-Aug-15	ZA15-IN018429	20-Aug-15	3.417.237
160	ZA-62722097	AGUNG BU, WRG	21-Aug-15	ZA15-IN018482	21-Aug-15	3.190.036
161	ZA-62720845	SARI KETUT BU, WRG	24-Aug-15	ZA15-IN018564	24-Aug-15	2.185.516
162	ZA-62720867	MARIATI BU, WRG	24-Aug-15	ZA15-IN018570	24-Aug-15	2.210.808
163	ZA-62720851	MULIANI PUTU BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018606	25-Aug-15	4.104.371
164	ZA-62720853	ARIK BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018610	25-Aug-15	3.395.920
165	ZA-62720859	MURTINI NENGAH BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018613	25-Aug-15	2.605.845
166	ZA-62720897	SUKARNO LUH BU, WRG	26-Aug-15	ZA15-IN018663	26-Aug-15	3.797.424
167	ZA-6273764	DEVI CEL, UD	27-Aug-15	ZA15-IN018763	27-Aug-15	2.562.751
168	ZA-6274136	SRI SUBAWA, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018810	28-Aug-15	2.551.178
169	ZA-62720930	SONI BU, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018822	28-Aug-15	1.772.676
170	ZA-62720931	KOMANG CELL BU, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018824	28-Aug-15	1.333.426
171	ZA-62720906	MIARASIH, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018870	29-Aug-15	2.283.674
172	ZA-62720939	DEWA AYU BU, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018872	29-Aug-15	5.573.619
173	ZA-62720936	PANDE RATNI, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018879	29-Aug-15	6.031.902
174	ZA-62721887	DARMA PUTU, WRG	31-Aug-15	ZA15-IN018897	31-Aug-15	6.446.002
175	ZA-6273869	DHANA, TK	31-Aug-15	ZA15-IN018898	31-Aug-15	3.370.787
176	ZA-6273875	DARMIASIH, TK	31-Aug-15	ZA15-IN018899	31-Aug-15	5.735.913
177	ZA-62720899	AYU BU, WRG	12-Sep-15	ZA15-IN019328	12-Sep-15	4.587.165

Halaman 75 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



178	ZA-62722056	JERO BU, WRG	17-Sep-15	ZA15-IN019440	17-Sep-15	1.930.810
179	ZA-62722002	PRAD CELL	19-Sep-15	ZA15-IN019562	19-Sep-15	6.242.958
180	ZA-6273980	SRANI KADEK, TK	23-Sep-15	ZA15-IN019732	23-Sep-15	2.352.831
181	ZA-6273765	NENGAH BU, TK	24-Sep-15	ZA15-IN019758	24-Sep-15	2.881.611
182	ZA-6273775	ANI BU, TK	29-Sep-15	ZA15-IN019873	29-Sep-15	4.438.159
183	ZA-6273762	GUSTI BU, TK	29-Sep-15	ZA15-IN019883	29-Sep-15	2.728.711
184	ZA-6274032	DANA KERTI, TK	30-Sep-15	ZA15-IN020006	30-Sep-15	3.158.681
185	ZA-62720889	DEWA PUTRI BU, WRG	30-Sep-15	ZA15-IN020007	30-Sep-15	6.033.053
186	ZA-62720877	MURNI, WRG	6-Oct-15	ZA15-IN020236	6-Oct-15	2.342.503
187	ZA-6273814	AYU, TK	20-Nov-15	ZA15-IN021858	20-Nov-15	1.276.110
188	ZA-62720881	ELIS, WRG	30-Nov-15	ZA15-IN022170	30-Nov-15	3.016.444
189	ZA-6273772	RISKI, TK	12-Dec-15	ZA15-IN022459	12-Dec-15	1.723.744

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemudian Pada tanggal 15 Desember 2015 saksi Ni Kadek Mariani selaku Supervisor Administrasi Oprasional dan Accounting melakukan pengecekan terhadap adanya pergerakan piutang yang tertunggak, selanjutnya dari hasil temuannya tersebut dilaporkan kepada saksi Yudi Antara, SE, selaku Sales Operational Manager kemudian dilaporkan kepada team audit PT Bintang Bali Indah yakni saksi I Gede Segara, SE. kemudian pada tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember Tahun 2016 Team audit menemukan bahwa terdapat sekitar 189 faktur yang digunakan terdakwa untuk mengorder produk susu Frisian Flag, kemudian setelah dilakukan pengecekan ke lapangan dua toko atau outlet diantaranya 2 (dua) toko atau outlet yakni milik saksi I Nyoman Suwerni dan Ni Kadek Suryawati dan ternyata seluruh toko atau outlet yang tertera di faktur tersebut tidak pernah melakukan order kepada PT Bintang Bali Indah Divisi Susu melalui terdakwa, akibatnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Audit PT Bintang Bali Indah mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp.775.976.105,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima rupiah) ;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----



----- A T A U -----

Kedua

Bahwa ia Terdakwa STEFANUS PAULUS LOFA sekitar bulan september tahun 2014 sampai dengan bulan desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 dan 2015, bertempat di PT. Bintang Bali Indah yang berlokasi di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra No. 88 Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya ia terdakwa yang bekerja sebagai Sales Taking Order pada PT. Bintang Bali Indah Divisi susu sejak tanggal 01 Mei Tahun 2012 (Surat Keterangan Kerja No: 299H / HRM-BBI / KK / XII / 2015) diberikan tugas melakukan penjualan berbagai jenis produk susu bubuk, kental manis, dan cair merek Frisian Flag dengan wilayah kerja Kabupaten Klungkung dan Bangli dengan cara melakukan kunjungan ke masing-masing toko atau outlet sesuai rute yang telah terjadwal sekitar 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali lalu terdakwa mengunjungi ke toko dengan membawa perangkat (gadget) selanjutnya melakukan cek stock lalu melakukan penawaran order jika disetujui konsumen selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan tagihan jika konsumen telah melunasi tagihan baru selanjutnya konsumen bisa mengorder dengan cara terdakwa mencatat pada PO (draft order) yang berisi kode konsumen, nama dan alamat dan jenis barang yang dipesan konsumen atau juga terdakwa memasukan data pada perangkat yang dibawa oleh terdakwa dimana perangkat tersebut telah terkoneksi secara online dengan komputer Sales Administrasi (SA) kemudian akan dikonfirmasi ke bagian Piutang (AR) pada PT Bintang Bali Indah Divisi Susu selanjutnya terdakwa kembali ke kantor PT Bintang Bali Indah dengan membawa PO (draft order) kepada bagian Piutang (AR) jika setelah di cek konsumen



tersebut tidak memiliki tagihan maka akan di setuju kemudian terdakwa akan membawa (PO) tersebut ke bagian (SA) untuk dilakukan pencetakan faktur, Picking List, dan Laporan Harian, setelah faktur, Picking List dan Laporan Harian dicetak dan di tandatangi (SA) lalu terdakwa akan memberitahukan kepada saksi I Wayan Sudiartana selaku Supervisor Sales kemudian faktur beserta Picking List dan laporan Harian di serahkan kepada bagian gudang diteruskan ke bagian pengiriman, selanjutnya bagian pengiriman akan mengambil barang yang di order dan melakukan pengiriman barang apabila pengiriman barang menggunakan faktur cash maka setelah sampai di toko atau outlet maka bagian pengiriman akan menurunkan barang dan menyerahkan faktur asli berwarna putih sedangkan faktur yang berwarna merah dan kuning di bawa kembali beserta uang pembayaran diserahkan ke kasir sedangkan jika pengiriman barang menggunakan faktur kredit maka bagian pengiriman akan menurunkan barang dan menyerahkan faktur warna merah sedangkan faktur yang berwarna putih dan kuning dibawa kembali ke kantor dan diserahkan kepada Sales Admin.;

- Bahwa ia terdakwa disamping tugas tersebut, terdakwa juga mempunyai target penjualan yang dibebankan oleh Perusahaan yakni sejumlah sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika target penjualan tersebut terpenuhi maka terdakwa mendapat insentif sejumlah sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian karena tergiur dengan insentif tersebut, selanjutnya sekitar bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 terdakwa merencanakan mengorder berbagai jenis susu bubuk, kental manis dan cair merek frisian flag namun tanpa mengunjungi toko-toko atau outlet-outlet melainkan terdakwa melakukan order dengan menggunakan gadget (Samsung Galaxy Tab 3) yang dibawanya yang mana dalam order produk tersebut terdakwa mencantumkan kode toko atau outlet, nama toko atau outlet yang telah bekerjasama dengan PT. Bintang Bali Indah serta jenis barang yang di order konsumen sehingga orderan tersebut seolah-olah benar merupakan pesanan dari konsumen selanjutnya orderan tersebut akan terkoneksi secara online ke komputer Sales Admin (SA) yakni saksi Luh Putu Kusuma Dewi kemudian data orderan tersebut akan di konfirmasi ke bagian Piutang (AR) yakni saksi Luh Nyoman Arianti Winarni untuk mengecek apakah konsumen tersebut mempunyai tunggakan tagihan atau tidak, jika konsumen



tersebut tidak mempunyai tunggakan maka proses pengorderan dapat dilanjutkan untuk mencetak faktur namun sebelum tercetak maka terdakwa terlebih dahulu membawa PO (Draft Order) kepada Sales Supervisor yakni I Wayan Sudiartana untuk di cek kemudian setelah disetujui PO tersebut di setorkan kebagian Sales Admin untuk meyakinkan Sales Admin bahwa orderan tersebut memang benar berasal dari konsumen selanjutnya (SA) akan melakukan pencetakan Faktur, Picking List dan Laporan Harian kemudian oleh terdakwa di beritahukan kepada Supervisor Sales I Wayan Sudiartana, kemudian terdakwa menyerahkan kepada bagian kepala gudang yakni saksi I Made Subagan, lalu diserahkan bagian pengiriman yakni saksi I Ketut Sukrada dan saksi I Putu Suardana untuk mengeluarkan produk dari gudang dan memasukkannya kedalam mobil Mitsubishi Light Truck Warna Kuning DK 9409 AE kemudian sebelum produk tersebut dikirim terdakwa mendatangi bagian pengiriman dengan menyerahkan faktur yang harus di kirim ke kamar kost milik terdakwa yang disewa bersama Saksi I Gede Murjana (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang berlokasi di Banjar Lekok, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang di sewa dari saksi I Komang Kerta Yadnya, adapun faktur-faktur fiktif sebagaimana yang digunakan terdakwa untuk mengorder produk susu berdasarkan hasil temuan tim audit PT Bintang Bali Indah sebagai berikut :

NO	Kode Outlet	Nama Outlet / Toko	Tgl Faktur	No Faktur	JatuhTempo	Nilai Faktur
1	ZA-62720875	KHARISMA, UD	29-Sep-14	ZA14-IN005229	29-Sep-14	12.853.280
2	ZA-62721838	TRIPLE ONE, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005280	30-Sep-14	18.839.480
3	ZA-6273983	NIRMALA, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005284	30-Sep-14	10.345.005
4	ZA-6274147	MANIS BU, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005288	30-Sep-14	15.550.755
5	ZA-6273895	WAYAN, TK	10-Oct-14	ZA14-IN005746	10-Oct-14	13.223.612
6	ZA-6270981	ANUGRAH, TK	30-Oct-14	ZA14-IN006637	30-Oct-14	18.347.525
7	ZA-6274125	SUMBER MANIS, TK	30-Oct-14	ZA14-IN006715	30-Oct-14	9.173.762
8	ZA-6273816	SUKRENI, TK	31-Oct-14	ZA14-IN006769	31-Oct-14	11.422.004
9	ZA-6273757	PANDE, TK	25-Nov-14	ZA14-IN007810	25-Nov-14	10.613.495



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	ZA-6273930	SAYANG MARIANI, TK	27-Nov-14	ZA14-IN007891	27-Nov-14	10.470.115
11	ZA-6274133	PUTRA ARTA, UD	28-Nov-14	ZA14-IN007944	28-Nov-14	10.461.176
12	ZA-6274026	AGUNG BU, TK	13-Dec-14	ZA14-IN008516	13-Dec-14	5.060.770
13	ZA-6274034	MASEN WAYAN, TK	15-Dec-14	ZA14-IN008533	15-Dec-14	6.969.435
14	ZA-62720872	SUKRA BPK, WRG	15-Dec-14	ZA14-IN008534	15-Dec-14	8.662.896
15	ZA-6274048	YASTIKA, WRG	15-Dec-14	ZA14-IN008537	15-Dec-14	4.592.000
16	ZA-62720843	MURNI, UD	15-Dec-14	ZA14-IN008540	15-Dec-14	8.027.362
17	ZA-6273992	GUSTI AYU RAI, TK	26-Dec-14	ZA14-IN008817	26-Dec-14	7.224.030
18	ZA-6273988	RENYEN, TK	31-Dec-14	ZA14-IN009021	31-Dec-14	3.336.589
19	ZA-62720885	PUTRA DEWATA, UD	31-Dec-14	ZA14-IN009034	31-Dec-14	6.291.727
20	ZA-62721100	DESAK, WRG	6-Jan-15	ZA15-IN009181	6-Jan-15	5.345.270
21	ZA-62721103	DAMIA, WRG	6-Jan-15	ZA15-IN009182	6-Jan-15	7.226.197
22	ZA-6273861	SUTARJANI, TK	10-Jan-15	ZA15-IN009380	10-Jan-15	3.363.126
23	ZA-6274040	WILANTARI, TK	13-Jan-15	ZA15-IN009469	13-Jan-15	4.191.880
24	ZA-6274131	RINGSUN KADEK, TK	16-Jan-15	ZA15-IN009698	16-Jan-15	1.178.638
25	ZA-6273795	SUKERNI, TK	20-Jan-15	ZA15-IN009840	20-Jan-15	2.895.273
26	ZA-6274000	MURTI, TK	21-Jan-15	ZA15-IN009915	21-Jan-15	3.143.980
27	ZA-6274020	AYUNING, TK	22-Jan-15	ZA15-IN009939	22-Jan-15	2.630.417
28	ZA-6274004	NANDA, TK	23-Jan-15	ZA15-IN009997	23-Jan-15	2.895.273
29	ZA-62721101	ASKA, WRG	24-Jan-15	ZA15-IN010064	24-Jan-15	2.415.367
30	ZA-62720870	DESAK BU, WRG	26-Jan-15	ZA15-IN010105	26-Jan-15	2.200.317
31	ZA-62720856	SUDIARNAWA BU, WRG	27-Jan-15	ZA15-IN010173	27-Jan-15	2.845.467
32	ZA-6273985	MUDITA, TK	27-Jan-15	ZA15-IN010192	27-Jan-15	3.060.517
33	ZA-6273997	MAHOTAMA JAYA, TK	29-Jan-15	ZA15-IN010256	29-Jan-15	2.372.357
34	ZA-6273894	NITA, UD	30-Jan-15	ZA15-IN010288	30-Jan-15	2.082.138
35	ZA-	DIRGA, TK	31-Jan-15	ZA15-	31-Jan-15	2.199.349

Halaman 80 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6274148			IN010325		
36	ZA-62720935	GUSTI AYU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010339	31-Jan-15	2.424.002
37	ZA-62720940	SUDRA BPK, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010340	31-Jan-15	2.237.414
38	ZA-62720941	INTAN BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010350	31-Jan-15	2.109.940
39	ZA-62720900	WANGI BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010353	31-Jan-15	1.018.301
40	ZA-62720904	AGUNG BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010354	31-Jan-15	3.294.110
41	ZA-62720907	JERO ASIH, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010355	31-Jan-15	2.467.248
42	ZA-62720855	DND, WRG	3-Feb-15	ZA15-IN010421	3-Feb-15	2.701.268
43	ZA-62720934	JERO NYOMAN, WRG	12-Feb-15	ZA15-IN010851	12-Feb-15	1.731.388
44	ZA-62720914	WIDIANI BU, WRG	14-Feb-15	ZA15-IN010988	14-Feb-15	2.154.680
45	ZA-62720929	SURYAWAN MADE, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011532	27-Feb-15	1.568.292
46	ZA-62720957	KOMANG BU, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011533	27-Feb-15	1.603.701
47	ZA-62720946	SANG AYU BU, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011534	27-Feb-15	1.696.504
48	ZA-62720898	DANTINI WAYAN BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011557	28-Feb-15	5.462.980
49	ZA-62720901	FANI BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011559	28-Feb-15	5.296.022
50	ZA-62720905	SRI, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011567	28-Feb-15	5.200.861
51	ZA-62720954	ATAGUNA, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011568	28-Feb-15	5.119.637
52	ZA-62720916	JERO BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011570	28-Feb-15	5.814.442
53	ZA-62720937	ENI, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011571	28-Feb-15	4.338.989
54	ZA-6274151	SENA BU, WRG	30-Mar-15	ZA15-IN012887	30-Mar-15	5.439.896
55	ZA-62720909	ESA BPK, WRG	30-Mar-15	ZA15-IN012888	30-Mar-15	5.096.223
56	ZA-6273760	AGUNG BU, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012913	31-Mar-15	10.328.549
57	ZA-6273789	RESTA, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012915	31-Mar-15	12.308.703
58	ZA-62721906	DEWA AYU, WRG	31-Mar-15	ZA15-IN012916	31-Mar-15	10.494.264
59	ZA-62721894	PUTRA MANDIRI, WRG	31-Mar-15	ZA15-IN012959	31-Mar-15	11.965.030
60	ZA-6273851	ARININGSIH BU, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012960	31-Mar-15	10.850.290

Halaman 81 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	ZA-6273866	MIRA CELL	31-Mar-15	ZA15-IN012965	31-Mar-15	3.750.967
62	ZA-62720947	DESAK BU, WRG	10-Apr-15	ZA15-IN013354	10-Apr-15	2.998.614
63	ZA-6273778	BANDA BU, TK	24-Apr-15	ZA15-IN013984	24-Apr-15	18.378.824
64	ZA-62720938	DESI BU, WRG	25-Apr-15	ZA15-IN014036	25-Apr-15	2.585.699
65	ZA-62721907	MURNI BU, WRG	28-Apr-15	ZA15-IN014134	28-Apr-15	2.427.658
66	ZA-62721110	MADANI SNACK, WRG	29-Apr-15	ZA15-IN014180	29-Apr-15	6.528.761
67	ZA-6274019	OKA JAYA, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014249	30-Apr-15	5.688.519
68	ZA-62721138	AGUNG ISTRI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014255	30-Apr-15	3.565.089
69	ZA-62721141	SURATNADI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014257	30-Apr-15	5.673.866
70	ZA-62721142	MELIANI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014283	30-Apr-15	4.087.551
71	ZA-62720857	TRISNA BU, WRG	5-May-15	ZA15-IN014369	5-May-15	2.258.071
72	ZA-62720890	WIDIYA CELL	6-May-15	ZA15-IN014453	6-May-15	1.156.014
73	ZA-62720927	DARMA BU, WRG	7-May-15	ZA15-IN014458	7-May-15	2.258.071
74	ZA-62721910	JERO BU, WRG	7-May-15	ZA15-IN014462	7-May-15	1.156.014
75	ZA-62720952	TUTI, WRG	8-May-15	ZA15-IN014497	8-May-15	2.448.175
76	ZA-62720944	HENYTA, WRG	9-May-15	ZA15-IN014554	9-May-15	2.258.071
77	ZA-62721116	RIASIH, WRG	13-May-15	ZA15-IN014681	13-May-15	3.759.214
78	ZA-6270784	DESAK, WRG	15-May-15	ZA15-IN014754	15-May-15	1.158.340
79	ZA-62721130	RESTU, WRG	15-May-15	ZA15-IN014755	15-May-15	1.156.859
80	ZA-62722132	KETUT BU, WRG	19-May-15	ZA15-IN014871	19-May-15	2.261.085
81	ZA-6273817	BAKTI RAHAYU, TK	20-May-15	ZA15-IN014907	20-May-15	2.634.299
82	ZA-6273849	DESAK BU, TK	25-May-15	ZA15-IN015081	25-May-15	3.515.834
83	ZA-6273991	YOWANA, TK	26-May-15	ZA15-IN015170	26-May-15	1.587.222
84	ZA-62720908	DEWA BU, WRG	26-May-15	ZA15-IN015175	26-May-15	3.158.884
85	ZA-6274154	SANG AYU, TK	27-May-15	ZA15-IN015192	27-May-15	3.312.739
86	ZA-	NYOMAN BU,	27-May-15	ZA15-	27-May-15	3.616.853

Halaman 82 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62721109	WRG		IN015199		
87	ZA-6274018	SARI BU, WRG	28-May-15	ZA15-IN015236	28-May-15	1.522.316
88	ZA-62721121	ARIANI, WRG	28-May-15	ZA15-IN015249	28-May-15	2.919.444
89	ZA-62721140	KONTEN, WRG	28-May-15	ZA15-IN015250	28-May-15	2.442.173
90	ZA-62721127	FIRA, WRG	29-May-15	ZA15-IN015309	29-May-15	3.547.189
91	ZA-62722011	AISAH BU, WRG	29-May-15	ZA15-IN015316	29-May-15	3.952.637
92	ZA-6273785	TIAN BU, TK	30-May-15	ZA15-IN015349	30-May-15	4.504.103
93	ZA-62721129	MINIASIH, WRG	30-May-15	ZA15-IN015350	30-May-15	5.204.970
94	ZA-62720874	ERI BU, WRG	30-May-15	ZA15-IN015351	30-May-15	5.688.350
95	ZA-6273783	HENDRA, TK	30-May-15	ZA15-IN015358	30-May-15	48.884.666
96	ZA-6273794	SRIARTA, UD	30-May-15	ZA15-IN015373	30-May-15	3.919.639
97	ZA-6274010	DELA CELL	30-May-15	ZA15-IN015378	30-May-15	4.384.351
98	ZA-6273873	ITA CELL	30-May-15	ZA15-IN015380	30-May-15	4.835.666
99	ZA-62721889	RAPAT MADE, WRG	30-May-15	ZA15-IN015382	30-May-15	2.151.728
100	ZA-62720858	WIRMA, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015464	2-Jun-15	3.060.564
101	ZA-62720876	YANI, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015465	2-Jun-15	2.750.614
102	ZA-62720922	FEBY BU, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015473	2-Jun-15	2.733.674
103	ZA-62720888	TAMI BU LUH, WRG	3-Jun-15	ZA15-IN015493	3-Jun-15	2.619.001
104	ZA-6273998	ARSANI, WRG	4-Jun-15	ZA15-IN015572	4-Jun-15	1.848.195
105	ZA-62720910	DEVI BU, WRG	4-Jun-15	ZA15-IN015574	4-Jun-15	1.592.485
106	ZA-6273791	MERTA, WRG	8-Jun-15	ZA15-IN015669	8-Jun-15	1.522.316
107	ZA-6273763	SRI DANA, KIOS	9-Jun-15	ZA15-IN015698	9-Jun-15	1.645.277
108	ZA-62721899	SUPARNI BU, WRG	9-Jun-15	ZA15-IN015701	9-Jun-15	2.205.039
109	ZA-62721118	MIRA, WRG	10-Jun-15	ZA15-IN015740	10-Jun-15	14.708.423
110	ZA-6274045	SURI, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015928	15-Jun-15	2.117.871
111	ZA-6274144	ASINI BU, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015929	15-Jun-15	3.106.694

Halaman 83 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	ZA-62720842	ARIANI BU, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015930	15-Jun-15	4.305.070
113	ZA-62720846	EKA AYU, MM	15-Jun-15	ZA15-IN015931	15-Jun-15	2.292.310
114	ZA-6273984	ARTANA CELL	17-Jun-15	ZA15-IN016005	17-Jun-15	2.418.308
115	ZA-6273982	MEKAR SARI, SHOP	17-Jun-15	ZA15-IN016006	17-Jun-15	1.266.815
116	ZA-6274001	SUBRATI BU, TK	18-Jun-15	ZA15-IN016053	18-Jun-15	1.565.749
117	ZA-62720948	SARI ARTA BU, WRG	19-Jun-15	ZA15-IN016077	19-Jun-15	1.189.675
118	ZA-62720942	DEWA BU, WRG	20-Jun-15	ZA15-IN016133	20-Jun-15	2.254.864
119	ZA-62721105	MURNI, WRG	22-Jun-15	ZA15-IN016178	22-Jun-15	2.483.851
120	ZA-62721904	MANGKU BU, WRG	23-Jun-15	ZA15-IN016232	23-Jun-15	2.402.536
121	ZA-62721115	WARDANI, WRG	24-Jun-15	ZA15-IN016286	24-Jun-15	1.406.116
122	ZA-6274013	SUERNI, TK	25-Jun-15	ZA15-IN016327	25-Jun-15	9.388.921
123	ZA-62721134	MELATI, WRG	26-Jun-15	ZA15-IN016367	26-Jun-15	5.216.226
124	ZA-62721097	ARYA, WRG	27-Jun-15	ZA15-IN016430	27-Jun-15	6.105.055
125	ZA-62720869	SEDIANI BU, WRG	29-Jun-15	ZA15-IN016439	29-Jun-15	2.631.787
126	ZA-6274052	DESAK BU, WRG	30-Jun-15	ZA15-IN016530	30-Jun-15	1.387.590
127	ZA-62720933	SUMERDANI BU, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016680	2-Jul-15	1.483.386
128	ZA-62721908	ARDANI BU, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016681	2-Jul-15	1.848.594
129	ZA-62720918	PADMI, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016682	2-Jul-15	1.583.201
130	ZA-62720920	SUDIARTA, WRG	3-Jul-15	ZA15-IN016723	3-Jul-15	1.260.069
131	ZA-62720953	SETIAWAN, WRG	6-Jul-15	ZA15-IN016780	6-Jul-15	1.058.519
132	ZA-62721895	SANG AYU BU, WRG	7-Jul-15	ZA15-IN016811	7-Jul-15	1.462.706
133	ZA-6274153	DEWI BU, TK	9-Jul-15	ZA15-IN016909	9-Jul-15	1.408.769
134	ZA-62722016	HAJI BU, WRG	10-Jul-15	ZA15-IN016953	10-Jul-15	1.408.769
135	ZA-6273781	MULYANI BU, TK	22-Jul-15	ZA15-IN017256	22-Jul-15	2.209.610
136	ZA-62722090	SUKERTI NYOMAN, WRG	24-Jul-15	ZA15-IN017355	24-Jul-15	817.076
137	ZA-	AYU BU, WRG	27-Jul-15	ZA15-	27-Jul-15	1.328.686

Halaman 84 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62720871			IN017386		
138	ZA-62720849	RUM, WRG	27-Jul-15	ZA15-IN017393	27-Jul-15	1.570.390
139	ZA-62720862	ARI BU, WRG	28-Jul-15	ZA15-IN017441	28-Jul-15	2.177.533
140	ZA-62720912	ANUGRAH, WRG	28-Jul-15	ZA15-IN017453	28-Jul-15	2.150.155
141	ZA-62720887	KETUT BU, WRG	29-Jul-15	ZA15-IN017530	29-Jul-15	1.361.064
142	ZA-62721900	AUDI CELL	30-Jul-15	ZA15-IN017575	30-Jul-15	666.214
143	ZA-62720895	KOMANG, WRG	30-Jul-15	ZA15-IN017586	30-Jul-15	3.154.950
144	ZA-6273994	AWIDYA, TK	30-Jul-15	ZA15-IN017591	30-Jul-15	3.074.869
145	ZA-6273996	SAHABAT, TK	30-Jul-15	ZA15-IN017592	30-Jul-15	1.908.357
146	ZA-62720878	TUNAS ARTA, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017661	31-Jul-15	5.169.549
147	ZA-62720949	SARI BU, WRG	31-Jul-15	ZA15-IN017670	31-Jul-15	2.252.136
148	ZA-6273867	MARIANI, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017672	31-Jul-15	5.103.465
149	ZA-6273863	GINA BU, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017679	31-Jul-15	4.436.949
150	ZA-62720921	DILA, WRG	31-Jul-15	ZA15-IN017736	31-Jul-15	9.744.009
151	ZA-62720917	SUAR, WRG	1-Aug-15	ZA15-IN017742	1-Aug-15	2.635.683
152	ZA-6273784	SRI WAHYUNI, TK	3-Aug-15	ZA15-IN017789	3-Aug-15	2.684.667
153	ZA-62721890	WAYAN, WRG	3-Aug-15	ZA15-IN017799	3-Aug-15	2.259.424
154	ZA-6274016	BAWA BU, WRG	6-Aug-15	ZA15-IN017913	6-Aug-15	1.120.254
155	ZA-62721117	SAMPUN, WRG	8-Aug-15	ZA15-IN017991	8-Aug-15	1.185.113
156	ZA-6273815	BAMBU LESTARI, TK	10-Aug-15	ZA15-IN018036	10-Aug-15	2.637.457
157	ZA-6273808	WINA CELL	12-Aug-15	ZA15-IN018129	12-Aug-15	2.684.667
158	ZA-62720911	MURNI NENGAH BU, WRG	13-Aug-15	ZA15-IN018203	13-Aug-15	1.185.113
159	ZA-6274017	SUDARINI BU, TK	20-Aug-15	ZA15-IN018429	20-Aug-15	3.417.237
160	ZA-62722097	AGUNG BU, WRG	21-Aug-15	ZA15-IN018482	21-Aug-15	3.190.036
161	ZA-62720845	SARI KETUT BU, WRG	24-Aug-15	ZA15-IN018564	24-Aug-15	2.185.516
162	ZA-62720867	MARIATI BU, WRG	24-Aug-15	ZA15-IN018570	24-Aug-15	2.210.808

Halaman 85 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163	ZA-62720851	MULIANI PUTU BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018606	25-Aug-15	4.104.371
164	ZA-62720853	ARIK BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018610	25-Aug-15	3.395.920
165	ZA-62720859	MURTINI NENGAH BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018613	25-Aug-15	2.605.845
166	ZA-62720897	SUKARNO LUH BU, WRG	26-Aug-15	ZA15-IN018663	26-Aug-15	3.797.424
167	ZA-6273764	DEVI CEL, UD	27-Aug-15	ZA15-IN018763	27-Aug-15	2.562.751
168	ZA-6274136	SRI SUBAWA, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018810	28-Aug-15	2.551.178
169	ZA-62720930	SONI BU, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018822	28-Aug-15	1.772.676
170	ZA-62720931	KOMANG CELL BU, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018824	28-Aug-15	1.333.426
171	ZA-62720906	MIARASIH, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018870	29-Aug-15	2.283.674
172	ZA-62720939	DEWA AYU BU, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018872	29-Aug-15	5.573.619
173	ZA-62720936	PANDE RATNI, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018879	29-Aug-15	6.031.902
174	ZA-62721887	DARMA PUTU, WRG	31-Aug-15	ZA15-IN018897	31-Aug-15	6.446.002
175	ZA-6273869	DHANA, TK	31-Aug-15	ZA15-IN018898	31-Aug-15	3.370.787
176	ZA-6273875	DARMIASIH, TK	31-Aug-15	ZA15-IN018899	31-Aug-15	5.735.913
177	ZA-62720899	AYU BU, WRG	12-Sep-15	ZA15-IN019328	12-Sep-15	4.587.165
178	ZA-62722056	JERO BU, WRG	17-Sep-15	ZA15-IN019440	17-Sep-15	1.930.810
179	ZA-62722002	PRAD CELL	19-Sep-15	ZA15-IN019562	19-Sep-15	6.242.958
180	ZA-6273980	SRANI KADEK, TK	23-Sep-15	ZA15-IN019732	23-Sep-15	2.352.831
181	ZA-6273765	NENGAH BU, TK	24-Sep-15	ZA15-IN019758	24-Sep-15	2.881.611
182	ZA-6273775	ANI BU, TK	29-Sep-15	ZA15-IN019873	29-Sep-15	4.438.159
183	ZA-6273762	GUSTI BU, TK	29-Sep-15	ZA15-IN019883	29-Sep-15	2.728.711
184	ZA-6274032	DANA KERTI, TK	30-Sep-15	ZA15-IN020006	30-Sep-15	3.158.681
185	ZA-62720889	DEWA PUTRI BU, WRG	30-Sep-15	ZA15-IN020007	30-Sep-15	6.033.053
186	ZA-62720877	MURNI, WRG	6-Oct-15	ZA15-IN020236	6-Oct-15	2.342.503
187	ZA-6273814	AYU, TK	20-Nov-15	ZA15-IN021858	20-Nov-15	1.276.110

Halaman 86 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



188	ZA-62720881	ELIS, WRG	30-Nov-15	ZA15-IN022170	30-Nov-15	3.016.444
189	ZA-6273772	RISKI, TK	12-Dec-15	ZA15-IN022459	12-Dec-15	1.723.744

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemudian Pada tanggal 15 Desember 2015 saksi Ni Kadek Mariani selaku Supervisor Administrasi Operational dan Accounting melakukan pengecekan terhadap adanya pergerakan piutang yang tertunggak, selanjutnya dari hasil temuannya tersebut dilaporkan kepada saksi Yudi Antara, SE. selaku Sales dan Operational Manager kemudian temuan tersebut diuruskan kepada team audit PT Bintang Bali Indah yakni saksi I Gede Segara, SE. selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember Tahun 2016 Team audit menemukan bahwa terdapat sekitar 189 faktur yang digunakan terdakwa untuk mengorder produk susu Frisian Flag, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ke lapangan dua toko atau outlet diantaranya 2 (dua) toko atau outlet yakni milik saksi I Nyoman Suwerni dan Ni Kadek Suryawati dan ternyata seluruh toko atau outlet yang tertera di faktur tersebut tidak pernah melakukan order kepada PT Bintang Bali Indah Divisi Susu melalui terdakwa, akibatnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Audit PT Bintang Bali Indah mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp.775.976.105,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima rupiah); Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **60/Pid.B/2016/PN Srp** tanggal 4 OKTOBER 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa STEFANUS PAULUS LOFA tersebut tidak diterima; -----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp atas nama Terdakwa STEFANUS PAULUS LOFA tersebut di atas;-----
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDI ANTARA,SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan dengan terjadinya penggelapan di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag yang mewilayahi Kabupaten Klungkung Bangli dan Karangasem ; -----
- Bahwa benar saksi termasuk bekerja 1 (satu) team dengan Terdakwa di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag yang mewilayahi Kab.Klungkung, Bangli dan Karangasem ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah yang berkantor di Jalan Kargo Denpasar dan jabatan saksi adalah Sales & Operational Manager untuk wilayah Bali ; -----
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Bintang Bali Indah sejak tahun 2006 dan saksi menjabat sebagai Sales & Operational Manager di PT. Bintang Bali Indah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Sales & Operational Manager di PT. Bintang Bali Indah yaitu bertugas menjalankan operational perusahaan untuk wilayah Denpasar sedangkan untuk wilayah Klungkung saksi hanya sebagai sales dan hasil pekerjaan saya, saksi pertanggungjawabkan kepada Direktur PT. Bintang Bali Indah yang bernama Tri Susila ; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai Sales Penjualan Wilayah kerja terdakwa mewilayahi Kab. Klungkung, Bangli dan Kintamani dengan sasaran warung-warung kecil (ritail) dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales, Terdakwa dibantu dengan menggunakan sebuah Tab untuk mempermudah pekerjaannya ; -----
- Bahwa tugas dari sales adalah melakukan order, mengecek barang apakah ada barang yang rusak atau tidak, melakukan penagihan dan pembayaran ; -----
- Bahwa order tidak hanya berdasarkan toko yang memesan tetapi juga bisa apabila saat sales datang ke toko tersebut tetapi tidak melakukan order barang hanya membayar sisa barang yang belum dibayar maka dikatakan telah melakukan order dan apabila ada orang datang langsung ke gudang mengambil barang berupa susu langsung bayar cash maka disebut juga order karena system manajemen pengorderan perusahaan begitu ; -----

Halaman 88 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur yang mengeluarkan adalah Supervisor Sales yang merupakan kewenangannya dari perusahaan, sehingga faktur tersebut adalah asli hanya order yang dilakukan kepada toko-toko seolah melakukan order yang fiktif karena susu-susu pada faktur juga keluar dari gudang berdasarkan pick list ; -----
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui terjadi sekitar Bulan Desember 2015 disamping ada telepon dari kantor Cabang Klungkung ke kantor perbantuan Denpasar yang mengatakan ada masalah, dari situ saksi ketahui kalau Supervisor Admin Cabang Klungkung bingung terkait piutang dagang yang belum lunas, kemudian meminta tim audit untuk mengecek ke lapangan terhadap pegawai atas nama I GEDE MURJANA yang sebelumnya telah di cek oleh Supervisornya atas dasar tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh tim audit. Terhadap faktur – faktur milik I GEDE MURJANA yang kemudian diketahui kalau faktur – faktur tersebut fiktif semua dan hal tersebut telah diakui oleh I GEDE MURJANA dan dari penyampaian I GEDE MURJANA diketahui bahwa ada beberapa sales yang juga melakukan perbuatan membuat order Fiktif; -----
- Bahwa setelah tim audit melakukan verifikasi ditemukan piutang terdakwa sebesar Rp 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun barang tersebut masih ada sebagian dikost Gunaksa dan sebagian lagi barang yang expired sudah dimusnahkan ke TPA dawan ; -
- Bahwa saksi mengetahui kalau faktur yang di serahkan ke admin oleh Terdakwa adalah faktur fiktif setelah selesai dilakukan audit internal perusahaan sedangkan untuk tim yang di kantor cabang Klungkung sudah mengetahui sebelum tim audit datang ke kantor Cabang Klungkung; -----
- Bahwa Terdakwa membuat order fiktif sehingga keluar faktur sekitar 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa telah mengakui membuat order fiktif ; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat mengorder barang dengan menggunakan faktur yang oleh admin akan dikeluarkan Pick List (gabungan beberapa faktur) kepada bagian pengiriman dan bagian pengiriman akan membawa Pick List, faktur dan laporan harian;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Picking List adalah surat yang dikeluarkan oleh admin yang berfungsi untuk melakukan pengambilan barang di

Halaman 89 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian gudang, Faktur adalah surat yang dipergunakan untuk melakukan order barang ke perusahaan dan faktur tersebut di akan diserahkan kepada outlet – outlet yang melakukan order barang dan Laporan harian adalah laporan yang dikeluarkan oleh admin yang diberikan ke petugas pengiriman yang berisi outlet tujuan sesuai dengan faktur penjualan; ----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan order barang melalui Tab/gadget yang dibawa oleh Terdakwa dan itu akan langsung diterima di bagian admin dan pencetakan faktur, setahu saksi setelah sales datang dan menyerahkan sales order (SO) baru faktur dapat di cetak kecuali dalam keadaan mendesak harus dilakukan pengiriman barang orderan baru bisa melakukan pencetakan faktur langsung itupun harus sepengetahuan saksi ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirim order melalui Tab/gadget sudah tercantum nama toko atau outletnya sehingga apabila sales datang tinggal konfirmasi kebenaran data dan baru proses pencetakan faktur; --
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa faktur penjualan tersebut di cetak di bagian admin setelah terlebih dahulu melakukan order melalui Tab/gadget;-----
- Bahwa selain di bagian admin tidak bisa dilakukan pencetakan faktur di tempat lain ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau faktur yang diberikan ke admin tersebut adalah dari order fiktif, pada saat saksi melakukan cross cek ke kantor cabang Klungkung bersama tim audit; -----
- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh tim audit internal perusahaan saksi sendiri langsung melakukan pengecekan ke toko – toko kecil (ritail) yang dicantumkan dalam order tersebut; -----
- Bahwa dari hasil investigasi di dapat keterangan dari Terdakwa bahwa produk yang diorder tersebut disimpan di kamar kontrakan yang berlokasi di daerah Gunaksa Klungkung; -----
- Bahwa menurut perkiraan saksi kemungkinan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena di kejar target bisa juga produk – produk tersebut akan di jual kembali lagi karena adanya selisih stok;---
- Bahwa target penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak akan menentukan prestasi ;-----
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, seluruh barang tersebut sudah keluar dari gudang dengan menggunakan truk box;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan audit internal di perusahaan dilakukan setiap 1(satu) bulan ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengiriman produk tidak diperbolehkan sales ikut melakukan pengiriman;-----
- Bahwa yang menentukan Rute pengiriman produk seharusnya sesuai dengan rute kunjungan yang ada dalam sistem yang telah ada dalam Gadget ;-----
- Bahwa dari hasil investigasi yang saksi lakukan bahwa Terdakwa telah melakukan pembuatan faktur fiktif sejak bulan Desember 2014 kurang lebih sudah 1 tahun lalu;-----
- Bahwa yang menentukan cash dan credit faktur tersebut sudah diatur sistem pada saat pendaftaran toko / outlet yang menjadi pelanggan dari produk susu Frisian Flag;-----
- Bahwa seharusnya di bagian admin mengetahui toko / outlet mana saja yang order produknya memakai faktur cash ataupun credit ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan saat ini Terdakwa telah di keluarkan dari PT Bintang Bali Indah ;-----
- Bahwa Semua staf dan karyawan PT Bintang Bali Indah kantor Cabang Klungkung telah mengetahui kejadian ini ;
- Bahwa kerugian tersebut didapat dari hasil penghitungan faktur yang masuk ke bagian admin sejak 1 tahun yang lalu yang telah dilakukan audit dari perusahaan; -----
- Bahwa terkait dengan perbuatan dari Terdakwa maupun supervisor itu dipertanggungjawabkan kepada diri mereka masing – masing terhadap perbuatannya mengingat SOP yang ada saat ini tidak mengatur sanksi yang dapat dibebankan kepada mereka;-----
- Bahwa saksi ketahui barang – barang yang sebelumnya di keluarkan oleh petugas pengiriman di bagian gudang diketahui kalau barang tersebut ada di simpan di beberapa kamar kontrakan setelah saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa yang menyampaikan bahwa pada saat order barang menggunakan Faktur Fiktif yang oleh admin akan dikeluarkan Pick List (gabungan beberapa faktur) kepada bagian pengiriman dan bagian pengiriman akan membawa Pick List, faktur dan laporan harian;-----

Halaman 91 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



- Bahwa dari hasil investigasi rata – rata faktur fiktif yang ada tidak sesuai dengan rute kunjungan dan itu terjadi hampir di pertengahan bulan dan akhir bulan ketika akan tutup target ;-----
- Bahwa Supervisor tidak pernah menyampaikan kepada saksi terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh sales penjualan dan perbuatan yang dilakukan oleh Supervisor sudah jelas diluar kewenangannya; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebutlah yang diamankan oleh petugas polisi ketika melakukan penyitaan ;-----
- Bahwa benar selama saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah di divisi Susu bendera Frisian Flag tidak pernah ada masalah sebelumnya;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Perusahaan PT. Bintang Bali Indah di bilang tidak mendapatkan insentif jika penjualan mencapai target adalah tidak benar dan yang benar adalah apabila target penjualan telah terpenuhi maka Perusahaan PT. Bintang Bali Indah secara otomatis memperoleh insentif, disamping masalah insentif bahwa Terdakwa selama bekerja sama sekali tidak pernah diberitahu dan dijelaskan mengenai SOP tersebut dan Terdakwa hanya diberikan berupa Surat Perintah Kerja dari di PT. Bintang Bali Indah.; -----

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan saksi, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya ; -----

2. LUH PUTU KUSUMA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar - benarnya dalam persidangan ini; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi ke depan persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya kejadian penimbunan produk susu Frisian Flag dan adanya faktur fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah di divisi susu frisian flag yang beralamat di jalan BY Pass IB mantra No 88 Kusamba dan saksi di tugaskan di bagian sales administrasi (SA) Divisi susu frisian flag untuk kantor cabang Klungkung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan saksi sebagai sales administrasi bertugas mencetak faktur dan pembuatan pick list (pengambilan barang di gudang); -----

- Bahwa sebelum saksi di tugaskan di PT Bintang Bali Indah kantor cabang klungkung saksi berjuga pernah bertugas di kantor pusat Denpasar dan saksi juga sebagai sales administrasi (SA) selama 5 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2014 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan YUDI ANTARA, SE menjabat sebagai Operational Manager sejak saksi bekerja di kantor pusat Denpasar ; -----
- Bahwa terkait dengan laporan dari saudara YUDI ANTARA, SE tentang penggelapan dalam jabatan saksi mengetahui yang dilaporkan oleh Pak YUDI ANTARA, SE adalah sales penjualan yang masing – masing bernama SIMSON LOPO, I GEDE MURJANA dan Terdakwa;-----
- Bahwa barang yang digelapkan oleh ketiga sales SIMSON LOPO, STEFANUS PAULUS LOFA dan I GEDE MURJANA berupa produk susu frisian Flag ;-----
- Bahwa setahu saksi dari hasil audit yang dilakukan bahwa Terdakwa telah mengakui kalau perbuatan pembuatan order fiktif dilakukannya sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2015; -----
- Bahwa tugas dari sales adalah melakukan order, mengecek barang apakah ada barang yang rusak atau tidak, melakukan penagihan dan pembayaran ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil audit saksi mengetahui kalau Terdakwa telah membuat faktur fiktif yang mana didahului dengan order fiktif sehingga keluar faktur dan pick list dan atas dasar tersebut mengambil barang di gudang dan selanjutnya dikirim oleh bagian pengiriman namun barang yang diorder dengan faktur fiktif tidak diteruskan sesuai dengan nama toko yang mengorder melainkan di simpan di kamar kos; -----
- Bahwa pencetakan faktur dan pick list di cetak oleh bagian sales administrasi (SA) yaitu ditempat saksi ditugaskan; -----
- Bahwa saksi selaku sales administrasi melakukan pencetakan faktur berikut pick list berdasarkan order yang dilakukan oleh sales yang di kirim secara online melalui gadget ; -----
- Bahwa adapun mekanisme pencetakan faktur yaitu setelah saksi menerima data order di komputer saksi secara online maka akan dikonfirmasi ke bagian AR oleh sales sendiri dengan membawa draf orderan untuk mengetahui apakah sales tersebut masih memiliki tagihan

Halaman 93 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



/piutang, kalau sales tersebut tidak memiliki tagihan maka akan di acc oleh bagian AR baru saksi akan mencetak faktur berikut pick listnya kalau sales masih memiliki tagihan/piutang maka akan di konfirmasi ke supervisor kalau supervisor acc baru saksi mencetak faktur berikut pick listnya; -----

- Bahwa setahu saksi sales akan menunjukan PO (draft order) ke saksi yang telah mendapat acc oleh supervisor dan saksi hanya melakukan pencetakan faktur dan pick list; -----
- Bahwa sesuai aturan yang saksi ketahui seharusnya sales melakukan order dari outlet yang di kunjungi dan tidak dibenarkan dari kantor ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perbuatan sales tersebut dibenarkan atau tidak dan saksi sendiri sudah pernah komplain kepada supervisor sales terkait pembukaan ordernya malam – malam dan dijawab “ udah cetak saja itu tanggungjawab saksi” sedangkan ketika saksi tanya ke sales oleh sales di jawab “ ini order tambahan” ; -----
- Bahwa saksi selaku sales administrasi (SA) yang bertugas mencetak faktur tidak bisa membedakan faktur yang di order dari kantor dengan faktur yang di order dari outlet karena dari pengakuan sales selain di akhir bulan juga melakukan pembukaan order fiktif di tengah bulan dan dari pengakuan sales bahwa semua order baik yang dilakukan pada akhir bulan ketika meminta tambahan juga akan di kirim ke outlet; -----
- Bahwa semua order yang menggunakan faktur akan dikirim oleh bagian pengiriman dan tujuan sales melakukan order pada waktu malam ketika akan bulan berakhir itu untuk menutup target yang dibebankan kepada masing – masing sales; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau sales membuka order pada waktu malam hari dari kantor itu untuk menutup target dari sistem yang ada di komputer saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi kalau target yang dibebankan kepada sales terpenuhi maka akan mendapatkan insentif; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah kasus tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib akhirnya diketahui kalau ada produk susu frisian flag yang disimpan di dalam kamar kos yang saksi ketahui berlokasi di daerah Gunaksa.; -----
- Bahwa setahu saksi yang menyimpan produk susu frisian flag di kamar kos adalah Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyimpan produk susu frisian flag di kamar kos yang dilakukan Terdakwa yaitu berlokasi di jalan raya Gunaksa; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tersebut telah di keluarkan dari PT Bintang Bali Indah; -----
- Bahwa pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu PT BINTANG BALI INDAH selaku distributor susu bendera; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan sesuatu berupa barang atau uang oleh Terdakwa ketika melakukan order barang pada akhir bulan dan hari sudah malam dan dikatakan order tambahan; -----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut total PT Bintang Bali Indah mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 557.394.683 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat senam ratus delapan puluh tiga rupiah); -----
- Bahwa selain di kamar kos juga ada kamar kos yang disewa untuk menyimpan produk susu frisian flag namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewanya; -----
- Bahwa produk yang disimpan di kamar kos yang disewa berupa produk susu bendera jenis cair, bubuk dan kental manis dari berbagai macam dan ukuran; -----
- Bahwa dari data hasil audit yang saksi ketahui bahwa Terdakwa telah membuat faktur fiktif sejak bulan Desember 2014 ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan dari sales Stepanus untuk membuka order fiktif yaitu untuk menutup target yang dibebankan kepadanya ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan bahwa Terdakwa telah membuat faktur fiktif sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar faktur fiktif; -----
- Bahwa pada saat saksi menerima data order dari sales, saksi tidak mengetahui kalau order yang dilakukan oleh sales tersebut ada yang fiktif atau tidak; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau sales melakukan order fiktif yang setelah dilakukan audit; -----
- Bahwa dari penjelasan sales bahwa order fiktif tersebut dilakukan mulai dari pertengahan bulan sampai akhir bulan ; -----

Halaman 95 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



- Bahwa saksi sendiri tidak bisa membedakan mana faktur yang menjadi fiktif dan mana faktur asli dan menurut saksi hanya sales yang mengetahuinya; -----
- Bahwa selain Terdakwa ada sales yang lainnya juga ikut melakukan perbuatan penggelapan pada PT. BINTANG BALI INDAH yaitu sales I Gede Murjana dan Simson lopo yang juga melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebutlah yang diamankan oleh petugas polisi ketika melakukan penyitaan ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. NI KADEK MARIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar - benarnya dalam persidangan ini; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya kejadian penggelapan yaitu penimbunan produk susu Frisian Flag dan adanya faktur fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah di divisi All (Bir Bintang, Frisian Flag yang beralamat di jalan By pass IB mantra No 88 Kusamba;-----
- Bahwa saksi bertugas di bagian Supervisor Administrasi Operasional dan Accounting mulai tanggal 1 Januari 2015 dan di bagian Accounting mulai sejak 1 April 2012 yang bertugas mengecek dan memastikan Operasional semua berjalan agar tidak ada kendala; -----
- Bahwa tugas saksi di bagian Accounting adalah mengecek laporan keuangan laporan kas, yang berhubungan dengan Accounting, ada masalah mengenai piutang ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa juga bekerja di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag yang mewilayahi Kab.Klungkung, Bangli dan Karangasem akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag yang mewilayahi Kab. Klungkung, Bangli dan Kintamani menjabat sebagai Sales Penjualan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan YUDI ANTARA, SE sejak saksi bekerja di PT Bintang Bali Indah kantor Cabang Klungkung yang saksi ketahui kalau Pak YUDI bertugas di kantor pusat Denpasar yang menjabat sebagai Operational Manager; -----
- Bahwa terkait dengan laporan dari saudara YUDI ANTARA, SE tentang penggelapan dalam jabatan, saksi mengetahui yang dilaporkan oleh Pak YUDI ANTARA, SE adalah sales penjualan yang masing – masing bernama SIMSON LOPO, I GEDE MURJANA dan Terdakwa;-----
- Bahwa tugas sales adalah melakukan order, mengecek barang di took apaka ada yang sudah rusak atau expired, melakukan penagihan dan pembayaran ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sejak tanggal 15 Desember 2015 setelah saksi melakukan cross cek dan mengetahui kalau pergerakan piutang tidak jalan dan banyak yang tertunggak di samping itu juga saksi ketahui sales tersebut tidak masuk dengan alasan sakit selanjutnya hal tersebut saksi sampaikan ke Supervisor sales yang dijabat oleh I WAYAN SUDIARTANA dan setelah saksi ketemu dengan I GEDE MURJANA ternyata tidak sakit selanjutnya saksi tanya kenapa tidak masuk kerja selanjutnya I GEDE MURJANA menceritakan bahwa piutang yang menumpuk yang dimiliki tidak bisa ditagih karena itu menggunakan order fiktif dan setelah saksi tanya lebih jelas akhirnya di ceritakan kalau bahwa piutang yang ada saat ini semua menggunakan faktur fiktif dan barangnya masih ada dan disimpan di kamar kos kemudian hal itu saksi tanyakan ke Supervisor I WAYAN SUDIARTANA membenarkan dan mengatakan kalau dirinya sudah mengetahui sejak 2 bulan yang lalu kemudian saksi menanyakan dimana barang tersebut disimpan dan oleh I GEDE MURJANA di beritahu di daerah Gunaksa selanjutnya saksi bersama I WAYAN SUDIARTANA dan I GEDE MURJANA mengecek ke kamar kos yang disebutkan oleh I GEDE MURJANA dan memang benar pada saat itu saksi diperlihatkan 1 buah kamar kos yang berisi barang produk susu berbagai jenis di simpan dikamar tersebut sampai penuh selanjutnya hal tersebut saksi laporkan kepada PAK NYOMAN SUARSANA dan oleh beliau saksi disuruh meng Email tim audit untuk mengcross cek faktur sales atas nama I GEDE

Halaman 97 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURJANA dan selanjutnya tanggal 21 Desember 2015 datanglah Tim audit dari kantor pusat Denpasar;-----

- Bahwa selaku sales penjualan Terdakwa dan SIMSON LOPO serta I GEDE MURJANA bertugas melakukan pemasaran produk susu bendera ke toko maupun swalayan yang ada di daerah Klungkung, Karangasem dan Bangli serta sebagian wilayah Gianyar;-----
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dari keterangan Terdakwa dan dari hasil audit yang telah di sampaikan berupa Berita Acara Audit akhirnya diketahui kalau sales yang lainnya juga melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah sales di PT BINTANG BALI INDAH Divisi susu Frisian Flag berjumlah 4 (empat) orang, yaitu: I GEDE MURJANA, I NYOMAN SUARDIANA, SIMSON LOPO dan Terdakwa namun dari 4 (empat) sales tersebut 3 (tiga) yang bermasalah dengan pembuatan faktur fiktif; -----
- Bahwa saksi mengetahui faktur itu fiktif atau asli dari pengakuan Terdakwa dan dikuatkan oleh Berita Acara Pemeriksaan dari team Audit;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian adanya penimbunan produk susu bendera yang dilakukan oleh sales I GEDE MURJANA, saksi langsung melaporkannya keatasan saksi yaitu I NYOMAN SUARSANA selaku Manajer Keuangan PT BINTANG BALI INDAH di Denpasar, kemudian saksi diberi petunjuk agar melaporkan ke team audit agar memeriksa faktur-faktur sales atas nama I GEDE MURJANA, mengingat sales tersebut akan dipindahkan ke Denpasar ;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengakui membuat order fiktif tersebut ;-----
- Bahwa setelah ada hasil pemeriksaan audit saksi baru mengetahui kalau Selain kamar kos yang ditunjukan oleh terdakwa Di Desa Gunaksa ada kamar kos lainnya yang disewa oleh sales I GEDE MURJANA untuk menimbun produk Frisian Flag di antaranya di Desa Gunaksa ada beberapa kamar lagi yang disewa oleh sales SIMSON LOPO di daerah Pesinggahan ada 2 kamar yang disewa oleh Terdakwa dan 2 kamar lagi di Desa Besang kanging; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Terdakwa membuat order fiktif;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa telah di dikeluarkan dari PT Bintang Bali Indah ;-----

Halaman 98 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik saksi tidak bisa membedakan kalau faktur tersebut asli ataupun fiktif karena semua faktur dicetak dibagian admin penjualan (SA) di jabat oleh NI LUH PUTU KUSUMA DEWI;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui dari data laporan piutang tidak ada perkembangan signifikan sedangkan dari data tunggakan masih banyak yang belum bayar dan hal tersebut sudah saksi ketahui sejak bulan Mei 2015 dan sudah saksi sampaikan ke Supervisor sales yaitu I WAYAN SUDIARTANA untuk melakukan cross cek kelapangan yang di jawab "Ya saksi minta waktu" dan setelah itu pun tidak ada perkembangan dan masih berjalan seperti biasanya;-----
- Bahwa dari data yang saksi pegang memang banyak saksi ketahui kalau ada piutang yang telah jatuh tempo dan hal tersebut telah saksi sampaikan ke Supervisor sales agar mengecek terkait pembayaran piutang tersebut ke sales;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang – barang yang sebelumnya di keluarkan oleh petugas pengiriman diketahui kalau barang tersebut ada di simpan di beberapa kamar kontrakan setelah saksi melakukan cros cek kepada Terdakwa yang menyampaikan bahwa piutang yang menumpuk yang dimiliki tidak bisa ditagih karena itu menggunakan order fiktif dan setelah saksi tanya lebih jelas akhirnya di ceritakan kalau bahwa piutang yang ada saat ini semua menggunakan faktur fiktif dan barangnya masih ada dan disimpan di kamar kos kemudian hal itu saksi tanyakan ke Supervisor I WAYAN SUDIARTANA membenarkan dan mengatakan kalau dirinya sudah mengetahui sejak 2 bulan yang lalu kemudian saksi menanyakan dimana barang tersebut disimpan dan oleh I GEDE MURJANA di beritahu di daerah Gunaksa selanjutnya saksi bersama I WAYAN SUDIARTANA dan I GEDE MURJANA mengecek ke kamar kos yang disebutkan oleh I GEDE MURJANA dan memang benar pada saat itu saksi diperlihatkan 1 buah kamar kos yang berisi barang produk susu berbagai jenis di simpan dikamar tersebut sampai penuh;---
- Bahwa untuk barang berupa produk susu bendera yang di simpan di kamar kos di Desa Besang kangin oleh sales SIMSON LOPO telah di musnahkan sebelum kejadian tersebut dilaporkan sedangkan untuk yang disimpan di kamar kos di desa Gunaksa oleh Terdakwa dan di desa Pessinggahan oleh SIMSON LOPO sudah disita oleh petugas untuk pembuktian dalam perkara ini;-----

Halaman 99 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



- Bahwa selain di bagian admin tidak bisa dilakukan pencetakan faktur di tempat lain sehingga faktur nilainya tetap asli karena yang mengeluarkan adalah perusahaan dan diberi cap, barang juga keluar dari gudang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika NI LUH PUTU KUSUMA DEWI selaku admin penjualan (SA) mengetahui kalau faktur yang di keluarkannya ada terdapat order fiktif ;-----
- Bahwa dengan adanya peristiwa ini yang dirugikan adalah PT BINTANG BALI INDAH Selaku Distributor susu bendera ;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebutlah yang diamankan oleh petugas polisi ketika melakukan penyitaan ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar penyetoran uang hasil penjualan barang susu dari order piktif yang dilakukan Terdakwa semestinya mengurangi kerugian perusahaan yang dibebankan ke Terdakwa tetapi saksi mengatakan yang lebih tahu Tim auditnya karena saksi hanya bertugas melakukan penghitungan bersama secara global dan saksi tidak ada mencocokkan antara faktur dengan barang-barang susu yang dimusnahkan; -----

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan saksi, saksi meberikan pendapat tetap pada keterangannya ; -----

4. I WAYAN SUDIARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rekan sekerja;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;-
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian penimbunan produk susu Frisian Flag dan adanya faktur fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT.Bintang Bali Indah di divisi susu Frisian Flag yang beralamat di jalan By pass IB mantra No 88 Kusamba dengan Jabatan Distributor Sales Supervisor untuk wilayah Klungkung, Bangli, Karangasem dan Gianyar sebagian (daerah Tulikup); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Distributor Sales Supervisor untuk wilayah Klungkung, Bangli, Karangasem dan Gianyar sebagaian (daerah Tulikup) sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Distributor Sales Supervisor untuk wilayah Klungkung, Bangli, Karangasem dan Gianyar sebagaian (daerah Tulikup) saksi bertanggung jawab pencapaian target diarea (Klungkung, Bangli, Karangasem dan sebagaian Gianyar Bagian timur), breakdown target ke masing – masing salesman berdasarkan potensi area, melakukan pelaporan omset harian keatasan dan ke principle (orang pabrik), membreakdown program penjualan ke salesman, menganalisa budget program penjualan yang di pergunakan oleh salesman, membuat laporan penjualan produktifity Exsenpalne untuk di review setiap 3 bulan di Denpasar bersama dengan Manager dan orang dari pabrik yang untuk wilayah Klungkung di jabat oleh I GUSTI NGURAH SUECA, melakukan briefing harian kepada salesman dan melakukan konsolidasi dengan tim administrasi;-----
- Bahwa yang lebih duluan bekerja di PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag adalah Terdakwa; -----
- Bahwa saksi selaku Sales Supervisor untuk wilayah Klungkung, Bangli, Karangasem dan Gianyar sebagaian (daerah Tulikup) sampai dengan saat ini saksi membawahi 4 orang sales yang bernama I NYOMAN SUARDIANA, SIMSON LOPO,I GEDE MURJANA dan Terdakwa; -----
- Bahwa tugas sales adalah melakukan order, mengecek barang di took apaka ada yang sudah rusak atau expired, melakukan penagihan dan pembayaran ; -----
- Bahwa dari hasil pertanggungjawaban tugas, saksi lakukan biasanya membuat laporan harian untuk setiap sore hari sekira pukul 17.30 wita berupa sms yang tujuan kepada PAK YUDI ANTARA, SE dan PAK GUSTI NGURAH SUECA; -----
- Bahwa untuk target penjualan datang dari FFI (Frisian Flag Indonesia) dalam bentuk target global namun setelah sampai di area, saksi yang membagi sesuai potensi area dan target yang saksi bebaskan kepada masing – masing sales beda dan setiap bulannya target penjualan berubah - ubah;-----
- Bahwa untuk Terdakwa saksi berikan target penjualan sebesar Rp. 100.000.000,- setiap bulannya ; -----

Halaman 101 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target yang dibebankan kepada sales harus tertutup setiap akhir bulannya karena dari hal tersebut akan mendapat insentif dan untuk perusahaan akan mendapatkan JKD (jasa keagenan distributor) dan Margin;-----
- Bahwa apabila sales yang dapat memenuhi target penjualan setiap bulannya akan mendapatkan uang insentif ; -----
- Bahwa kalau sales yang tidak memenuhi target penjualan setiap bulannya tidak ada tuntutan; -----
- Bahwa untuk tugas pengiriman mereka hanya bertugas melakukan pengiriman barang sesuai dengan faktur dan pick list dan setelah barang semua di kirim ke toko/outlet petugas pengiriman harus membuat laporan harian pengiriman, melakukan return barang yang sebelumnya dilakukan oleh sales; -----
- Bahwa sebenarnya kejadian penggelapan sudah saksi ketahui sekitar bulan September 2015 untuk Terdakwa setelah saksi diberitahu oleh sopir yang bernama I NENGAH SUWEDANA yang menyampaikan “Pak Yan apakah benar barang ini saya disuruh mengirim ke kamar kost oleh Terdakwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke kamar kost yang di beritahukan oleh I NENGAH SUWEDANA di wilayah Desa Gunaksa, Kec. Dawan, Kab Klungkung dan selanjutnya saksi memanggil I GEDE MURJANA dan saksi ajak untuk pergi ketempat kosnya untuk mengecek barang – barang di kamar kos tersebut dan setelah pengecekan tersebut saksi ketahui kalau I GEDE MURJANA memiliki 1 kamar kost untuk menyimpan produk susu fisian flag dan setelah saksi telusuri akhirnya terungkap bahwa selain I GEDE MURJANA ditempat tersebut juga Sales I NYOMAN SUARDIANA dan STEPANUS PAULUS LOFA juga memiliki kamar kos untuk menyimpan produk susu fisian Flag sedangkan terhadap sales SIMSON LOPO saksi ketahui memiliki kamar kos di Desa Pesinggahan pada awal Desember 2015 setelah saksi melakukan pengecekan tagihan di toko terlalu banyak yang belum di tagih dan pada saat saksi diberitahu oleh helper KADEK EDIATA yang memberitahukan kalau Terdakwa menyimpan produk susu di rumahnya, selanjutnya saksi melakukan pengecekan dan memang benar dirumahnya KADEK EDIATA terdapat barang produk susu fisian flag yang ditaruh begitu saja di sebelah dapur; -----
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi mengumpulkan keempat sales dan menanyakan mengapa menyimpan

Halaman 102 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk barang di kamar kos dan tidak didistribusikan ke toko dan jawaban sales “ masih menunggu order dari toko “; -----

- Bahwa sistem pengorderan barang yang seharusnya dilakukan oleh sales hingga barang tersebut dikirim oleh bagian pengiriman Sebagaimana prosedur yang saksi ketahui bahwa semua sales PT. Bintang Bali Indah, pada awalnya sesuai dengan jadwal yang telah terjadwal dalam gadget mereka selanjutnya masing-masing sales harus mengunjungi outlet/toko yang telah terjadwal dan setelah sampai di tempat tersebut sales akan melakukan pengecekan stok, melakukan penagihan piutang untuk yang credit kalau itu sudah selesai baru dilanjutkan ke proses order barang sehingga sales harus melakukan order barang dari toko dimana yang dikunjungi dengan menggunakan gadget yang dibawanya begitu seterusnya sampai beberapa toko sehingga pada saat istirahat siang sales harus melakukan sinkron dan di data yang ada di admin pasti sudah terbaca bahwa sales telah melakukan order, begitu pula setelah selesai istirahat siang dan sales melakukan kunjungan ke toko kembali dan apabila ada toko yang order akan di proses dan sore harinya akan disinkronkan lagi sekali untuk mengetahui berapa jumlah order, selanjutnya kalau itu sudah sinkron maka dari bagian admin akan mencetak faktur dan pick list, selanjutnya Pick list saksi tandatangani dan setelah itu baru di bawa ke bagian gudang dan di bagian gudang di proses selanjutnya dilakukan pengecekan barang sebelum akhirnya di masukkan ke dalam mobil untuk dikirim sesuai dengan nota; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat sales melakukan order barang karena order barang yang dilakukan oleh sales sudah melalui gadget dan itu langsung tersinkronisasi dengan bagian admin ; -----
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani faktur; -----
- Bahwa kalau ada order yang tidak diterima oleh toko yang dikarenakan toko tidak melakukan order seharusnya bagian pengiriman harus berkoordinasi dengan sales untuk melakukan pengembalian barang ke gudang;-----
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan mana faktur asli dan faktur fiktif karena order yang dikatakan fiktif juga dikeluarkan oleh admin dan hanya diketahui oleh sales yang melakukan order; -----
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dilakukan sales terkait dengan pembukaan order pada waktu menjelang malam dan itu dilakukan dari kantor biasanya dilakukan pada akhir setiap bulannya setelah melakukan

Halaman 103 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan target dan pembukaan order di lakukan untuk menutup target yang dibebankan kepada sales, hal tersebut saksi ketahui sekitar bulan Agustus 2015 dan rata – rata setiap bulannya; -----

- Bahwa dari keterangan sales bahwa barang yang di taruh di kamar kos pernah dijual dan hasil penjualannya telah disetorkan ke perusahaan dan dipergunakan untuk faktur fiktif yang sebelumnya di buka diperusahaan; -
- Bahwa saksi belum pernah menanyakan kepada SIMSON LOPO, I GEDE MURJANA dan Terdakwa sejak kapan mereka menyimpan produk susu frisian tersebut di kamar kosnya; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan order fiktif barang dengan menggunakan nama toko dimana toko tersebut tidak melakukan order barang sehingga faktur tersebut fiktif dan barang yang diorder tersebut di bawa ke kos – kosan ; -----
- Bahwa ada pihak yang dirugikan dengan perbuatan Terdakwa yaitu perusahaan PT Bintang Bali Indah Divisi Susu Fisian Plag; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan produk frisian flag tersebut di rumah kos – kosan; -----
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan bahwa Terdakwa telah membuat faktur fiktif sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) faktur; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah order yang dilakukan oleh sales tersebut fiktif atautkah tidak; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau sales melakukan order fiktif yang setelah dilakukan audit; -----
- Bahwa dari penjelasan sales bahwa order fiktif tersebut dilakukan mulai dari pertengahan bulan sampai akhir bulan; -----
- Bahwa saksi sendiri tidak bisa membedakan mana faktur fiktif dan mana faktur asli dan menurut saksi hanya sales yang mengetahuinya; -----
- Bahwa saksi mengetahui jumlah sales di PT BINTANG BALI INDAH Divisi susu Frisian Flag berjumlah 4 (empat) orang, yaitu: I GEDE MURJANA, I NYOMAN SUARDIANA, SIMSON LOPO dan Terdakwa namun dari 4 (empat) sales tersebut 3 (tiga) yang bermasalah dengan pembuatan faktur fiktif ; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pembukaan order piktif dilakukan pada akhir bulan saja adalah tidak benar oleh karena pembukaan order piktif juga dilakukan pada pertengahan bulan

Halaman 104 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembukaan order piktif dilakukan murni karena atas perintah atasan Terdakwa yakni oleh saksi selaku Supervisor sales distributor tanpa ada inisiatif dari Terdakwa sendiri, oleh karena hal tersebut merupakan perintah atasan Terdakwa maka mau tidak mau akhirnya Terdakwa melaksanakannya;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan saksi, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya ; -----

5. I MADE SUBAGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yaitu penimbunan produk susu Frisian Flag di kos- kosan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah di divisi All (Bir Bintang, Frisian Flag yang beralamat di jalan By pass IB mantra No 88 Kusamba bertugas dibagian Kepala Gudang;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT Bintang Bali Indah di Divisi susu ditugaskan dibagian Kepala Gudang sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi ditugaskan dibagian Kepala Gudang yaitu saksi melakukan bersih – bersih, merapikan barang yang ada di gudang, menjaga barang di gudang, serta menyiapkan barang sesuai dengan pick list pemesanan. Dan hasil pekerjaan dari saksi dipertanggungjawabkan kepada bagian administrasi gudang; -----
- Bahwa tugas sales adalah melakukan order, mengecek barang di took apaka ada yang sudah rusak atau expired, melakukan penagihan dan pembayaran ; -----
- Bahwa prosedur pengeluaran barang dari gudang hingga sampai dengan ke pemesan dalam hal ini toko/outlet yaitu orderan toko - toko disampaikan oleh sales kepada admin, kemudian admin menerbitkan pick list yang diketahui oleh supervisor sehingga barang bisa dikeluarkan dari gudang yang selanjutnya harus didistribusikan ke pemesan atau toko - toko;-----
- Bahwa sopir dan bagian pengiriman ada menandatangani terhadap barang yang keluar dari Gudang karena barang keluar dari Gudang harus sesuai dengan yang termuat dalam pick list; -----

Halaman 105 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi terlebih dulu dengan helper masalah pengiriman yang jelas saksi mengeluarkan barang sudah sesuai dengan pick list; -----
- Bahwa setiap barang yang akan dikirim keluar oleh bagian pengiriman saksi yang bertugas melakukan pengecekan ; -----
- Bahwa cara pengambilan produk di gudang yaitu pada bagian Pengiriman mengecek ke gudang mencari saksi selaku kepala gudang yang menanyakan apa ada barang yang akan dikirim hari ini, kalau ada loading ke kendaraan sesuai dengan pick list yang diberikan oleh kepala gudang lalu bagian sopir menaikkan barang sesuai dengan yang tercatat di pick list, setelah semua lengkap baru petugas pengiriman berangkat sesuai dengan order di dalam pick list setelah di toko kalau itu pembelian cash maka akan di lakukan pembayaran langsung dan konsumen/toko diberikan faktur warna putih kalau itu faktur credit maka pembeli diberikan faktur warna merah; -----
- Bahwa pick list diterbitkan oleh Admin; -----
- Bahwa jika tanpa ada Pick list tidak bisa barang dikeluarkan dari gudang ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui sekitar Bulan Desember tahun 2015 setelah ada tim audit dari perusahaan yang bertempat di kantor Cabang PT Bintang Bali Indah yang beralamat di jalan By Pass I B Mantra No. 88 Kusamba ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penggelapan adalah 3 (tiga) orang sales yaitu Terdakwa, Sales SIMSON LOPO dan Sales I GEDE MURJANA ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pick list fiktif selama menjadi kepala gudang; -----
- Bahwa tidak pernah ada barang dikeluarkan dari gudang tanpa pick list;-
- Bahwa Bila ada orderan yang benar dari toko kepada sales kemudian dari sales order melaporkan ke Admin dan harus sepengetahuan Supervisor;-----
- Bahwa menurut saksi tidak dapat dibenarkan pembuatan faktur piktif di PT. Bintang Bali Indah ;-----
- Bahwa pernah ada barang kembali ke gudang selama saksi menjadi kepala gudang ; -----
- Bahwa menurut Perusahaan jika barang yang sudah dikirim kemudian kembali ke gudang dibolehkan dengan cara melaporkan ke Admin

Halaman 106 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



dibuatkan surat Pendingan kemudian barang dicek sesuai dengan pick list setelah cocok barang ditaruh ke Gudang dari mobil jika dipending sampai tiga hari kecuali pendingan satu hari barang tidak perlu diturunkan dari mobil ke gudang namun tetap membuat surat pendingannya; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi ditugaskan dibagian kepala gudang pick list yang diserahkan kepada saksi semua asli karena pick list tersebut sudah ditandatangani oleh Supervisor kemudian menggunakan cap PT. Bintang Bali Indah ; -----
- Bahwa didalam pick list tertera nama toko yang mengorder barang, karena barang yang keluar dari Gudang kemudian akan di kirim ke toko yang tertera di dalam pick list tersebut; -----
- Bahwa tidak dibenarkan dan sudah jelas salah bila barang yang keluar dari gudang kemudian disimpan dalam kamar kost oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa setiap barang yang akan dikirim keluar oleh bagian pengiriman, saksi yang bertugas melakukan pengecekan; -----
- Bahwa ada pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu perusahaan PT Bintang Bali Indah Divisi Susu Fisian flag ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan atas kejadian tersebut karena bukan bagian saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui jumlah sales di PT BINTANG BALI INDAH Divisi susu Frisian Flag berjumlah 4 (empat) orang. Yaitu: I GEDE MURJANA, I NYOMAN SUARDIANA, SIMSON LOPO dan Terdakwa namun dari 4 (empat) sales tersebut 3 (tiga) yang bermasalah; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. LUH NYOMAN ARIANTI WINARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar - benarnya dalam persidangan ini; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa diPenyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar; -----
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi ke depan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan kasus penggelapan yaitu penimbunan produk susu Frisian Flag yang dilakukan oleh Terdakwa; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas sebagai teman kerja di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag karena sebelumnya saksi bertugas di Divisi Bir Bintang;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah di divisi All (Bir Bintang, Frisian Flag yang beralamat di jalan By pass IB mantra No 88 Kusamba dan saksi bertugas di bagian Staff AR Zeta;-----
- Bahwa saksi bekerja sejak tanggal 2 Pebruari 2013, dan saksi ditugaskan di bagian staf AR Devisi Bir Bintang kemudian sejak tanggal 25 Desember 2014 saksi diperbantukan di Devisi susu bendera hingga tahun 2015; -----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi ditugaskan di bagian Staf AR Zeta PT Bintang Bali Indah yaitu memberikan draff tagihan kepada salesman untuk selanjutnya dilakukan penagihan ke uotlet atau toko – toko, melakukan kroscek pelunasan piutang interface sistem DMS ke Zeta dan melakukan kroscek pelunasan piutang dengan pembayaran seperti BG (Bilyet Giro), cash atau return, jika faktur lunas tidak ada nota kembali dan jika faktur sisa atau tidak terbayar faktur berwarna putih akan dikembalikan ke saksi serta saksi juga melakukan pengecekan faktur antara system dan fisik nota dan apabila ada ketidak cocokan saksi akan melakukan penyocokan ke tim DMS; -----
- Bahwa Terdakwa di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag menjabat sebagai Sales Penjualan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjabat sebagai Sales Penjualan ; -----
- Bahwa sejak saksi diperbantukan di divisi susu bendera saksi telah mendapatkan adanya penumpukan piutang dari tahun 2014 dan hal tersebut telah saksi sampaikan ke Supervisor Administrasi Operasional dan Accounting dan juga telah saksi tanyakan ke sales dlvsi susu bendera;-----
- Bahwa setahu saksi selaku sales penjualan Terdakwa bertugas melakukan pemasaran produk susu bendera dan melakukan penagihan piutang dagang; -----

Halaman 108 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengeluarkan draf tagihan dan diserahkan ke sales untuk di lakukan penagihan ada beberapa yang dapat ditagih serta ada juga yang tidak dapat ditagih dan draf tersebut dikembalikan ke saksi setelah di lakukan pengecekan di bagian DMS dan setelah dikembalikan ke saksi selanjutnya saksi simpan dan keesokan harinya kembali saksi draf tagihan dan kembali seperti sebelumnya sehingga hal – hal tersebut terjadi berulang – ulang;-----
- Bahwa ada piutang yang telah jatuh tempo namun tidak dilakukan pembayaran sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 terdapat penumpukan piutang yang belum terbayar dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan di kantor Cabang PT Bintang Bali Indah Divisi Susu Frisian Flag sejak saksi diperbantukan di Divisi susu bendera saksi sudah mengetahui adanya selisih dan hal tersebut telah saksi sampaikan ke atasan saksi baik ke supervisor accounting maupun ke supervisor sales dan juga telah saksi laporkan melalui email perusahaan dan saksi ketahui setelah dilakukan audit oleh tim audit kantor Denpasar untuk mengcross cek faktur sales Divisi susu bendera pada bulan Desember 2015;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah faktur yang belum terbayar;--
- Bahwa setelah mengetahui adanya penumpukan faktur yang belum terbayar tersebut kemudian saksi menyampaikan penumpukan faktur tersebut ke Supervisor accounting serta kepada supervisor sales Divisi susu bendera;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai terjadi penumpukan faktur dan belum terbayar tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa sampai terjadi penumpukan faktur dan sampai tidak dilakukan pembayaran namun tidak mendapatkan jawaban dari Terdakwa dan ternyata saksi mengetahui jika faktur tersebut tidak bisa dibayar karena barang-barang yang diorder tidak dijual melainkan disimpan saja di kostnya ;-----
- Bahwa setelah admin sales mencetak sales order maka akan di bawa ke bagian AR DMS oleh sales dan AR melakukan pengecekan di data dan apabila dari sales order tersebut masih memiliki piutang maka AR akan mengembalikan ke sales sedangkan sales order yang tidak memiliki piutang akan di acc oleh AR untuk selanjutnya dibawa ke admin kembali untuk mencetak faktur ;-----

Halaman 109 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tidak dapat melakukan penagihan draf tagihan yang saksi keluarkan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika faktur yang disimpan di tempat saksi ada yang asalnya dari order fiktif; -----
- Bahwa yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yang menimbun susu-susu tersebut adalah PT BINTANG BALI INDAH Selaku Distributor susu bendera ; -----
- Bahwa selain Terdakwa, ada karyawan lain dari PT. Bintang Bali Indah yang bersama-sama melakukan perbuatan yang mengakibatkan PT Bintang Bali Indah mengalami kerugian yaitu sales yang bernama SIMSON LOPO dan I GEDE MURJANA;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Berita Acara Pemeriksaan Audit, kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa bersama dengan sales I GEDE MURJANA dan SIMSON LOPPO adalah sebesar Rp. 2. 557.394.683,- (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat enam ratus delapan puluh tiga rupiah); -----
- Bahwa saksi mengetahui banyaknya kerugian di PT BINTANG BALI INDAH sejak tahun 2014;-----
- Bahwa setelah mengetahui adanya kerugian tersebut saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa dan sales lainnya;-----
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh tim audit;-----
- Bahwa saksi sudah di berhentikan dari pekerjaan saksi sejak tanggal 1 Mei 2016 karena saksi telah melakukan kesalahan ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa selain gaji, saksi tidak mendapatkan uang insentif;-----
- Bahwa Setelah saksi menyampaikan adanya utang yang belum terbayar kepada sales maupun supervisor sales setelah itu ada dilakukan pembayaran atas utang yang menumpuk tersebut hanya beberapa utang namun setelah itu macet lagi;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerangkan Terdakwa diberikan tenggang waktu pelunasan secara kekeluargaan yang diberikan oleh Perusahaan untuk mengklirkan/melunasi piutang perusahaan adalah tidak benar dan yang benar adalah Terdakwa sama sekali tidak diberikan tenggang waktu pelunasan secara kekeluargaan

Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



yang diberikan oleh Perusahaan untuk mengklirkan/melunasi piutang perusahaan;-----

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan saksi, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya ; -----

7. GEDE SEGARA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar - benarnya dalam persidangan ini;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi ke depan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kasus di PT Bintang Bali Indah Divisi susu bendera kantor Cabang Klungkung yaitu kasus penggelapan;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah dengan jabatan Internal audit Manager;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Internal audit manager sejak Mei 2013;- --
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Internal audit Manager di PT Bintang Bali Indah yaitu bertugas mengadakan audit lapangan terhadap semua faktur penjualan di semua Divisi yang berada di bawah PT Bintang Bali Indah diseluruh Bali. ;-----
- Bahwa setahu saksi selaku sales penjualan Terdakwa bertugas melakukan pemasaran produk susu bendera dan melakukan penagihan piutang dagang; -----
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui setelah saksi melakukan kunjungan ke depo Klungkung pada tanggal 21 Desember 2015 dan pada saat itu saksi diberitahukan oleh Supervisor admin yang bernama NI KADEK MARIANI ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengetahui kalau yang melakukan penggelapan yaitu I GEDE MURJANA saja sesuai dengan permintaan dari Supervisor admin NI KADEK MARIANI untuk melakukan pengecekan terkait piutang sales I GEDE MURJANA mengingat pada saat itu dia pindahan Denpasar selanjutnya saksi bersama team melakukan pengecekan terhadap faktur piutang dan dilanjutkan mengecek ke masing – masing toko sesuai dengan faktur dimaksud dan



pada saat itu saksi diberitahukan kalau produk susu frisian flag juga disimpan di beberapa kamar kos yang telah disewa oleh I GEDE MURJANA dan hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan dari NI KADEK MARIANI dan I WAYAN SUDIARTANA;-----

- Bahwa saksi melakukan audit di masing – masing depo di bawah PT Bintang Bali Indah sesuai dengan permintaan dari masing – masing divisi ;-----
- Bahwa saksi melakukan audit sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan yaitu untuk kantor cabang di luar kota Denpasar diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali tetapi bisa juga kurang dari waktu tersebut apabila ada permintaan dari cabang ;-----
- Bahwa terkait dengan permasalahan yang terjadi di kantor cabang Klungkung saksi bersama dengan team melakukan audit dari tanggal 21 sampai dengan 26 Desember 2015 selama 6 hari;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit di kantor cabang Klungkung sebagaimana yang disampaikan oleh I WAYAN SUDIARTANA selaku supervisor bahwa telah ada pengakuan dari 3 (tiga) orang sales yaitu SIMSON LOPPO, I GEDE MURJANA dan Terdakwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat masing – masing sales terkait dengan faktur perusahaan yang ternyata fiktif tertanggal 21 Desember 2015, selanjutnya atas dasar surat pernyataan tersebut kami Tim audit melakukan cros cek ketoko / outlet terkait dengan faktur fiktif dimaksud apakah barang yang tertera di faktur telah sampai ke took yang mengorder atau tidak dan ternyata susu tidak sampai kepada toko ;-----
- Bahwa dari hasil audit yang telah saksi lakukan dapat diketahui kalau Terdakwa telah melakukan order barang dengan mengatasnamakan toko atau outlet namun setelah barang keluar dari gudang, barang maupun produk tersebut tidak di salurkan ke toko atau outlet dimaksud namun barang maupun produk tersebut di simpan di dalam kamar kos;---
- Bahwa meskipun Terdakwa menggunakan order palsu, faktur yang keluar tetap asli karena dikeluarkan oleh perusahaan diberi cap dan barang tetap keluar dari gudang sebanyak yang diorder ; -----
- Bahwa barang / produk tersebut di simpan di kamar kos yang ada di jalan Raya Gunaksa sebanyak 8 kamar, di daerah pesinggahan sebanyak 2 kamar dan di daerah Besang sebanyak 3 kamar;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan barang maupun produk yang di simpan di dalam kamar kos yang ada di jalan Raya Gunaksa;----

Halaman 112 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan pengecekan barang maupun produk yang di simpan di dalam kamar kos yang ada di jalan Raya Gunaksa, pada saat itu saksi menemukan barang maupun produk yang sudah rusak ;----
- Bahwa produk yang disimpan didalam kamar kos tersebut semua produk susu bendera frisian flag dari jenis susu bubuk, susu cair dan susu kental manis;-----
- Bahwa dari audit yang saksi lakukan di lapangan dapat saksi temukan adanya selisih antara barang yang keluar dari gudang dengan barang yang ada di semua kamar kos;-----
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2015;-----
- Bahwa dari audit yang saksi lakukan bahwa keluarnya barang di bagian gudang dengan faktur fiktif memang cocok namun barang yang ada di kamar kos tidak cocok karena sebagian sudah ada dijual oleh Terdakwa;-
- Bahwa saksi juga melakukan pengecekan ke masing – masing toko / outlet yang tertera dalam faktur ;-----
- Bahwa target penjualan yang dilakukan Terdakwa tidak akan menentukan prestasi dan menurut keterangan Terdakwa bahwa apabila sales- sales telah mencapai target yang ditentukan akan mendapatkan tambahan uang insentif;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengakui membuat order fiktif dan menyimpan susu-susu di kost tersebut ;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini ke tiga sales tersebut telah di keluarkan dari PT Bintang Bali Indah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jumlah sales di PT BINTANG BALI INDAH Divisi susu Frisian Flag berjumlah 4 (empat) orang. Yaitu: I GEDE MURJANA, I NYOMAN SUARDIANA, SIMSON LOPPO dan Terdakwa namun dari 4 (empat) sales tersebut 3 (tiga) yang bermasalah dengan;--
- Bahwa yang dirugikan oleh perbuatan sales-sales yang memiliki Faktur-faktur fiktif tersebut adalah PT BINTANG BALI INDAH Selaku Distributor susu bendera ;-----
- Bahwa kerugian terjadi karena terdapat banyak selisih dari barang yang keluar dari gudang dengan barang yang ada di kamar kost Terdakwa meskipun katanya Terdakwa juga menjual susu-susu yang ada di kamar kost selisihnya tetap banyak sehingga perusahaan tetap rugi banyak ; ---

Halaman 113 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit lapangan yang telah kami lakukan bahwa dapat diketahui berdasarkan faktur antara lain :
 - Untuk sales an. I GEDE MURJANA sebesar Rp. 528.702.468,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). -----
 - Untuk sales STEFANUS PAULUS LOFA sebesar Rp. 775.976.105,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima rupiah).-----
 - Untuk sales SIMSON LOPPO sebesar RP. 1.252.716.110,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sepuluh rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT Bintang Bali Indah kantor cabang Klungkung atas perbuatan ketiga sales tersebut sebesar RP. 2.557.394.683,- (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat enam ratus delapan puluh tiga rupiah) ; -----
- Bahwa toko – toko yang dipergunakan untuk melakukan order barang dengan menggunakan faktur perusahaan yang mana toko tidak melakukan order yang selanjutnya di sebut faktur fiktif berada di toko / outlet di kabupaten Klungkung, Bangli dan Karangasem antara lain : -----
 - Untuk sales I GEDE MURJANA sebanyak 258 outlet ; -----
 - Untuk sales STEFANUS PAULUS LOFA sebanyak 189 outlet ; -----
 - Untuk sales SIMSON LOPPO sebanyak 64 outlet ; -----
- Bahwa dari audit yang saksi lakukan bahwa keluarnya barang di bagian gudang dengan faktur fiktif memang cocok namun barang yang ada di kamar kos tidak cocok karena sebagian sudah ada dijual oleh Terdakwa dan sebagian uang tersebut telah dipergunakan untuk membayar kos dan biaya makan;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya targetnya terpenuhi dan niatnya barang yang diorder dengan faktur fiktif tersebut akan disimpan di kost dengan tujuan akan dijual lagi ternyata susu-susu yang di kost tidak terjual semua sehingga diketahui jika susu-susu tertimbun di kostnya Terdakwa ; -----
- Bahwa yang menyebabkan selisih antara barang yang keluar dari gudang dengan barang yang ada di kamar kos dikarenakan Terdakwa telah menjual barang yang dalam kamar kos secara manual (tanpa menggunakan faktur resmi dari perusahaan) dan hasil penjualannya diduga tidak disetorkan ke perusahaan;-----

Halaman 114 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

8.1 KETUT SUKRADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadi Penimbunan barang berupa susu cair dan susu bubuk Frisian Flag di PT Bintang Bali Indah yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
Bahwa saksi bertugas dibagian pengiriman barang sejak tahun 2012 kemudian diberikan tugas selaku Sopir;-----
- Bahwa penimbunan tersebut terjadi di kosan yang terletak di Desa Pesinggahan serta di Kos-kosan untuk terdakwa di kamar kost di jalan Raya Desa Gunaksa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi Penimbunan barang berupa susu cair dan susu bubuk Frisian Flag di PT Bintang Bali Indah tersebut karena saksi mengirim barang – barang tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi mengantarkan barang – barang berupa susu cair dan susu bubuk Frisian Flag ke rumah kos – kosan Terdakwa yang jelas terakhir bulan Nopember 2015;-----
- Bahwa saksi bekerja ditugaskan di bagian pengiriman barang yang mana hasil pekerjaan saksi di bagian pengiriman barang, saksi pertanggung jawaban kepada bagian administrasi dalam bentuk laporan hasil pengiriman ;-----
- Bahwa setahu saksi selaku sales penjualan Terdakwa bertugas melakukan pemasaran produk susu bendera dan melakukan penagihan piutang dagang; -----
- Bahwa selaku bagian pengiriman saksi sering mengirim barang ke kamar kos milik Terdakwa setiap akhir Bulan ;-----
- Bahwa produk susu tersebut keluar dari gudang dan akhirnya saksi bawa ke kamar kos yang di sewa oleh Terdakwa dengan cara setahu saksi biasanya sales melakukan order dan setelah order maka admin akan mencetak faktur dan pick list selanjutnya pick list diserahkan ke bagian gudang dan di bagian gudang barang orderan disiapkan selanjutnya saksi bersama helper bertugas memasukkan barang ke dalam mobil sekalian melakukan pengecekan sesuai dengan pick list setelah semua lengkap saksi bersama dengan helper berangkat sesuai dengan nama toko dan alamat yang tertera di dalam faktur. Untuk barang dengan faktur

Halaman 115 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



yang asli diturunkan sesuai dengan orderan begitu juga pembayarannya kalau itu memakai faktur cash akan di bayar langsung dan pembeli akan menerima faktur warna putih yang asli sedang apabila memakai faktur credit maka akan di kasi faktur warna merah sedangkan warna putih yang asli dibawa kekantor kembali, setelah tiba dikantor maka saksi dan helper membuat laporan hasil penjualan selanjutnya diserahkan ke bagian admin dan kasir;-----

- Bahwa saksi mengirim barang – barang tersebut ke rumah kos – kosan berupa susu cair dan susu bubuk yang saksi kirim ke Kosan di Desa Gunaksa kamar kost Terdakwa;-----
- Bahwa barang – barang yang di kirim ke rumah kos – kosan tersebut ada tandanya dari Terdakwa sebagai sales ;-----
- Bahwa barang – barang yang di timbun di rumah kos – kosan tersebut akan didistribusikan kembali ke toko – toko untuk dijual secara cash maupun secara kredit ;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan barang – barang tersebut di kirim ke rumah kos - kosan karena terdakwa bilang sudah sepengetahuan supervisor sales ;-----
- Bahwa saksi mengirim barang berupa susu cair dan susu bubuk Frisian Flag ke rumah kos karena sisa dari pengiriman ke toko – toko yang tertera pada di Pick list, hal ini saksi lakukan karena disuruh oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi prosedur pengiriman tersebut semestinya barang - barang berupa susu cair dan susu bubuk ketika di dikeluarkan dari gudang Pusat PT Bintang Bali Indah langsung di bawa ke toko sesuai yang ada di Pick list;-----
- Bahwa barang yang tersisa dari pengiriman ke toko – toko tersebut bisa dikembalikan ke gudang harus dibuatkan surat pendingan;-----
- Bahwa yang menyebabkan barang tersebut tersisa dari pengiriman ke toko - toko disebabkan oleh karena toko yang tertera dalam pick list sedang tutup;-----
- Bahwa biasanya waktu untuk melakukan pendingan terhadap sisa pengiriman tersebut diberikan batas waktu selama 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pendingan terhadap sisa pengiriman tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang sisa pengiriman tersebut diketahui ada pendingan karena ada bukti pada formnya;-----
- Bahwa sebelum saksi ditugaskan sebagai helper saksi pernah ditugaskan dibagian Sopir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan penimbunan barang – barang tersebut ;-----
- Bahwa yang di tugaskan untuk membawa barang barang yang telah ditimbun tersebut ke toko - toko yang telah di tentukan adalah Saksi Sendiri atas perintah Sales;-----
- Bahwa setiap kali saksi disuruh membawa barang yang order oleh Terdakwa yang selanjutnya di suruh membawa ke kamar kosnya, Terdakwa kadang – kadang ikut ke kamar kosnya menyimpan barang dan terkadang hanya saksi bersama helper yang menyimpannya ;-----
- Bahwa setelah saksi menyimpan barang dikamar kost, saksi pernah mengambil barang tersebut di kamar kos Terdakwa setelah mendapat perintah dan rekapan dari Terdakwa untuk mengirim barang tersebut ke toko;-----
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang disimpan di kamar kost Terdakwa, saksi serahkan kembali kepada Terdakwa beserta nota penjualan yang diberikan sebelum melakukan pengiriman;-----
- Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan penimbunan barang di kamar kos tersebut adalah menyalahi aturan Perusahaan ;-----
- Bahwa setahu saksi sebagai petugas pengiriman tidak benar mengambil barang di luar gudang perusahaan untuk selanjutnya saksi jual kepada konsumen ;-----
- Bahwa saksi melakukan hal itu karena saksi merasa sebagai petugas pengiriman dan saksi melakukan itu atas suruhan sales perusahaan dan barang yang saksi ambil juga produk perusahaan dan kalau tidak saksi laksanakan saksi ditegur oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dikasi uang ataupun imbalan oleh Terdakwa selama saksi di suruh menaruh produk tersebut dikamar kos milik Terdakwa;-----
- Bahwa kamar kost milik Terdakwa tersebut dalam keadaan terkunci namun yang mana kunci kamar kos tersebut di kasi oleh Terdakwa ;-----

Halaman 117 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi membawa barang tersebut ke kamar kos kemudian menyimpannya ke dalam kamar kos, Terdakwa hanya menonton saja dan tidak ikut membantu menurunkannya ;-----
- Bahwa ada pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu perusahaan PT Bintang Bali Indah Divisi Susu Frisian flag;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan atas kejadian tersebut;-----
- Bahwa selain sales I GEDE MURJANA ada sales yang lainnya juga ikut melakukan perbuatan penggelapan pada PT. BINTANG BALI INDAH yaitu sales SIMSON LOPO, dan I NYOMAN SUARDIANA yang juga melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui jumlah sales di PT BINTANG BALI INDAH Divisi susu Frisian Flag berjumlah 4 (empat) orang. Yaitu: I GEDE MURJANA, I NYOMAN SUARDIANA, SIMSON LOPPO dan Terdakwa namun dari 4 (empat) orang sales tersebut 3 (tiga) orang yang bermasalah;- -----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

9. I NYOMAN SUARDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar - benarnya dalam persidangan ini;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi ke depan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan kasus penggelapan yaitu penimbunan produk susu Frisian Flag di kos- kosan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah di divisi All (Bir Bintang, Frisian Flag yang beralamat di jalan By pass IB mantra No 88 Kusamba bertugas sebagai sales penjualan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Bintang Bali Indah di Divisi susu sejak bulan Agustus 2007 dan dari awal sudah menjadi sales penjualan Grosiran; ----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi ditugaskan Sebagai sales penjualan yaitu saksi menjual dan menagih uang hasil penjualan Credit dan saksi memasarkan semua jenis susu Frisian flag;- -----
- Bahwa wilayah kerja saksi mewilayahi Kab. Klungkung dan kab. Bangli;--
- Bahwa didalam menjalankan tugas selaku sales penjualan saksi disediakan gadget untuk mempermudah dalam melakukan order barang;-
- Bahwa Terdakwa di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag menjabat sebagai Sales Penjualan ; -----
- Bahwa cara saksi melakukan order barang ke perusahaan yaitu sebagaimana jadwal saksi melakukan kunjungan ke toko / outlet untuk melakukan cek stok, pengecekan masa kedaluwarsa barang, penagihan dan menawarkan order dan sesuai dengan SOP perusahaan bahwa order barang harus melalui gadget dan posisi sales harus di toko. Kemudian melakukan order barang ke perusahaan melalui gadget sehingga akan di lihat di bagian admin AR dan selanjutnya dari bagian admin akan mencetak faktur dan pick list dan setelah Faktur dan Pick list tersebut keluar akan di bawa di bagian gudang dan di bagian gudang akan di proses hingga barang orderan keluar dan sebelum barang di naikkan ke dalam mobil dilakukan pengecekan kembali oleh sopir dan bagian gudang selanjutnya baru barang dikirim ke tujuan ; -----
- Bahwa yang seharusnya aktif melakukan pengecekan ke toko / outlet mengenai stok, pengecekan masa kedaluwarsa barang, penagihan dan menawarkan order adalah sales penjualan ;-----
- Bahwa setelah sales penjualan melakukan pengecekan order ke toko/outlet, kemudian sales penjualan langsung mencetak order dimana dalam order tersebut telah diuraikan barang – barang yang diorder kemudian diperlihatkan kepada pemilik toko/outlet ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dimaksudkan oleh Pak YUDI ANTARA, SE tersebut adalah penjualan produk yang di order dengan menggunakan faktur perusahaan namun produk yang di order tidak dikirim ke toko sebagaimana yang tercantum dalam faktur; -----
- Bahwa pada bulan Desember 2015 telah dilakukan audit dari kantor pusat Denpasar terhadap barang penjualan sehingga diketahui bahwa terdapat selisih hasil penjualan dan dari hasil audit tersebut ditemukan

Halaman 119 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada beberapa sales melakukan penimbunan produk susu bendera Frisian flag di beberapa kamar kos dimana saksi terkena dengan hasil audit yang dilakukan oleh kantor pusat Denpasar terhadap barang penjualan ;-----

- Bahwa supervisor saksi tidak ikut menjadi tim audit ;-----
- Bahwa saksi pernah membuat order dengan menggunakan faktur fiktif sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Nopember 2015 namun saksi membuka order dengan faktur fiktif pada saat target yang dibebankan kepada saksi tidak terpenuhi dan hal tersebut tidak saksi lakukan setiap bulannya ;-----
- Bahwa Saksi melakukan order fiktif tersebut di kantor pada saat akhir bulan atas saran supervisor sales agar target perusahaan terpenuhi setelah saksi selesai melakukan pengecekan target setiap bulannya dan dari situ saksi ketahui berapa banyak saksi kekurangan orderan untuk pencapaian target penjualan dan saksi melakukan order barang ke perusahaan dengan mengatasmakan toko pada bulan yang mana pada bulan tersebut sepi order dan target saksi terpenuhi dengan menggunakan gadget sehingga dapat dilihat langsung oleh bagian admin;-----
- Bahwa para sales memang dituntut untuk menutup target setiap bulannya dari perusahaan yang untuk kantor cabang Klungkung di pegang oleh I GUSTI NGURAH SUECA selaku Business area Supervisor dan I WAYAN SUDIARTANA sebagai supervisor distributor ;-----
- Bahwa apabila target yang dipatok oleh perusahaan tercapai maka sales akan mendapatkan insentif dan besaran insentif tergantung kriteria parameter target dari perusahaan sehingga masing – masing sales tidak mendapatkan insentif sama;-----
- Bahwa apabila target tidak terpenuhi maka perusahaan tidak akan mendapat bonus dari pabrik oleh sebab itu sales lah yang di tuntutan untuk mengejar target setiap bulannya ;-----
- Bahwa saksi ditarget dari perusahaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) perbulan ;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi sudah tidak memiliki barang di kamar kos dan semua sudah terjual habis pada bulan Desember 2015 sehingga saksi dianggap tidak menimbulkan kerugian oleh perusahaan sehingga tidak dilaporkan oleh perusahaan ;-----

Halaman 120 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang insentif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa kalau saksi merasa tidak ada merugikan perusahaan karena barang yang sebelumnya saksi simpan sudah terjual habis sehingga tidak ada selisih ;-----
- Bahwa cara saksi untuk menjual habis barang yang saksi simpan di kamar kost dengan cara menjual barang yang lagi laris di pasaran seperti susu kental manis ;-----
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) orang sales di PT BINTANG BALI INDAH Divisi susu Frisian Flag ;-----
- Bahwa saksi hanya menyewa 1 (satu) kamar kost untuk menyimpan produk susu bendera Frisian flag ;-----
- Bahwa saksi menyimpan produk susu bendera Frisian flag di kamar kost Sejak bulan Desember 2014 ;-----
- Bahwa saksi sendiri yang membayar sewa kamar kost dengan menggunakan uang insentif saksi;-----
- Bahwa perbuatan menyimpan barang perusahaan dikamar kost itu tidak dibenarkan;-----
- Bahwa tidak ada sanksi apabila sales order tidak mencapai target penjualan namun perusahaan yang rugi ;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

10. I KOMANG KERTA YADNYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar - benarnya dalam persidangan ini;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi ke depan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi penggelapan barang yang diduga dilakukan Terdakwa yang di simpan di kamar kost di rumah saksi di Banjar Lekok, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa barang-barang yang ditaruh dikamar kost yang disewa oleh Terdakwa adalah berupa susu dalam kardus;-----

Halaman 121 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai Sales susu ;-----
- Bahwa susu yang ditaruh oleh Terdakwa didalam kamar kost di rumah saksi dimana satu kamar kost penuh berisi kardus susu ;-----
- Bahwa pada saat itu kamar yang disewa oleh Terdakwa sebanyak 4 kamar;-----
- Bahwa harga sewa kamar kost yang disepakati oleh Terdakwa yaitu masing-masing 1(satu) kamar Rp. 350.000,- dan 3(tiga) kamar lainnya masing-masing seharga Rp.175.000,- ; -----
- Bahwa yang memberikan pembayaran atas sewa kamar kost adalah Terdakwa dengan cara bayar kosan di awal; -----
- Bahwa pertama kali saksi menyewakan kamar kost kepada Terdakwa I GEDE MURJANA tersebut pada tanggal 25 Maret tahun 2015 ;--- -----
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kost di rumah saksi yang terletak di Jalan Raya Gunaksa Dawan Kab Klungkung;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menaruh barang berupa susu di kamar kost yang disewa oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2014;----
- Bahwa setahu saksi terdakwa menaruh barang berupa susu di kamar kost yang disewa oleh Terdakwa bersama sopir dan ada seorang lagi yang membantunya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sopir dengan menggunakan mobil Box Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DK 9405 AE menurunkan susu tersebut ke kost dan dimasukkan ke dalam kamar kost ;-----
- Bahwa Terdakwa menaruh susu tersebut ke tempat kost setelah kesepakatan harga sewa kamar kost cocok ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang datang mengecek barang – barang yang disimpan didalam kamar kost Terdakwa yaitu dari PT. Bintang Bali Indah ;-----
- Bahwa pemeriksaan dari PT. Bintang Bali Indah dilakukan sekitar bulan Desember 2015 ;-----
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kost di rumah saksi khusus untuk menyimpan susu ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan dari PT. Bintang Bali Indah tersebut, saksi melihat barang berupa produk susu yang ada di dalam kamar kost dikeluarkan kemudian dipilah. Kalau susu yang masih bagus dinaikkan ke atas mobil sedangkan susu yang rusak dan sudah kedaluwarsa dibuang ;-----

Halaman 122 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa kamar kos tersebut di pakai untuk menyimpan atau menaruh barang- barang berupa susu Frisian flag;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa mendapatkan gaji sebulannya;
- Bahwa mobil yang dipakai untuk mengangkut susu tersebut adalah mobil box warna kuning DK 9405 AE ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama susu tersebut ditaruh didalam kamar kost, susu tersebut pernah diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali ;-----
- Bahwa pengiriman barang berupa susu yang ditaruh didalam kamar kost oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa Terdakwa membawa barang berupa susu yang ditaruh didalam kamar kost oleh Terdakwa biasanya pada sore hari;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

11. NI KADEK SURYAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi lupa nama Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi ke depan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi penggelapan barang berupa produk susu Frisian Flag yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa sering datang ke toko saksi membawa pesanan barang berupa produk susu Frisian Flag ;-----
- Bahwa saksi membeli produk susu Frisian Flag jenis cair, bubuk dan kental manis yang berukuran kecil jenis rentengan dari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi membeli produk susu Frisian Flag jenis Cair, bubuk dan kental manis di pasar ;-----
- Bahwa saksi jarang – jarang bertemu dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa nama toko saksi yaitu warung **Bu Manis** dengan alamat Banjar Nyamping, Desa Gunaksa Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi membuka warung dan berjualan kurang lebih sudah 13 tahun dan berjualan produk susu frisian flag baru sekitar 1 tahun yang lalu;-----



- Bahwa biasanya sales yang sering datang ke toko saksi untuk menawarkan produk adalah Terdakwa sedangkan yang mengirim produk yang saksi order Terdakwa ;-----
- Bahwa kalau saksi membeli produk susu Frisian Flag saksi hanya diberi nota kecil biasa yang berisi catatan nama barang yang saksi pesan;-----
- Bahwa Terdakwa datang ke warung saksi sekitar 2 minggu sekali;-----
- Bahwa saksi membeli produk susu Frisian Flag kepada Terdakwa secara cash;-----
- Bahwa saksi membeli produk susu Frisian Flag kepada Terdakwa tidak pernah ngebon karena ketika produk susu Frisian Flag yang saksi order datang saksi langsung membayar secara cash;-----
- Bahwa tidak ada orang lain ataupun sales lain selain Terdakwa yang datang ke toko saksi untuk mengirim dan menawarkan produk susu Frisian Flag;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa bekerja;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa datang ke toko saksi ;-
- Bahwa ketika saksi diberikan nota pembelian notanya ada yang ditulis tangan dan ada juga nota yang diprint;-----
- Bahwa saksi membeli produk susu Frisian Flag paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani nota dengan jumlah pembelian kurang lebih sebesar Rp. 15.550.755,(lima belas juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima-puluh lima rupiah);-----
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa faktur yang ditunjukkan Hakim di persidangan saksi menyatakan tidak pernah ada menandatangani pemesanan barang di faktur tersebut ;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

12. I GEDE MURJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar - benarnya dalam persidangan ini;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan kasus penggelapan yaitu penyimpanan produk susu Frisian Flag di kamar kost yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah di divisi All (Bir Bintang, Frisian Flag yang beralamat di jalan By pass IB mantra No 88 Kusamba bertugas sebagai sales penjualan;-----
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Bintang Bali Indah di Devisi susu sejak Bulan September 2014 minggu kedua sebagai Motoris yaitu mencari pelanggan sekaligus langsung membawa barang dan pada saat itu saya di suruh menjual produk susu kental manis merk Omela dengan sasaran warung – warung kecil penjual es selama 2 minggu selanjutnya saya di pindahkan ke sales penjualan dan training selama 3 bulan sampai bulan Nopember 2014 selanjutnya sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan desember 2015 saya sebagai sales tetap. -----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi ditugaskan Sebagai sales penjualan yaitu saksi menjual dan menagih uang hasil penjualan Credit dan saksi memasarkan semua jenis susu Frisian flag;-----
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag sebagai Sales Penjualan ;-----
- Bahwa setahu saksi wilayah kerja Terdakwa ditugaskan di wilayah Klungkung, Bangli dan Kintamani untuk toko – toko kecil (ritel);-----
- Bahwa didalam menjalankan tugas selaku sales penjualan saksi
- Bahwa cara Terdakwa sebagai sales penjualan melakukan order barang ke perusahaan yaitu sebagaimana jadwal seorang sales penjualan melakukan kunjungan ke toko/outlet untuk melakukan cek stok, pengecekan masa kedaluwarsa barang, penagihan dan menawarkan order dan sesuai dengan SOP perusahaan bahwa order barang harus melalui gadget dan posisi sales harus di toko. Kemudian melakukan order barang ke perusahaan melalui gadget sehingga akan di lihat di bagian admin AR dan selanjutnya dari bagian admin akan mencetak faktur dan pick list dan setelah Faktur dan Pick list tersebut keluar akan di bawa di bagian gudang dan di bagian gudang akan di proses hingga barang orderan keluar dan sebelum barang di naikan ke dalam mobil

Halaman 125 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengecekan kembali oleh sopir dan bagian gudang selanjutnya baru barang dikirim ke tujuan;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dimaksudkan oleh PAK YUDI ANTARA, SE tersebut adalah penjualan produk yang di order dengan menggunakan faktur perusahaan namun produk yang di order tidak dikirim ke toko sebagaimana yang tercantum dalam faktur;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menyewa kamar kos untuk menyimpan produk susu Frisian flag di jalan raya Gunaksa. Dawan Kab Klungkung ;--
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menyimpan produk susu bendera di kamar kos yang disewanya kemungkinan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menutup target yang dibebankan kepadanya ;-----
- Bahwa Terdakwa memang dituntut untuk menutup target setiap bulannya dari perusahaan yang untuk kantor cabang Klungkung di pegang oleh I GUSTI NGURAH SUECA selaku Business area Supervisor dan I WAYAN SUDIARTANA sebagai supervisor distributor ;-----
- Bahwa apabila target yang dipatok oleh perusahaan tercapai maka Terdakwa akan mendapatkan insentif dan besaran insentif tergantung kriteria parameter target dari perusahaan sehingga Terdakwa tidak mendapatkan insentif sama;-----
- Bahwa apabila target tidak terpenuhi maka perusahaan tidak akan mendapat bonus dari pabrik oleh sebab itu sales lah yang di tuntutan untuk mengejar target setiap bulannya ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyewa kamar kos untuk menyimpan produk susu bendera sebanyak 4 (empat) kamar kos ;-----
- Bahwa mobil yang dipakai untuk mengangkut produk susu bendera tersebut adalah mobil box warna kuning DK 9409 AE ;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan produk susu bendera di kamar kos yang disewanya dalam jumlah banyak ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membawa produk susu bendera ke kamar kos yang disewanya di Banjar Lekok, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa setahu saksi kamar kos yang disewa oleh Terdakwa tersebut bukan atas perintah dari PT Bintang Bali Indah ; -----
- Bahwa produk susu bendera Frisian Flag yang disimpan di kamar kos di oleh Terdakwa adalah milik perusahaan PT Bintang Bali Indah ;-----

Halaman 126 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan produk susu Frisian flag yang disimpannya di kamar kos tersebut menurut saksi kemungkinan Terdakwa juga melakukan sebagaimana yang saksi lakukan yaitu membuka faktur fiktif dan setelah barangnya keluar di simpan di kamar kos yang telah disewanya ;-----
- Bahwa mengenai produk yang keluar dari gudang kedaluwarsanya sulit dipastikan ada 3 (tiga) bulan dan ada 4 (empat) bulan ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan order fiktif dan saksi tidak mengetahui kalau order yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut fiktif ;-----
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak benar dan tidak diperbolehkan oleh perusahaan ;-----
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ada pihak yang dirugikan yaitu PT Bintang Bali Indah selaku Distributor ;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya; -----

13. SIMSON LOPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar - benarnya dalam persidangan ini;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan kasus penggelapan yaitu penyimpanan produk susu Frisian Flag di kamar kost yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah di divisi All (Bir Bintang, Frisian Flag yang beralamat di jalan By pass IB mantra No 88 Kusamba bertugas sebagai sales penjualan;-----
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Bintang Bali Indah di Devisi susu sejak tahun 2012 dan sejak saksi diterima kerja di PT Bintang bali indah saksi di berikan tugas sebagai sopir selama 2 tahun selanjutnya dipindah ke bagian sales penjualan;-----

Halaman 127 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi ditugaskan Sebagai sales penjualan yaitu saksi menjual dan menagih uang hasil penjualan Credit dan saksi memasarkan semua jenis susu Frisian flag;-----
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor PT.Bintang Bali Indah divisi Susu Bendera Frisian Flag sebagai Sales Penjualan ;-----
- Bahwa setahu saksi wilayah kerja Terdakwa ditugaskan di wilayah Karangasem untuk toko –toko;-----
- Bahwa didalam menjalankan tugas selaku sales penjualan saksi disediakan gadget untuk mempermudah dalam melakukan order barang;-
- Bahwa cara Terdakwa sebagai sales penjualan melakukan order barang ke perusahaan yaitu sebagaimana jadwal seorang sales penjualan melakukan kunjungan ke toko/outlet untuk melakukan cek stok, pengecekan masa kedaluwarsa barang, penagihan dan menawarkan order dan sesuai dengan SOP perusahaan bahwa order barang harus melalui gadget dan posisi sales harus di toko. Kemudian melakukan order barang ke perusahaan melalui gadget sehingga akan di lihat di bagian admin AR dan selanjutnya dari bagian admin akan mencetak faktur dan pick list dan setelah Faktur dan Pick list tersebut keluar akan di bawa di bagian gudang dan di bagian gudang akan di proses hingga barang orderan keluar dan sebelum barang di naikkan ke dalam mobil dilakukan pengecekan kembali oleh sopir dan bagian gudang selanjutnya baru barang dikirim ke tujuan ;-----
- Bahwa setiap toko/outlet yang hendak mengorder barang, perusahaan memberikan batas kredit terhadap toko/outlet maksimal faktur kredit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dimaksudkan oleh PAK YUDI ANTARA, SE tersebut adalah penjualan produk yang di order dengan menggunakan faktur perusahaan namun produk yang di order tidak dikirim ke toko sebagaimana yang tercantum dalam faktur;----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyewa kamar kos untuk menyimpan produk susu Frisian flag di jalan raya Gunaksa. Dawan Kab Klungkung ;--
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menyimpan produk susu bendera di kamar kos yang disewanya kemungkinan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menutup target yang dibebankan kepadanya ;-----

Halaman 128 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang dituntut untuk menutup target setiap bulannya dari perusahaan yang untuk kantor cabang Klungkung di pegang oleh I GUSTI NGURAH SUECA selaku Business area Supervisor dan I WAYAN SUDIARTANA sebagai supervisor distributor ;-----
- Bahwa apabila target yang dipatok oleh perusahaan tercapai maka Terdakwa akan mendapatkan insentif dan besaran insentif tergantung kreteria parameter target dari perusahaan sehingga Terdakwa tidak mendapatkan insentif sama;-----
- Bahwa apabila target tidak terpenuhi maka perusahaan tidak akan mendapat bonus dari pabrik oleh sebab itu sales lah yang di tuntutan untuk mengejar target setiap bulannya ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyewa kamar kos untuk menyimpan produk susu bendera di Banjar Lekok, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa mobil yang dipakai untuk mengangkut produk susu bendera tersebut adalah mobil box warna kuning DK 9405 AE ;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan produk susu bendera di kamar kos yang disewanya dalam jumlah banyak ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membawa produk susu bendera ke kamar kos yang disewanya ;-----
- Bahwa setahu saksi kamar kos yang disewa oleh Terdakwa tersebut bukan atas perintah dari PT Bintang Bali Indah ; -----
- Bahwa produk susu bendera Frisian Flag yang disimpan di kamar kos di oleh Terdakwa adalah milik perusahaan PT Bintang Bali Indah ;-----
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan produk susu Frisian flag yang disimpannya di kamar kos tersebut menurut saksi kemungkinan Terdakwa juga melakukan sebagaimana yang saksi lakukan yaitu membuka faktur fiktif dan setelah barangnya keluar di simpan di kamar kos yang telah disewanya ;-----
- Bahwa mengenai produk yang keluar dari gudang kedaluwarsanya sulit dipastikan ada 3 (tiga) bulan dan ada 4 (empat) bulan ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan order fiktif dan saksi tidak mengetahui kalau order yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut fiktif;-----
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak benar dan tidak diperbolehkan oleh perusahaan ;-----

Halaman 129 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ada pihak yang dirugikan yaitu PT Bintang Bali Indah selaku Distributor ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan adanya kejadian penimbunan produk susu Frisian flag yang telah Terdakwa lakukan; -----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik benar demikian; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Bali Indah di divisi susu Frisian Flag yang beralamat di jalan By pass IB mantra No 88 Kusamba dengan tugas sebagai sales penjualan.;-----
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT Bintang Bali Indah di Devisi susu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 yang pada awalnya Terdakwa sebagai sales motoris selama 2 tahun sebelum Saksi di pindah menjadi sales TO yang ditugaskan memasarkan produk susu Frisian flag ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebagai sales penjualan di PT Bintang Bali Indah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa Wilayah kerja Terdakwa mewilayahi Kab. Klungkung, Bangli dan Kintamani dengan sasaran warung kecil (retail);-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa ditugaskan sebagai sales penjualan Terdakwa mencari orderan ke setiap toko retail, menagih uang pembayaran hasil penjualan Credit ditoko dan produk yang Terdakwa pasarkan semua jenis susu bendera Frisian flag;-----
- Bahwa di dalam menjalankan tugas sebagai sales penjualan Terdakwa menggunakan sebuah Tab/gadget untuk mempermudah pekerjaan dan itu langsung tersinkronisasi dengan bagian admin ;-----
- Bahwa cara Terdakwa sebagai sales penjualan melakukan order barang ke perusahaan yaitu sebagaimana jadwal seorang sales penjualan melakukan kunjungan ke toko / outlet untuk melakukan cek stok, pengecekan masa kedaluwarsa barang, penagihan dan menawarkan order dan sesuai dengan SOP perusahaan bahwa order barang harus melalui gadget dan posisi sales harus di toko. Kemudian melakukan

Halaman 130 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



order barang ke perusahaan melalui gadget sehingga akan di lihat di bagian admin AR dan selanjutnya dari bagian admin akan mencetak faktur dan pick list dan setelah Faktur dan Pick list tersebut keluar akan di bawa di bagian gudang dan di bagian gudang akan di proses hingga barang orderan keluar dan sebelum barang di naikan ke dalam mobil dilakukan pengecekan kembali oleh sopir dan bagian gudang selanjutnya baru barang dikirim ke tujuan ;-----

- Bahwa kalau toko/ outlet yang masih mempunyai kredit melakukan order barang harus melakukan pembayaran kredit dulu selanjutnya baru bisa order barang melalui gadget sehingga akan di lihat di bagian admin AR dan selanjutnya dari bagian admin akan mencetak faktur dan pick list dan setelah Faktur dan Pick list tersebut keluar akan di bawa di bagian gudang dan di bagian gudang akan di proses hingga barang orderan keluar dan sebelum barang di naikan ke dalam mobil dilakukan pengecekan kembali oleh sopir dan bagian gudang selanjutnya baru barang dikirim ke tujuan;-----
- Bahwa Terdakwa membuat order dengan menggunakan faktur fiktif sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 namun Terdakwa membuka order dengan faktur fiktif pada saat target yang dibebankan kepada Terdakwa tidak terpenuhi dan hal tersebut tidak Terdakwa lakukan setiap bulannya;-----
- Bahwa terkait dengan order barang yang akan menggunakan faktur fiktif biasanya Terdakwa melakukan order dari kantor setelah datang dari melakukan kunjungan dan melakukan cek target dan saat itu diketahui kekurangan target sehingga untuk menutup target tersebut maka Terdakwa membuka order piktif dengan menggunakan nama toko yang menjadi konsumen Terdakwa ;-----
- Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan order barang dari kantor; -----
- Bahwa Supervisor Terdakwa tidak curiga Terdakwa melakukan order barang dari kantor ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya beberapa sales melakukan penimbunan produk susu bendera Frisian flag di beberapa kamar kos ketika seperti Terdakwa lakukan selanjutnya Terdakwa di kumpulkan bersama seluruh sales dan ditanyai terkait dengan barang yang ada di kamar kos;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikumpulkan pada saat itu semua sales yaitu Terdakwa sendiri, SIMSON LOPPO, I GEDE MURJANA DAN I NYOMAN SUARDIANA dimana ke 4 sales tersebut semuanya sales penjualan;-----
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kost dari I KOMANG KERTA YADNYA di Banjar Lekok, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan produk susu Frisian flag sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 dimana sebelumnya produk tersebut Terdakwa titip di gudang namun karena kepala gudang baru akhirnya tidak diijinkan melakukan penitipan produk yang sudah diorder sehingga Terdakwa mengambil inisiatif untuk menyewa kamar kos. -----
- Bahwa 4 (empat) kamar kos tersebut Terdakwa sewa khusus untuk menyimpan barang produk susu bendera frisian flag;-----
- Bahwa perusahaan tidak mengetahui kalau Terdakwa menyewa kamar untuk menyimpan produk susu frisian flag namun supervisor Terdakwa telah mengetahui sekitar pertengahan tahun 2015 pada saat itu dilakukan pengecekan barang yang ada di kamar kos;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penimbunan produk susu bendera frisian flag di kamar kos tersebut yaitu pada awalnya Terdakwa selaku sales penjualan melakukan order barang ke perusahaan melalui gadget sehingga akan dilihat di bagian admin dan selanjutnya dari bagian admin akan mencetak faktur dan pick list dan setelah Faktur dan Pick list tersebut keluar akan di bawa di bagian gudang dan di bagian gudang akan di proses hingga barang orderan keluar dan sebelum barang di naikan ke dalam mobil dilakukan pengecekan kembali oleh sopir dan bagian gudang selanjutnya baru barang dikirim ke tujuan namun sebelum kendaraan berangkat melakukan pengiriman Terdakwa menemui sopir dan memberitahukan kalau faktur atas toko – toko yang tidak melakukan order (fiktif) Terdakwa suruh bagian pengiriman mengirim ke kamar kos Terdakwa sedangkan faktur yang memang toko melakukan order Terdakwa suruh kirim ke tokonya;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan order barang dengan menggunakan nama dan pemilik toko pada hal pemilik toko tidak melakukan order produk tersebut Terdakwa lakukan lebih banyak pada akhir bulan pada saat Terdakwa melakukan pengecekan pencapaian target yang dibebankan perusahaan dan apabila target yang dibebankan kepada Terdakwa

Halaman 132 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



belum tercapai maka Terdakwa akan membuka order seberapa banyak kekurangan yang harus Terdakwa penuhi dalam pemenuhan target yang dibebankan kepada Terdakwa dan pembukaan order tersebut Terdakwa lakukan biasanya hampir menjelang malam setelah selesai melakukan pengecekan pencapaian target sehingga keesokan harinya sudah bisa di cetak fakturnya sehingga didalam system akan kelihatan kalau target yang dibebankan kepada Terdakwa akan terpenuhi;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembuatan order fiktif untuk menutup target harian maupun target bulanan;-----
- Bahwa target penjualan yang dibebankan setiap bulannya tidak menentu namun rata – rata setiap bulannya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
- Bahwa yang mengharuskan Terdakwa untuk menutup target setiap bulannya dari Supervisor perusahaan PT Bintang Bali Indah yang dijabat oleh I WAYAN SUDIARTANA dan dari principle yang dijabat I GUSTI NGURAH MADE SUECA yang menekankan kalau para sales harus menutup target kalau tidak perusahaan akan mengalami kerugian;--- ----
- Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan order fiktif sudah sepengetahuan dari Supervisor yang dijabat oleh I WAYAN SUDIARTANA; -----
- Bahwa apabila target yang dipatok oleh perusahaan tercapai maka Terdakwa akan mendapatkan insentif dan besaran insentif tergantung kreteria parameter target dari perusahaan sehingga Terdakwa mendapatkan insentif tidak sama, begitu juga perusahaan akan mendapatkan JKD (jasa keagenan distributor);-----
- Bahwa apabila target tidak terpenuhi maka perusahaan tidak akan mendapat bonus dari pabrik oleh sebab itu sales lah yang di tuntut untuk mengejar target setiap bulannya ;-----
- Bahwa apabila target penjualan yang dibebankan kepada Terdakwa ataupun sales penjualan maka akan mendapatkan insentif paling besar Terdakwa mendapat Rp. 800.000,- dan bahkan terkadang Terdakwa hanya mendapat insentif sebesar Rp. 300.000,-;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan order barang dengan menggunakan nama toko pada hal toko tidak melakukan order barang itu menyalahi aturan perusahaan dan tidak dibenarkan oleh perusahaan;----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil yang dipakai untuk mengangkut susu tersebut adalah mobil box warna kuning DK 9409 AE yang dibantu oleh sopir dan helper;----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah barang yang telah Terdakwa simpan di dalam kamar kos karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya;----
- Bahwa Terdakwa pernah ikut membawa produk susu bendera ke kamar kos yang Terdakwa sewa sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membantu menurunkan produk susu yang hendak disimpan di kamar kos hanya melihat saja ;-----
- Bahwa barang yang sebelumnya masih disimpan di kamar kos yang Terdakwa sewa sudah disita untuk dijadikan bukti dalam perkara ini dan yang lainnya sudah di buang ke TPA terhadap barang yang sudah rusak;-----
- Bahwa secara rinci Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak Terdakwa telah membuat order fiktif yang kemudian di cetak menjadi faktur fiktif namun sesuai hasil audit yang dilakukan perusahaan yang Terdakwa ketahui sebagaimana daftar hasil audit Terdakwa ketahui telah membuat faktur fiktif sebanyak 189 lembar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;-----
- Bahwa produk susu bendera Frisian Flag yang Terdakwa simpan di kamar kos adalah milik perusahaan PT Bintang Bali Indah ;-----
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ada pihak yang dirugikan yaitu PT Bintang Bali Indah selaku Distributor ;---
- Bahwa dari pemberitahuan Accounting administrasi (AR) atas perbuatan Terdakwa PT Bintang Bali Indah mengalami kerugian sebesar Rp. 775.976.105,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enah ribu seratus lima rupiah) ;-----
- Bahwa ada sales lain yang ikut melakukan penimbunan produk susu di kamar kos yaitu I GEDE MURJANA , I NYOMAN SUARDIANA dan SIMSON LOPO ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh sales lain ikut menyewa kamar kost ditempat tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kost sebanyak 4 kamar, sales I GEDE MURJANA sebanyak 3 kamar dan I NYOMAN SUARDIANA sebanyak 1 kamar ;-----
- Bahwa Terdakwa sendiri langsung membayar sewa kamar kost kepada I KOMANG KERTA YADNYA; -----

Halaman 134 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang telah Terdakwa lakukan dan siap menerima resiko atas perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;---- -----
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Faktur-faktur **No. 1** Kode Outlet ZA-62721083. Nama outlet / toko Jati, Wrg. Tagl Faktur 4-Dec-2014 No. Faktur ZA-14IN008075 Jatuh Tempo 4-Dec-2014 Nilai Faktur Rp.20.079.895 **Sampai dengan No. 508** Kode Outlet ZA-6270979. Nama outlet / toko Cahaya Wirama II, Tk. Tagl Faktur 12-Dec-2015 No. Faktur ZA14-IN022423 Jatuh Tempo 26-Dec-2014 Nilai Faktur Rp.19.320.785;-----
- 2 (dua) unit kendaraan Box masing – masing :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9405 AE , tahun 2013, Noka MHMF71P1DKO40639, Nosin; 4d34TJ30016 atas nama PT Bintang Bali Indah;-----
 - 1(satu) buah kunci kontak;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9405 AE , tahun 2013, Noka MHMF71P1DKO40639, Nosin; 4d34TJ30016 atas nama PT Bintang Bali Indah ;-----
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9409 AE , tahun 2013, Noka MHMF71P1DKO40143, Nosin; 4D34TJ272559 atas nama PT Bintang Bali Indah;-----
 - 1(satu) buah kunci kontak;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9409 AE , tahun 2013, Noka MHMF71P1DKO40143, Nosin; 4D34TJ272559 atas nama PT Bintang Bali Indah;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama SIMSON LOPO;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama STEFANUS PAULUS LOFA;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama I GEDE MURJANA;-----
- 1 (satu) bendel Berita Acara Audit;-----
- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemusnahan;-----

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH
			Ct Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	105753	UHT FF KENTAL MANIS CAN 48X375G	-	1
2	105755	SCM OMELA PLAIN CAN 48X375G	2	26
3.	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	1	-
4	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH 240X14GR	-	120
5	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	70	7
6	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 M	1	7
7	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	139	11
8	105899	UHT FF DISNEY DISNEY STRAW CP 36X180ML	5	-
9	105900	STR FF DISNWWY CHOCO BT 24X180ML	38	8
10	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR	1	-
11	105692	IMF FB AWAL SPR 0-6 BX 24X400GR	-	2
12	105696	IMP FB LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	-	23
13	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 24X400GR	-	16
14	105716	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 18X800GR	-	2
15	105721	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 24X400G	1	18
16	105723	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 18X800G	-	7
17	105725	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 CHO BX 24X400G	-	8
18	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X400GR	-	15
19	105743	IMP FF KARYA SPR 4-6 CHO BX 24X400GR	1	3
20	105346	IMP FF HONEY PLS BX 24X400 GR NF	-	1
21	103275	IMP FF CHOCO PLS BX 24X400GR	-	1

Disita Dari : I Gede Murjana

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH	
			Ct	Pcs
1	103371	UHT FF PLS LF CAL STRAW CP 36X250ML	3	-
2	103376	UHT FF PLS FAMILY LAWFAT CP 12X1000ML	-	4
3.	105453	SCM FF BKM SCH 120 X40GR	6	-
4	105749	SCM FF GOLD CAN 48X375G	2	1
5	105755	SCM OMELA PALIN CAN48X375G	1	3
6	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	1	-
7	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH 240X14GR	4	-

Halaman 136 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		240X14GR	4	
8	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	9	-
9	105893	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X115ML	4	10
			5	
			8	
10	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 ML	3	16
			7	
11	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	3	15
			1	
			7	
12	105346	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X180ML	6	28
			9	
13	105900	STR FF DISNEY CHOCO BT 24X180ML	1	18
			0	
			0	
14	105902	FRT FF STRAW BT 36X70ML	2	-
15	105903	PILLO FLEX FF GRAVE SCH 48X70ML	1	-
16	109122	SCM FF GOLD SCH 120X40GR MB	1	54
17	105694	SCM FF KENTAL MANIS SCH 120X40GR MB	1	12
18	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR MB	1	54
			4	
19	109128	SCM FF GOLD PCH 24X220GR MB	1	6
20	109130	SCM FF CHOCO PCH 24X220 GR MB	1	3
21	109336	SCM GOLD CAN 48X370GR MB	-	15
22	103273	IMP FF CHOCO PLS BX 18X800GR	-	2
23	105688	IMP FF MAMA SPR HAMIL BX 24X200GR	3	8
24	105690	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	1	4
			8	
25	105692	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X400GR	1	11
26	105694	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	3	8
27	105696	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	1	48
			8	
28	105698	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X400GR	1	30
29	105730	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 18X800GR	1	8
30	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 24X400GR	6	31
31	105733	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X200GR	2	51
			0	
32	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X400GR	1	25
			0	
33	105741	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 18X800GR	3	25
34	105743	IMP FF KARYA SPR 4-6 CHO BX		36

Halaman 137 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24X400GR

35	105746	IMP FF HONEY PLS BX 24X400GR NF	-	2
36	103275	IMP FF CHOCO PLS BX 24X400GR		3
37	105746	IMP FF INSTAN PLAIN PLS 24X400GR	-	3
38	103281	FMP FF FULL CREAM PLS BX 24X400GR	-	1
39	103374	UHT FF PLS FULL CREAM CP 36X250ML	2	30
40	105345	IMP FF HONEY PLS BX 18X800GR NF	2	34
41	103285	IMP FF CHOCO ENERGO PLS 18 X 800GR	-	5

Disita dari : Simson Lopo

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH	
			Ct	Pcs
1	103364	UHT FF PLS KID CHOCO CP 36X115ML	-	26
2	103372	UHT FF PLS CHOCO CP 36X250ML	-	12
3.	105755	SCM OMELA PLAIN CAN 48X375G	3	46
			6	
			3	
4	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	2	140
			6	
5	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH 240X14GR	1	170
			2	
6	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	6	48
			1	
7	105892	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X70ML	6	-
8	105893	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X115ML	1	59
			1	
			2	
9	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 ML	9	67
			0	
10	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	8	42
			2	
11	105899	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X180ML	6	12
			6	
12	105900	STR FF DISNEY CHOCO BT 24X180ML	4	131
			7	
13	105903	FILLO FLEX FF GRAPE SCH 48X70ML	3	14
			1	
14	105905	FILLOO FLES FF MILKY CHOCO SCH 48X70ML	3	3
			1	
15	105906	FIILO FLEX FF MILKY STRAW SCH 48X70ML	2	25
			9	
16	109124	SCM FF KENTAL MANIS SCH 120X40GR MB	6	90
17	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR MB	4	60
18	109128	SCM FF GOLD PCH 24X220GR MB	-	2

Halaman 138 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



19	109130	SCM FF CHOCO PCH 24X220 GR MB	6	17
20	109336	SCM GOLD CAN 48X370GR EOE	-	15
21	105690	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	1	18
22	105696	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	4	6
23	105698	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X400GR	1	17
24	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 24X400G	1	17
			4	
25	105719	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 24X200G	3	16
			1	
26	105721	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 24X400G	1	10
			5	
27	105728	IMP FF KARYA SPR 4-6 VAN BX 24X400GR	-	8
28	105733	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X200GR	2	14
			3	
29	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X400GR	3	16
30	103369	UHT FF PLS LF BELGIAN CHO CP 36X250ML	-	2

Disita Dari : Stefanus Paulus Lofa

- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061701/8, Serial Number RF2F 206JYQH, TAG ICT 269137, Warna Putih .;-----
- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061655/6, Serial Number RF2F 206JXBD, TAG ICT 269138, Warna Putih .;-----
- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061687/9, Serial Number RF2F 206JYAW, TAG ICT 269139, Warna Putih .;-----

Disita Dari : Ni Kadek Mariani

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. BINTANG BALI INDAH divisi susu bendera Frisian Flag berdasarkan atas Surat Keterangan Kerja No: 299H / HRM-BBI / KK / XII / 2015 tertanggal 24 Desember 2015 dengan tugas sebagai sales penjualan dengan wilayah kerja mewilayahi wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klungkung, bangli dan beberapa di Kintamani dengan sasaran warung kecil (retail); -----
2. Bahwa PT Bintang Bali Indah beralamat di Jalan Bypass Ida Bagus Manra No. 88 Desa Kusamba, Kecamatan dawan, Kabupaten Klungkung adalah Distributor diantaranya produk bir bintang dan produk susu dalam berbagai varian ; -----
 3. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales penjualan khusus produk susu Frisian flag berbagai varian adalah mengunjungi toko/outlet yang menjadi wilayah tugasnya untuk mencari orderan ke setiap toko/outlet tersebut, menagih uang pembayaran hasil penjualan apabila toko/outlet tersebut order dengan system kredit, serta memeriksa apakah ada produk susu Frisian flag yang sudah rusak atau expired dan belum terjual ;-----
 4. Bahwa benar di dalam memproses order dari toko/outlet Terdakwa menggunakan sebuah tab/gadget yang didalamnya terdapat system yang bernama DMS untuk menginput order secara online, dimana system tersebut dapat dibuka juga atau terkoneksi secara online dengan computer sales administrasi (SA) yaitu saksi Luh Putu Kusuma Dewi ; --
 5. Bahwa benar selain menggunakan tab/gadget Terdakwa juga menggunakan sebuah print kecil yang dipergunakan untuk mencetak order yang sudah diinput di tab/gadget yang kemudian hasil cetak/print diserahkan kepada SA setibanya di kantor untuk diproses selanjutnya ;--
 6. Bahwa benar selanjutnya dari bagian SA yaitu saksi Luh Putu Kusuma Dewi akan mencocokkan/mengkonfirmasi terlebih dahulu print/cetak order yang diserahkan Terdakwa dengan order yang telah dilakukan melalui gadget/tab yang telah tersinkronisasi dengan computer saksi Luh Putu Kusuma Dewi, apabila semua order telah sesuai maka SA melakukan cek piutang ke bagian Accounting Administrasi (AR) yaitu saksi Ni Nyoman Arianti Winarni untuk mengetahui apakah toko/outlet yang melakukan order tersebut mempunyai hutang/tagihan atas order terdahulu, apabila toko/outlet tersebut tidak mempunyai hutang/tagihan atas order terdahulu maka AS mencetak faktur dan pick list yang ditandatangani oleh SA dan Terdakwa selaku sales sebagai dasar untuk mengeluarkan barang dari gudang ; -----
 7. Bahwa benar di dalam faktur tersebut tercantum antara lain tanggal order, nama toko/outlet, nama produk, jumlah produk, harga satuan, total

Halaman 140 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- harga produk yang diorder serta nama sales yang melakukan proses order ; -----
8. Bahwa benar faktur tersebut terdiri dari 3 rangkap yaitu putih, merah dan kuning dengan ketentuan apabila pembelian dilakukan secara tunai maka faktur yang berwarna putih diserahkan kepada toko/outlet sedangkan apabila order dilakukan secara kredit faktur warna merah yang diserahkan kepada toko/outlet ; -----
9. Bahwa benar setelah faktur/pick list tersebut tercetak akan dibawa oleh petugas bagian gudang dan petugas bagian gudang akan memproses order sebagaimana yang tercantum dalam pick list hingga produk keluar ;
10. Bahwa benar sebelum produk dinaikkan ke dalam mobil oleh helper dilakukan pengecekan kembali oleh supir dan petugas bagian gudang, setelah cocok selanjutnya baru produk dikirim ke toko/outlet yang mengorder oleh supir dan helper ; -----
11. Bahwa benar sebagai seorang Sales Taking Order produk susu Frisian Flag Terdakwa mempunyai Target penjualan perbulannya yakni diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
12. Bahwa benar target penjualan tersebut tidak terpenuhi sehingga Supervisor Sales Terdakwa yaitu saksi I Wayan Sudiartana selaku atasan Terdakwa menyarankan untuk memenuhi target penjualan tersebut dibukalah order fiktif yang dituangkan dalam faktur fiktif terhadap produk susu Frisian Flag yang sedang promo yang nantinya produk atas order fiktif tersebut dapat dijual pada awal bulan ; -----
13. Bahwa benar Terdakwa kemudian membuat order fiktif dengan menggunakan faktur fiktif dengan menggunakan faktur fiktif sejak bulan Desember 2014 sampai dengan Desember 2015 pada saat target penjualan tidak terpenuhi oleh Terdakwa ; -----
14. Bahwa benar order fiktif yang dibuat Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Terdakwa membuat order fiktif atas produk susu Frisian Flag berbagai varian dengan menginput produk melalui gadget yang kemudian dicetak oleh Terdakwa dan diserahkan kepada SA ; ---
 - SA kemudian mencetak faktur dan picklist atas order fiktif tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan petugas bagian gudang ; -----
 - Kemudian faktur tersebut Terdakwa beri tanda x, b, atau √ yang membedakan bahwa faktur yang bertanda x, b, atau √ adalah fiktif



dan produk atas order fiktif tersebut di bawa ke kost Terdakwa di Banjar Lekok, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; -----

- Bahwa supir yaitu saksi I Ketut Sukrada yang mengirim produk tersebut telah mengetahui bahwa prouk yang tertera pada faktur yang diberi tanda x, b, atau \sqrt oleh Terdakwa tidak dikirim ke toko/outlet sebagaimana tercantum dalam faktur tetapi dikirim ke kost Terdakwa untuk disimpan ; -----
- Bahwa proses pengiriman produk tersebut dengan memakai kendaraan jenis truk Mitsubishi light warna kuning nopol DK 9409 AE ; -----
- Bahwa order fiktif yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam faktur-faktur fiktif sebagai berikut :

NO	Kode Outlet	Nama Outlet / Toko	Tgl Faktur	No Faktur	JatuhTempo	Nilai Faktur
1	ZA-62720875	KHARISMA, UD	29-Sep-14	ZA14-IN005229	29-Sep-14	12.853.280
2	ZA-62721838	TRIPLE ONE, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005280	30-Sep-14	18.839.480
3	ZA-6273983	NIRMALA, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005284	30-Sep-14	10.345.005
4	ZA-6274147	MANIS BU, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005288	30-Sep-14	15.550.755
5	ZA-6273895	WAYAN, TK	10-Oct-14	ZA14-IN005746	10-Oct-14	13.223.612
6	ZA-6270981	ANUGRAH, TK	30-Oct-14	ZA14-IN006637	30-Oct-14	18.347.525
7	ZA-6274125	SUMBER MANIS, TK	30-Oct-14	ZA14-IN006715	30-Oct-14	9.173.762
8	ZA-6273816	SUKRENI, TK	31-Oct-14	ZA14-IN006769	31-Oct-14	11.422.004
9	ZA-6273757	PANDE, TK	25-Nov-14	ZA14-IN007810	25-Nov-14	10.613.495
10	ZA-6273930	SAYANG MARIANI, TK	27-Nov-14	ZA14-IN007891	27-Nov-14	10.470.115
11	ZA-6274133	PUTRA ARTA, UD	28-Nov-14	ZA14-IN007944	28-Nov-14	10.461.176
12	ZA-6274026	AGUNG BU, TK	13-Dec-14	ZA14-IN008516	13-Dec-14	5.060.770
13	ZA-6274034	MASEN WAYAN, TK	15-Dec-14	ZA14-IN008533	15-Dec-14	6.969.435
14	ZA-62720872	SUKRA BPK, WRG	15-Dec-14	ZA14-IN008534	15-Dec-14	8.662.896
15	ZA-6274048	YASTIKA, WRG	15-Dec-14	ZA14-IN008537	15-Dec-14	4.592.000
16	ZA-	MURNI, UD	15-Dec-14	ZA14-	15-Dec-14	8.027.362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62720843			IN008540		
17	ZA-6273992	GUSTI AYU RAI, TK	26-Dec-14	ZA14-IN008817	26-Dec-14	7.224.030
18	ZA-6273988	RENYEN, TK	31-Dec-14	ZA14-IN009021	31-Dec-14	3.336.589
19	ZA-62720885	PUTRA DEWATA, UD	31-Dec-14	ZA14-IN009034	31-Dec-14	6.291.727
20	ZA-62721100	DESAK, WRG	6-Jan-15	ZA15-IN009181	6-Jan-15	5.345.270
21	ZA-62721103	DAMIA, WRG	6-Jan-15	ZA15-IN009182	6-Jan-15	7.226.197
22	ZA-6273861	SUTARJANI, TK	10-Jan-15	ZA15-IN009380	10-Jan-15	3.363.126
23	ZA-6274040	WILANTARI, TK	13-Jan-15	ZA15-IN009469	13-Jan-15	4.191.880
24	ZA-6274131	RINGSUN KADEK, TK	16-Jan-15	ZA15-IN009698	16-Jan-15	1.178.638
25	ZA-6273795	SUKERNI, TK	20-Jan-15	ZA15-IN009840	20-Jan-15	2.895.273
26	ZA-6274000	MURTI, TK	21-Jan-15	ZA15-IN009915	21-Jan-15	3.143.980
27	ZA-6274020	AYUNING, TK	22-Jan-15	ZA15-IN009939	22-Jan-15	2.630.417
28	ZA-6274004	NANDA, TK	23-Jan-15	ZA15-IN009997	23-Jan-15	2.895.273
29	ZA-62721101	ASKA, WRG	24-Jan-15	ZA15-IN010064	24-Jan-15	2.415.367
30	ZA-62720870	DESAK BU, WRG	26-Jan-15	ZA15-IN010105	26-Jan-15	2.200.317
31	ZA-62720856	SUDIARNAWA BU, WRG	27-Jan-15	ZA15-IN010173	27-Jan-15	2.845.467
32	ZA-6273985	MUDITA, TK	27-Jan-15	ZA15-IN010192	27-Jan-15	3.060.517
33	ZA-6273997	MAHOTAMA JAYA, TK	29-Jan-15	ZA15-IN010256	29-Jan-15	2.372.357
34	ZA-6273894	NITA, UD	30-Jan-15	ZA15-IN010288	30-Jan-15	2.082.138
35	ZA-6274148	DIRGA, TK	31-Jan-15	ZA15-IN010325	31-Jan-15	2.199.349
36	ZA-62720935	GUSTI AYU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010339	31-Jan-15	2.424.002
37	ZA-62720940	SUDRA BPK, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010340	31-Jan-15	2.237.414
38	ZA-62720941	INTAN BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010350	31-Jan-15	2.109.940
39	ZA-62720900	WANGI BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010353	31-Jan-15	1.018.301
40	ZA-62720904	AGUNG BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010354	31-Jan-15	3.294.110
41	ZA-62720907	JERO ASIH, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010355	31-Jan-15	2.467.248

Halaman 143 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	ZA-62720855	DND, WRG	3-Feb-15	ZA15-IN010421	3-Feb-15	2.701.268
43	ZA-62720934	JERO NYOMAN, WRG	12-Feb-15	ZA15-IN010851	12-Feb-15	1.731.388
44	ZA-62720914	WIDIANI BU, WRG	14-Feb-15	ZA15-IN010988	14-Feb-15	2.154.680
45	ZA-62720929	SURYAWAN MADE, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011532	27-Feb-15	1.568.292
46	ZA-62720957	KOMANG BU, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011533	27-Feb-15	1.603.701
47	ZA-62720946	SANG AYU BU, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011534	27-Feb-15	1.696.504
48	ZA-62720898	DANTINI WAYAN BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011557	28-Feb-15	5.462.980
49	ZA-62720901	FANI BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011559	28-Feb-15	5.296.022
50	ZA-62720905	SRI, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011567	28-Feb-15	5.200.861
51	ZA-62720954	ATAGUNA, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011568	28-Feb-15	5.119.637
52	ZA-62720916	JERO BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011570	28-Feb-15	5.814.442
53	ZA-62720937	ENI, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011571	28-Feb-15	4.338.989
54	ZA-6274151	SENA BU, WRG	30-Mar-15	ZA15-IN012887	30-Mar-15	5.439.896
55	ZA-62720909	ESA BPK, WRG	30-Mar-15	ZA15-IN012888	30-Mar-15	5.096.223
56	ZA-6273760	AGUNG BU, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012913	31-Mar-15	10.328.549
57	ZA-6273789	RESTA, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012915	31-Mar-15	12.308.703
58	ZA-62721906	DEWA AYU, WRG	31-Mar-15	ZA15-IN012916	31-Mar-15	10.494.264
59	ZA-62721894	PUTRA MANDIRI, WRG	31-Mar-15	ZA15-IN012959	31-Mar-15	11.965.030
60	ZA-6273851	ARININGSIH BU, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012960	31-Mar-15	10.850.290
61	ZA-6273866	MIRA CELL	31-Mar-15	ZA15-IN012965	31-Mar-15	3.750.967
62	ZA-62720947	DESAK BU, WRG	10-Apr-15	ZA15-IN013354	10-Apr-15	2.998.614
63	ZA-6273778	BANDA BU, TK	24-Apr-15	ZA15-IN013984	24-Apr-15	18.378.824
64	ZA-62720938	DESI BU, WRG	25-Apr-15	ZA15-IN014036	25-Apr-15	2.585.699
65	ZA-62721907	MURNI BU, WRG	28-Apr-15	ZA15-IN014134	28-Apr-15	2.427.658
66	ZA-62721110	MADANI SNACK, WRG	29-Apr-15	ZA15-IN014180	29-Apr-15	6.528.761
67	ZA-	OKA JAYA, WRG	30-Apr-15	ZA15-	30-Apr-15	5.688.519

Halaman 144 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6274019			IN014249		
68	ZA-62721138	AGUNG ISTRI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014255	30-Apr-15	3.565.089
69	ZA-62721141	SURATNADI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014257	30-Apr-15	5.673.866
70	ZA-62721142	MELIANI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014283	30-Apr-15	4.087.551
71	ZA-62720857	TRISNA BU, WRG	5-May-15	ZA15-IN014369	5-May-15	2.258.071
72	ZA-62720890	WIDIYA CELL	6-May-15	ZA15-IN014453	6-May-15	1.156.014
73	ZA-62720927	DARMA BU, WRG	7-May-15	ZA15-IN014458	7-May-15	2.258.071
74	ZA-62721910	JERO BU, WRG	7-May-15	ZA15-IN014462	7-May-15	1.156.014
75	ZA-62720952	TUTI, WRG	8-May-15	ZA15-IN014497	8-May-15	2.448.175
76	ZA-62720944	HENYTA, WRG	9-May-15	ZA15-IN014554	9-May-15	2.258.071
77	ZA-62721116	RIASIH, WRG	13-May-15	ZA15-IN014681	13-May-15	3.759.214
78	ZA-6270784	DESAK, WRG	15-May-15	ZA15-IN014754	15-May-15	1.158.340
79	ZA-62721130	RESTU, WRG	15-May-15	ZA15-IN014755	15-May-15	1.156.859
80	ZA-62722132	KETUT BU, WRG	19-May-15	ZA15-IN014871	19-May-15	2.261.085
81	ZA-6273817	BAKTI RAHAYU, TK	20-May-15	ZA15-IN014907	20-May-15	2.634.299
82	ZA-6273849	DÉSAK BU, TK	25-May-15	ZA15-IN015081	25-May-15	3.515.834
83	ZA-6273991	YOWANA, TK	26-May-15	ZA15-IN015170	26-May-15	1.587.222
84	ZA-62720908	DEWA BU, WRG	26-May-15	ZA15-IN015175	26-May-15	3.158.884
85	ZA-6274154	SANG AYU, TK	27-May-15	ZA15-IN015192	27-May-15	3.312.739
86	ZA-62721109	NYOMAN BU, WRG	27-May-15	ZA15-IN015199	27-May-15	3.616.853
87	ZA-6274018	SARI BU, WRG	28-May-15	ZA15-IN015236	28-May-15	1.522.316
88	ZA-62721121	ARIANI, WRG	28-May-15	ZA15-IN015249	28-May-15	2.919.444
89	ZA-62721140	KONTEN, WRG	28-May-15	ZA15-IN015250	28-May-15	2.442.173
90	ZA-62721127	FIRA, WRG	29-May-15	ZA15-IN015309	29-May-15	3.547.189
91	ZA-62722011	AISAH BU, WRG	29-May-15	ZA15-IN015316	29-May-15	3.952.637
92	ZA-6273785	TIAN BU, TK	30-May-15	ZA15-IN015349	30-May-15	4.504.103

Halaman 145 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	ZA-62721129	MINIASIH, WRG	30-May-15	ZA15-IN015350	30-May-15	5.204.970
94	ZA-62720874	ERI BU, WRG	30-May-15	ZA15-IN015351	30-May-15	5.688.350
95	ZA-6273783	HENDRA, TK	30-May-15	ZA15-IN015358	30-May-15	48.884.666
96	ZA-6273794	SRIARTA, UD	30-May-15	ZA15-IN015373	30-May-15	3.919.639
97	ZA-6274010	DELA CELL	30-May-15	ZA15-IN015378	30-May-15	4.384.351
98	ZA-6273873	ITA CELL	30-May-15	ZA15-IN015380	30-May-15	4.835.666
99	ZA-62721889	RAPAT MADE, WRG	30-May-15	ZA15-IN015382	30-May-15	2.151.728
100	ZA-62720858	WIRMA, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015464	2-Jun-15	3.060.564
101	ZA-62720876	YANI, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015465	2-Jun-15	2.750.614
102	ZA-62720922	FEBY BU, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015473	2-Jun-15	2.733.674
103	ZA-62720888	TAMI BU LUH, WRG	3-Jun-15	ZA15-IN015493	3-Jun-15	2.619.001
104	ZA-6273998	ARSANI, WRG	4-Jun-15	ZA15-IN015572	4-Jun-15	1.848.195
105	ZA-62720910	DEVI BU, WRG	4-Jun-15	ZA15-IN015574	4-Jun-15	1.592.485
106	ZA-6273791	MERTA, WRG	8-Jun-15	ZA15-IN015669	8-Jun-15	1.522.316
107	ZA-6273763	SRI DANA, KIOS	9-Jun-15	ZA15-IN015698	9-Jun-15	1.645.277
108	ZA-62721899	SUPARNI BU, WRG	9-Jun-15	ZA15-IN015701	9-Jun-15	2.205.039
109	ZA-62721118	MIRA, WRG	10-Jun-15	ZA15-IN015740	10-Jun-15	14.708.423
110	ZA-6274045	SURI, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015928	15-Jun-15	2.117.871
111	ZA-6274144	ASINI BU, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015929	15-Jun-15	3.106.694
112	ZA-62720842	ARIANI BU, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015930	15-Jun-15	4.305.070
113	ZA-62720846	EKA AYU, MM	15-Jun-15	ZA15-IN015931	15-Jun-15	2.292.310
114	ZA-6273984	ARTANA CELL	17-Jun-15	ZA15-IN016005	17-Jun-15	2.418.308
115	ZA-6273982	MEKAR SARI, SHOP	17-Jun-15	ZA15-IN016006	17-Jun-15	1.266.815
116	ZA-6274001	SUBRATI BU, TK	18-Jun-15	ZA15-IN016053	18-Jun-15	1.565.749
117	ZA-62720948	SARI ARTA BU, WRG	19-Jun-15	ZA15-IN016077	19-Jun-15	1.189.675
118	ZA-	DEWA BU, WRG	20-Jun-15	ZA15-	20-Jun-15	2.254.864

Halaman 146 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62720942			IN016133		
119	ZA-62721105	MURNI, WRG	22-Jun-15	ZA15-IN016178	22-Jun-15	2.483.851
120	ZA-62721904	MANGKU BU, WRG	23-Jun-15	ZA15-IN016232	23-Jun-15	2.402.536
121	ZA-62721115	WARDANI, WRG	24-Jun-15	ZA15-IN016286	24-Jun-15	1.406.116
122	ZA-6274013	SUERNI, TK	25-Jun-15	ZA15-IN016327	25-Jun-15	9.388.921
123	ZA-62721134	MELATI, WRG	26-Jun-15	ZA15-IN016367	26-Jun-15	5.216.226
124	ZA-62721097	ARYA, WRG	27-Jun-15	ZA15-IN016430	27-Jun-15	6.105.055
125	ZA-62720869	SEDIANI BU, WRG	29-Jun-15	ZA15-IN016439	29-Jun-15	2.631.787
126	ZA-6274052	DESAK BU, WRG	30-Jun-15	ZA15-IN016530	30-Jun-15	1.387.590
127	ZA-62720933	SUMERDANI BU, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016680	2-Jul-15	1.483.386
128	ZA-62721908	ARDANI BU, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016681	2-Jul-15	1.848.594
129	ZA-62720918	PADMI, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016682	2-Jul-15	1.583.201
130	ZA-62720920	SUDIARTA, WRG	3-Jul-15	ZA15-IN016723	3-Jul-15	1.260.069
131	ZA-62720953	SETIAWAN, WRG	6-Jul-15	ZA15-IN016780	6-Jul-15	1.058.519
132	ZA-62721895	SANG AYU BU, WRG	7-Jul-15	ZA15-IN016811	7-Jul-15	1.462.706
133	ZA-6274153	DEWI BU, TK	9-Jul-15	ZA15-IN016909	9-Jul-15	1.408.769
134	ZA-62722016	HAJI BU, WRG	10-Jul-15	ZA15-IN016953	10-Jul-15	1.408.769
135	ZA-6273781	MULYANI BU, TK	22-Jul-15	ZA15-IN017256	22-Jul-15	2.209.610
136	ZA-62722090	SUKERTI NYOMAN, WRG	24-Jul-15	ZA15-IN017355	24-Jul-15	817.076
137	ZA-62720871	AYU BU, WRG	27-Jul-15	ZA15-IN017386	27-Jul-15	1.328.686
138	ZA-62720849	RUM, WRG	27-Jul-15	ZA15-IN017393	27-Jul-15	1.570.390
139	ZA-62720862	ARI BU, WRG	28-Jul-15	ZA15-IN017441	28-Jul-15	2.177.533
140	ZA-62720912	ANUGRAH, WRG	28-Jul-15	ZA15-IN017453	28-Jul-15	2.150.155
141	ZA-62720887	KETUT BU, WRG	29-Jul-15	ZA15-IN017530	29-Jul-15	1.361.064
142	ZA-62721900	AUDI CELL	30-Jul-15	ZA15-IN017575	30-Jul-15	666.214
143	ZA-62720895	KOMANG, WRG	30-Jul-15	ZA15-IN017586	30-Jul-15	3.154.950

Halaman 147 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	ZA-6273994	AWIDYA, TK	30-Jul-15	ZA15-IN017591	30-Jul-15	3.074.869
145	ZA-6273996	SAHABAT, TK	30-Jul-15	ZA15-IN017592	30-Jul-15	1.908.357
146	ZA-62720878	TUNAS ARTA, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017661	31-Jul-15	5.169.549
147	ZA-62720949	SARI BU, WRG	31-Jul-15	ZA15-IN017670	31-Jul-15	2.252.136
148	ZA-6273867	MARIANI, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017672	31-Jul-15	5.103.465
149	ZA-6273863	GINA BU, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017679	31-Jul-15	4.436.949
150	ZA-62720921	DILA, WRG	31-Jul-15	ZA15-IN017736	31-Jul-15	9.744.009
151	ZA-62720917	SUAR, WRG	1-Aug-15	ZA15-IN017742	1-Aug-15	2.635.683
152	ZA-6273784	SRI WAHYUNI, TK	3-Aug-15	ZA15-IN017789	3-Aug-15	2.684.667
153	ZA-62721890	WAYAN, WRG	3-Aug-15	ZA15-IN017799	3-Aug-15	2.259.424
154	ZA-6274016	BAWA BU, WRG	6-Aug-15	ZA15-IN017913	6-Aug-15	1.120.254
155	ZA-62721117	SAMPUN, WRG	8-Aug-15	ZA15-IN017991	8-Aug-15	1.185.113
156	ZA-6273815	BAMBU LESTARI, TK	10-Aug-15	ZA15-IN018036	10-Aug-15	2.637.457
157	ZA-6273808	WINA CELL	12-Aug-15	ZA15-IN018129	12-Aug-15	2.684.667
158	ZA-62720911	MURNI NENGHAH BU, WRG	13-Aug-15	ZA15-IN018203	13-Aug-15	1.185.113
159	ZA-6274017	SUDARINI BU, TK	20-Aug-15	ZA15-IN018429	20-Aug-15	3.417.237
160	ZA-62722097	AGUNG BU, WRG	21-Aug-15	ZA15-IN018482	21-Aug-15	3.190.036
161	ZA-62720845	SARI KETUT BU, WRG	24-Aug-15	ZA15-IN018564	24-Aug-15	2.185.516
162	ZA-62720867	MARIATI BU, WRG	24-Aug-15	ZA15-IN018570	24-Aug-15	2.210.808
163	ZA-62720851	MULIANI PUTU BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018606	25-Aug-15	4.104.371
164	ZA-62720853	ARIK BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018610	25-Aug-15	3.395.920
165	ZA-62720859	MURTINI NENGHAH BU, WRG	25-Aug-15	ZA15-IN018613	25-Aug-15	2.605.845
166	ZA-62720897	SUKARNO LUH BU, WRG	26-Aug-15	ZA15-IN018663	26-Aug-15	3.797.424
167	ZA-6273764	DEVI CEL, UD	27-Aug-15	ZA15-IN018763	27-Aug-15	2.562.751
168	ZA-6274136	SRI SUBAWA, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018810	28-Aug-15	2.551.178

Halaman 148 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



169	ZA-62720930	SONI BU, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018822	28-Aug-15	1.772.676
170	ZA-62720931	KOMANG CELL BU, WRG	28-Aug-15	ZA15-IN018824	28-Aug-15	1.333.426
171	ZA-62720906	MIARASIH, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018870	29-Aug-15	2.283.674
172	ZA-62720939	DEWA AYU BU, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018872	29-Aug-15	5.573.619
173	ZA-62720936	PANDE RATNI, WRG	29-Aug-15	ZA15-IN018879	29-Aug-15	6.031.902
174	ZA-62721887	DARMA PUTU, WRG	31-Aug-15	ZA15-IN018897	31-Aug-15	6.446.002
175	ZA-6273869	DHANA, TK	31-Aug-15	ZA15-IN018898	31-Aug-15	3.370.787
176	ZA-6273875	DARMIASIH, TK	31-Aug-15	ZA15-IN018899	31-Aug-15	5.735.913
177	ZA-62720899	AYU BU, WRG	12-Sep-15	ZA15-IN019328	12-Sep-15	4.587.165
178	ZA-62722056	JERO BU, WRG	17-Sep-15	ZA15-IN019440	17-Sep-15	1.930.810
179	ZA-62722002	PRAD CELL	19-Sep-15	ZA15-IN019562	19-Sep-15	6.242.958
180	ZA-6273980	SRANI KADEK, TK	23-Sep-15	ZA15-IN019732	23-Sep-15	2.352.831
181	ZA-6273765	NENGAH BU, TK	24-Sep-15	ZA15-IN019758	24-Sep-15	2.881.611
182	ZA-6273775	ANI BU, TK	29-Sep-15	ZA15-IN019873	29-Sep-15	4.438.159
183	ZA-6273762	GUSTI BU, TK	29-Sep-15	ZA15-IN019883	29-Sep-15	2.728.711
184	ZA-6274032	DANA KERTI, TK	30-Sep-15	ZA15-IN020006	30-Sep-15	3.158.681
185	ZA-62720889	DEWA PUTRI BU, WRG	30-Sep-15	ZA15-IN020007	30-Sep-15	6.033.053
186	ZA-62720877	MURNI, WRG	6-Oct-15	ZA15-IN020236	6-Oct-15	2.342.503
187	ZA-6273814	AYU, TK	20-Nov-15	ZA15-IN021858	20-Nov-15	1.276.110
188	ZA-62720881	ELIS, WRG	30-Nov-15	ZA15-IN022170	30-Nov-15	3.016.444
189	ZA-6273772	RISKI, TK	12-Dec-15	ZA15-IN022459	12-Dec-15	1.723.744

15. Bahwa benar untuk menyimpan produk susu Frisan Flag berbagai varian berdasarkan order fktif tersebut, Terdakwa menyewa kamar kost di Banjar Lekok, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung; -----
16. Bahwa kamar kost tersebut Terdakwa sewa khusus untuk menyimpan barang produk susu Frisan Flag ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar perusahaan tidak mengetahui kalau Terdakwa menyewa kamar untuk menyimpan produk susu frisian flag namun supervisor Terdakwa telah mengetahui sekitar pertengahan tahun 2015 pada saat itu dilakukan pengecekan barang yang ada di kamar kos; -----
18. Bahwa yang mengharuskan Terdakwa untuk menutup target setiap bulannya dari Supervisor perusahaan PT Bintang Bali Indah yang dijabat oleh I WAYAN SUDIARTANA dan dari Prinsipal yang dijabat I GUSTI NGURAH MADE SUECA yang menekankan kalau para sales harus menutup target kalau tidak perusahaan akan mengalami kerugian; -----
19. Bahwa apabila target yang dipatok oleh perusahaan tercapai maka Terdakwa akan mendapatkan insentif dan besaran insentif tergantung kreteria parameter target dari perusahaan sehingga Terdakwa tidak mendapatkan insentif sama, begitu juga perusahaan akan mendapatkan JKD (jasa keagenan distributor); -----
20. Bahwa apabila target tidak terpenuhi maka perusahaan tidak akan mendapat bonus dari pabrik oleh sebab itu sales lah yang di tuntutan untuk mengejar target setiap bulannya ; -----
21. Bahwa apabila target penjualan yang dibebankan kepada Terdakwa ataupun sales penjualan maka akan mendapatkan insentif paling besar Terdakwa mendapat Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan bahkan terkadang Terdakwa hanya mendapat insentif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
22. Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah barang yang telah Terdakwa simpan di dalam kamar kost karena Terdakwa tidak pernah mengitungnya ; -----
23. Bahwa benar berdasarkan hasil audit yang dilakukan saksi I Gede Segara, SH PT Bintang Bali Indah mengalami kerugian sebesar ± Rp. 775.976.105,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima rupiah); -----
24. Bahwa produk susu Frisian Flag hasil dari order fiktif yang disimpan di kost Terdakwa terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu produk yang masih baik dan produk yang sudah rusak, produk yang masih baik telah disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan produk yang sudah rusak dimusnahkan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 ; -----
25. Bahwa secara rinci Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak Terdakwa telah membuat order fiktif yang kemudian di cetak menjadi faktur fiktif namun sesuai hasil audit yang dilakukan perusahaan yang

Halaman 150 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Terdakwa ketahui sebagaimana daftar hasil audit Terdakwa ketahui telah membuat faktur fiktif sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar sejak bulan Desember 2014 ; -----

26. Bahwa produk susu bendera Frisian Flag yang Terdakwa simpan di kamar kos adalah milik perusahaan PT Bintang Bali Indah ; -----
27. Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ada pihak yang dirugikan yaitu PT Bintang Bali Indah selaku Distributor ; -----
28. Bahwa benar selain Terdakwa yang melakukan order fiktif yang dituangkan dalam sebuah faktur ada sales lain yang ikut melakukan order fiktif produk susu Frisian Flag dengan cara yang sama yaitu saksi SIMSON LOPO dan I NYOMAN SUARDIANA dan I GEDE MURJANA ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan kombinasi antara dakwaan alternative subsidairitas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama ; -----

Menimbang, bahwa untuk alternative pertama adalah dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Pertama Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Pertama subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Pertama Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, Terdakwa di dakwa melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;** -----
2. **Dengan Sengaja memiliki secara melawan hukum;** -----
3. **Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;** -----
4. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**-----
5. **Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;** ----



6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku bernama **STEFANUS PAULUS LOFA** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (**error in personal**) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurna akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (OPZET) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;-----



Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie von Toelicing yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini, adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya dan terdakwa memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu;-----

Menimbang, bahwa maksud Melawan Hukum dalam rumusan tindak pidana yang satu tidak sama dengan maksud melawan hukum dalam tindak pidana yang lain. Hal ini menimbulkan banyak pengertian tentang Melawan Hukum, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat; -

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 yang menyatakan “memiliki secara melawan hukum berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 yang menyatakan “memiliki secara melawan hukum berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian



satu dengan yang lainnya tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales penjualan khusus produk susu Frisian flag berbagai varian adalah mengunjungi grosir yang menjadi wilayah tugasnya untuk mencari orderan ke setiap grosir tersebut, menagih uang pembayaran hasil penjualan apabila grosir tersebut order dengan system kredit, serta memeriksa apakah ada produk susu Frisian flag yang sudah rusak atau expired dan belum terjual ;-----

Menimbang, bahwa sebagai seorang Sales Taking Order produk susu Frisian Flag Terdakwa mempunyai Target penjualan yakni perbulannya yakni diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan, akan tetapi Terdakwa tidak bisa memenuhi target yang diberikan kepadanya sehingga atas saran Supervisor Sales saksi I Wayan Sudiartana Terdakwa kemudian membuat order fiktif dengan menggunakan faktur fiktif sejak bulan Desember 2014 sampai dengan Desember 2015 pada saat target penjualan tidak terpenuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat order fiktif atas produk susu Frisian Flag berbagai varian dengan menginput produk melalui gadget yang kemudian dicetak oleh Terdakwa dan diserahkan kepada SA, SA kemudian mencetak faktur dan picklist atas order fiktif tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan petugas bagian gudang, kemudian faktur tersebut Terdakwa beri tanda x, b, atau √ yang membedakan bahwa faktur yang bertanda x, b, atau √ adalah fiktif dan produk atas order fiktif tersebut di bawa ke kost Terdakwa dan untuk menyimpan produk susu Frisian Flag berbagai varian berdasarkan order fktif tersebut, Terdakwa menyewa kamar kost sebanyak 4 (empat) kamar di wilayah Br Lekok desa Sampalan Klod Kec. Dawan, Kab Klungkung sebanyak 4 (empat) kamar sejak bulan Desember 2014 sebanyak 1 (satu) kamar seharga RP. 175.000,- / kamar namun karena Terdakwa terus melakukan penimbunan sehingga berselang 2 bulan kemudian Terdakwa menyewa lagi 1 kamar dengan harga Rp. 175 .000/ kamar selanjutnya berselang 2-3 bulan Terdakwa menambah 1 kamar dengan harga RP. 175.000,- / kamar dan terakhir Terdakwa menyewa kamar 1 lagi juga seharga 175.000,-, bahwa supir yaitu saksi I Ketut Sukrada yang mengirim produk tersebut telah mengetahui bahwa produk yang tertera pada faktur yang diberi tanda x, b, atau √ oleh Terdakwa tidak dikirim ke toko/outlet sebagaimana tercantum dalam faktur tetapi dikirim ke kost Terdakwa untuk disimpan, Bahwa proses pengiriman produk tersebut dengan memakai kendaraan jenis truk Mitsubishi light warna kuning nopol DK 9409 AE ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai Target penjualan perbulannya yakni diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan setiap bulannya dan Terdakwa tidak bisa memenuhi target sehingga untuk menutup



target setiap bulannya dari sehingga Supervisor Sales perusahaan PT Bintang Bali Indah yang dijabat oleh I WAYAN SUDIARTANA menyarankan untuk memenuhi target penjualan tersebut dibukalah order fiktif yang dituangkan dalam faktur fiktif terhadap produk susu Frisian Flag yang sedang promo yang nantinya produk atas order fiktif tersebut dapat dijual pada awal bulan, begitu juga perusahaan akan mendapatkan JKD (jasa keagenan distributor) sehingga Terdakwa secara sadar melakukan order barang seolah-olah dengan menggunakan nama dan pemilik toko pada hal pemilik toko tidak melakukan order produk tersebut, sehingga keluarlah faktur perusahaan yang berisi daftar barang yang diorder keluar dari gudang sesuai dengan pick list produk tersebut di simpan di beberapa kamar kos yang sengaja di sewa oleh Terdakwa di daerah Lekok yang mana produk (susu) tersebut tidak dijual ke konsumen tetapi dengan memerintahkan bagian pengiriman untuk disimpan di kostnya Terdakwa sehingga rusak ditempat penyimpanan dan hal tersebut tidak pernah di laporkan ke perusahaan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara hukum maka tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales penjualan akan melakukan kunjungan terhadap toko-toko/outlet sesuai dengan rute yang telah terjadwal, dimana dalam kunjungannya terdakwa akan melakukan cek stock, penagihan piutang dan melakukan penawaran produk susu, setelah pemilik susu menyepakati barang yang akan di order maka terdakwa akan memasukkan orderannya pada gadget yang dibawanya yang mana orderan tersebut akan tersinkronisasi secara online dengan bagian Sales Administrasi, setelah terdakwa kembali ke kantor maka terdakwa akan menyerahkan kepada bagian piutang AR untuk dilakukan pengecekan apakah toko tersebut mempunyai piutang atau tidak, jika tidak terdapat piutang maka orderan bisa dilanjutkan untuk dilakukan pencetakan faktur dan picklist, lalu picklist akan diserahkan kepada bagian gudang untuk mengeluarkan barang dari gudang dan dinaikkan ke mobil box untuk dilakukan pengiriman oleh bagian pengiriman berdasarkan nama toko dan alamat toko yang tertera pada faktur. namun barang yang telah keluar dari gudang yang semestinya harus dikirimkan sesuai dengan nama dan alamat toko yang tertera pada faktur, akan tetapi oleh terdakwa tidak dijual dan dikirimkan ke toko sebagaimana yang tercantum didalam faktur melainkan terdakwa menyuruh bagian pengiriman untuk mengirim ke kamar kos yang disewa terdakwa karena faktur tersebut ternyata fiktif sebab toko yang tertera pada faktur tersebut ternyata tidak pernah melakukan order. Dengan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Terdakwa

Halaman 155 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



semestinya tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sendiri diluar kewenangannya dengan membuat order fiktif yang dituangkan dalam faktur kemudian produk-produk hasil order fiktif tersebut disimpan di beberapa kamar kos yang sengaja di sewa oleh Terdakwa yang mana produk tersebut tidak dijual ke konsumen yang mengakibatkan produk-produk tersebut menjadi rusak dan kadaluwarsa ditempat penyimpanan dan hal tersebut tidak pernah di laporkan ke perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. Bintang Bali Indah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan order fiktif sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) faktur dan atas order tersebut produk susu Frisian Flag disimpan di kost Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari penjualan PT. Bintang Bali Indah walaupun Terdakwa telah mampu memahami kemungkinan akibat yang akan terjadi, tetapi terdakwa tetap melakukannya agar seolah-olah target penjualan perbulan terdakwa terpenuhi, yang merupakan perbuatan yang memang diniati dan dikehendaki oleh Terdakwa di mana kehendak itu muncul karena adanya keinginan terdakwa untuk memenuhi target dari PT. Bintang Bali Indah yang telah diakui Terdakwa di persidangan dan sekaligus perbuatan Terdakwa tersebut sangat jelas mengandung unsur melawan hukum yakni Terdakwa secara hukum tidak mempunyai hak untuk menyimpan barang produk susu tersebut di beberapa kamar kos yang seolah-olah sebagai miliknya karena sifat hak yang dijalankan oleh seseorang dalam hal ini adalah Terdakwa ialah susu-susu milik PT. Bintang Bali Indah untuk dijual bukan disimpan. Jadi keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi PT. Bintang Bali Indah. Dengan demikian unsur **dengan sengaja memiliki secara melawan hukum** yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" adalah hak kepemilikan atas sesuatu barang itu ada kepada orang lain dan bukan kepada Terdakwa baik secara sebagian maupun secara keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sales penjualan di PT. Bintang Bali Indah di divisi susu Frisian Flag mempunyai tugas untuk mencari orderan ke setiap toko retail, menagih uang pembayaran hasil penjualan Credit ditoko yang



telah membeli barang di PT. Bintang Bali Indah di divisi susu Frisian Flag dan target penjualan Terdakwa penjualan perbulannya yakni rata – rata setiap bulannya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan akan tetapi Terdakwa tidak bisa memenuhi target tersebut sehingga Terdakwa telah melakukan order fiktif sehingga keluar faktur dari perusahaan yang berisi daftar susu yang diorder milik PT Bintang Bali Indah dengan cara sekitar bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 setiap akhir bulan Terdakwa membuat order fiktif yang kemudian produk susu tersebut oleh Terdakwa ditaruh di kamar kost yang disewanya bukan didistribusikan ke toko sehingga menjadi menumpuk di 4 (empat) kamar kost untuk menyimpan susu dari hasil order fiktif tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dai keterangan saksi Yudi Antara, SE, Ni Kadek Mariani, Luh Putu Kusuma Dewi, Wayan Sudiartana, I Gede Segara, Simson Lopo, Gede Murjana yang diakui oleh Terdakwa jika susu-susu yang ada di kamar kost Terdakwa seluruhnya adalah milik PT. Bintang Bali Indah sendiri yang merupakan distributor resmi dari susu Frisian Flag , sehingga terhadap unsure ini menurut Majelis patut terpenuhi ; -----

Ad.4. Yang ada dalam padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sejak diangkat sebagai karyawan tetap di bagian sales penjualan di PT. Bintang Bali Indah, di mana sebagai sales Terdakwa mempunyai tugas melakukan kunjungan ke grosir untuk melakukan cek stok, pengecekan masa kedaluwarsa barang, penagihan dan menawarkan semua jenis produk susu bendera Frisian flag dan karena mempunyai kewenangan untuk menawarkan semua jenis produk susu bendera Frisian flag, maka Terdakwa akan berhak melakukan order barang semua jenis produk susu bendera Frisian flag ke perusahaan PT. Bintang Bali Indah tersebut dan selanjutnya dari bagian admin akan mencetak faktur dan pick list dan setelah Faktur dan Pick list tersebut keluar akan di bawa di bagian gudang dan di bagian gudang akan di proses hingga barang orderan keluar akan tetapi kemudian didalam menjalankan tugasnya sebagai sales penjualan, Terdakwa sulit memenuhi target penjualannya yang mana pada akhirnya berpengaruh



pada perolehan insentif yang diterima, akhirnya Terdakwa melakukan order barang dengan menggunakan nama dan pemilik toko pada hal pemilik toko tidak melakukan order produk tersebut. Terdakwa lakukan hal tersebut pada saat Terdakwa melakukan pengecekan pencapaian target yang dibebankan perusahaan dan apabila target yang dibebankan kepada Terdakwa belum tercapai maka Terdakwa akan membuka order fiktif seberapa banyak kekurangan yang harus Terdakwa penuhi dalam pemenuhan target yang dibebankan kepada Terdakwa dan setelah selesai melakukan pengecekan pencapaian target sehingga keesokan harinya sudah bisa di cetak fakturnya sehingga didalam system akan kelihatan kalau target yang dibebankan kepada Terdakwa akan terpenuhi. Setelah barang diorder secara fiktif keluar dari gudang produk tersebut kemudian Terdakwa simpan di beberapa kamar kos yang sengaja di sewa oleh Terdakwa yang mana produk tersebut tidak dijual ke konsumen sehingga rusak ditempat penyimpanan dan hal tersebut tidak pernah di laporkan ke perusahaan, di mana produk – produk yang di simpan di beberapa kamar kos yang sengaja di sewa oleh Terdakwa tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa sebagai sales penjualan di PT. Bintang Bali Indah memang memiliki kewenangan untuk menawarkan kepada toko atau grosir dan melakukan order barang atas nama toko atau grosir ke perusahaan, karena nama toko yang tertera pada faktur tersebut ternyata tidak pernah melakukan order barang ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka jelas produk yang telah diorder secara fiktif oleh Terdakwa berada pada penguasaan Terdakwa adalah bukan karena suatu kejahatan, melainkan hal tersebut bisa terjadi karena tugas Terdakwa sebagai sales penjualan di PT. Bintang Bali Indah yang diberi kewenangan untuk untuk menawarkan dan melakukan order barang ke perusahaan PT. Bintang Bali Indah, oleh karena itu unsur **"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** ini telah terpenuhi; -----

Ad. 5. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, terhadap unsur ini bersifat alternative sehingga apabila telah terpenuhi salah satu maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis akan langsung membuktikan unsur yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa yaitu yang dimaksud dengan unsur "Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" adalah terjadinya penggelapan semakin dipermudah dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai pekerjaan yang karena pekerjaannya itu Terdakwa memungkinkan untuk dapat menguasai barang yang digelapkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mulai bekerja di PT Bintang Bali Indah di Devisi susu sejak tanggal 1 Mei 2012 (Surat Keterangan Kerja No: 299H / HRM-BBI / KK / XII / 2015) dengan tugas sebagai sales penjualan dengan wilayah kerja mewilayahi wilayah Kab. Karangasem dan klungkung dengan sasaran toko/outlet dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales penjualan produk susu Frisian Flag adalah Terdakwa mencari orderan ke setiap toko retail, menagih uang pembayaran hasil penjualan kredit ditoko dan produk yang Terdakwa pasarkan semua jenis susu bendera Frisian Flag ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 Terdakwa untuk memenuhi target penjualan melakukan order fiktif yang dituangkan dalam 189 (seratus delapan puluh sembilan) Faktur, dimana sebagai sales membuat order adalah sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya, kewenangan itu tidak terdapat di bagian lain seperti AR dan AS, sehingga Terdakwa melakukan order barang dengan menggunakan nama dan pemilik toko pada hal pemilik toko tidak melakukan order produk tersebut Terdakwa lakukan lebih banyak pada akhir bulan pada saat Terdakwa melakukan pengecekan pencapaian target yang dibebankan perusahaan dan apabila target yang dibebankan kepada Terdakwa belum tercapai maka Terdakwa akan membuka order seberapa banyak kekurangan yang harus Terdakwa penuhi dalam pemenuhan target yang dibebankan kepada Terdakwa dan pembukaan order tersebut Terdakwa lakukan biasanya hampir menjelang malam setelah selesai melakukan pengecekan pencapaian target sehingga keesokan harinya sudah bisa di cetak fakturnya sehingga didalam system akan kelihatan kalau target yang dibebankan kepada Terdakwa akan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Terdakwa sebagai sales penjualan di PT. Bintang Bali Indah yang diberi kewenangan untuk menawarkan dan melakukan order barang ke perusahaan, di mana dalam menjalankan tugas dan jabatannya Terdakwa adalah sebagai sales penjualan di PT. Bintang Bali Indah tersebut telah mendapat upah di PT. Bintang Bali Indah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan belum termasuk uang insentif. Terdakwa telah membuat order fiktif sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) faktur atas produk susu Frisian flag ke perusahaan PT Bintang

Halaman 159 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Indah dan setelah barang yang telah keluar dari gudang kemudian terdakwa menyuruh bagian pengiriman untuk mengirim ke beberapa kamar kos yang disewa terdakwa. Dengan demikian unsur "**Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**" telah terpenuhi; -----

Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa bentuk perbuatan berlanjut ini terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindakan pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian eratny. satu sama lainnya, sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut . Di dalam KUHP tidak ada dijelaskan kapan seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan berlanjut. Namun hal ini dapat dilihat di *memorie van Toeleacting (MvT)* harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat. (*one criminal intention*);-----
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis, dan;-----
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan order fiktif yang tertuang dalam 189 (seratus delapan puluh sembilan) faktur yaitu :

NO	Kode Outlet	Nama Outlet / Toko	Tgl Faktur	No Faktur	JatuhTempo	Nilai Faktur
1	ZA-62720875	KHARISMA, UD	29-Sep-14	ZA14-IN005229	29-Sep-14	12.853.280
2	ZA-62721838	TRIPLE ONE, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005280	30-Sep-14	18.839.480
3	ZA-6273983	NIRMALA, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005284	30-Sep-14	10.345.005
4	ZA-6274147	MANIS BU, TK	30-Sep-14	ZA14-IN005288	30-Sep-14	15.550.755
5	ZA-6273895	WAYAN, TK	10-Oct-14	ZA14-IN005746	10-Oct-14	13.223.612
6	ZA-6270981	ANUGRAH, TK	30-Oct-14	ZA14-IN006637	30-Oct-14	18.347.525
7	ZA-6274125	SUMBER MANIS, TK	30-Oct-14	ZA14-IN006715	30-Oct-14	9.173.762
8	ZA-6273816	SUKRENI, TK	31-Oct-14	ZA14-IN006769	31-Oct-14	11.422.004

Halaman 160 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	ZA-6273757	PANDE, TK	25-Nov-14	ZA14-IN007810	25-Nov-14	10.613.495
10	ZA-6273930	SAYANG MARIANI, TK	27-Nov-14	ZA14-IN007891	27-Nov-14	10.470.115
11	ZA-6274133	PUTRA ARTA, UD	28-Nov-14	ZA14-IN007944	28-Nov-14	10.461.176
12	ZA-6274026	AGUNG BU, TK	13-Dec-14	ZA14-IN008516	13-Dec-14	5.060.770
13	ZA-6274034	MASEN WAYAN, TK	15-Dec-14	ZA14-IN008533	15-Dec-14	6.969.435
14	ZA-62720872	SUKRA BPK, WRG	15-Dec-14	ZA14-IN008534	15-Dec-14	8.662.896
15	ZA-6274048	YASTIKA, WRG	15-Dec-14	ZA14-IN008537	15-Dec-14	4.592.000
16	ZA-62720843	MURNI, UD	15-Dec-14	ZA14-IN008540	15-Dec-14	8.027.362
17	ZA-6273992	GUSTI AYU RAI, TK	26-Dec-14	ZA14-IN008817	26-Dec-14	7.224.030
18	ZA-6273988	RENYEN, TK	31-Dec-14	ZA14-IN009021	31-Dec-14	3.336.589
19	ZA-62720885	PUTRA DEWATA, UD	31-Dec-14	ZA14-IN009034	31-Dec-14	6.291.727
20	ZA-62721100	DESAK, WRG	6-Jan-15	ZA15-IN009181	6-Jan-15	5.345.270
21	ZA-62721103	DAMIA, WRG	6-Jan-15	ZA15-IN009182	6-Jan-15	7.226.197
22	ZA-6273861	SUTARJANI, TK	10-Jan-15	ZA15-IN009380	10-Jan-15	3.363.126
23	ZA-6274040	WILANTARI, TK	13-Jan-15	ZA15-IN009469	13-Jan-15	4.191.880
24	ZA-6274131	RINGSUN KADEK, TK	16-Jan-15	ZA15-IN009698	16-Jan-15	1.178.638
25	ZA-6273795	SUKERNI, TK	20-Jan-15	ZA15-IN009840	20-Jan-15	2.895.273
26	ZA-6274000	MURTI, TK	21-Jan-15	ZA15-IN009915	21-Jan-15	3.143.980
27	ZA-6274020	AYUNING, TK	22-Jan-15	ZA15-IN009939	22-Jan-15	2.630.417
28	ZA-6274004	NANDA, TK	23-Jan-15	ZA15-IN009997	23-Jan-15	2.895.273
29	ZA-62721101	ASKA, WRG	24-Jan-15	ZA15-IN010064	24-Jan-15	2.415.367
30	ZA-62720870	DESAK BU, WRG	26-Jan-15	ZA15-IN010105	26-Jan-15	2.200.317
31	ZA-62720856	SUDIARNAWA BU, WRG	27-Jan-15	ZA15-IN010173	27-Jan-15	2.845.467
32	ZA-6273985	MUDITA, TK	27-Jan-15	ZA15-IN010192	27-Jan-15	3.060.517
33	ZA-6273997	MAHOTAMA JAYA, TK	29-Jan-15	ZA15-IN010256	29-Jan-15	2.372.357
34	ZA-	NITA, UD	30-Jan-15	ZA15-	30-Jan-15	2.082.138

Halaman 161 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6273894			IN010288		
35	ZA-6274148	DIRGA, TK	31-Jan-15	ZA15-IN010325	31-Jan-15	2.199.349
36	ZA-62720935	GUSTI AYU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010339	31-Jan-15	2.424.002
37	ZA-62720940	SUDRA BPK, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010340	31-Jan-15	2.237.414
38	ZA-62720941	INTAN BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010350	31-Jan-15	2.109.940
39	ZA-62720900	WANGI BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010353	31-Jan-15	1.018.301
40	ZA-62720904	AGUNG BU, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010354	31-Jan-15	3.294.110
41	ZA-62720907	JERO ASIH, WRG	31-Jan-15	ZA15-IN010355	31-Jan-15	2.467.248
42	ZA-62720855	DND, WRG	3-Feb-15	ZA15-IN010421	3-Feb-15	2.701.268
43	ZA-62720934	JERO NYOMAN, WRG	12-Feb-15	ZA15-IN010851	12-Feb-15	1.731.388
44	ZA-62720914	WIDIANI BU, WRG	14-Feb-15	ZA15-IN010988	14-Feb-15	2.154.680
45	ZA-62720929	SURYAWAN MADE, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011532	27-Feb-15	1.568.292
46	ZA-62720957	KOMANG BU, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011533	27-Feb-15	1.603.701
47	ZA-62720946	SANG AYU BU, WRG	27-Feb-15	ZA15-IN011534	27-Feb-15	1.696.504
48	ZA-62720898	DANTINI WAYAN BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011557	28-Feb-15	5.462.980
49	ZA-62720901	FANI BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011559	28-Feb-15	5.296.022
50	ZA-62720905	SRI, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011567	28-Feb-15	5.200.861
51	ZA-62720954	ATAGUNA, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011568	28-Feb-15	5.119.637
52	ZA-62720916	JERO BU, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011570	28-Feb-15	5.814.442
53	ZA-62720937	ENI, WRG	28-Feb-15	ZA15-IN011571	28-Feb-15	4.338.989
54	ZA-6274151	SENA BU, WRG	30-Mar-15	ZA15-IN012887	30-Mar-15	5.439.896
55	ZA-62720909	ESA BPK, WRG	30-Mar-15	ZA15-IN012888	30-Mar-15	5.096.223
56	ZA-6273760	AGUNG BU, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012913	31-Mar-15	10.328.549
57	ZA-6273789	RESTA, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012915	31-Mar-15	12.308.703
58	ZA-62721906	DEWA AYU, WRG	31-Mar-15	ZA15-IN012916	31-Mar-15	10.494.264
59	ZA-62721894	PUTRA MANDIRI, WRG	31-Mar-15	ZA15-IN012959	31-Mar-15	11.965.030

Halaman 162 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	ZA-6273851	ARININGSIH BU, TK	31-Mar-15	ZA15-IN012960	31-Mar-15	10.850.290
61	ZA-6273866	MIRA CELL	31-Mar-15	ZA15-IN012965	31-Mar-15	3.750.967
62	ZA-62720947	DESAK BU, WRG	10-Apr-15	ZA15-IN013354	10-Apr-15	2.998.614
63	ZA-6273778	BANDA BU, TK	24-Apr-15	ZA15-IN013984	24-Apr-15	18.378.824
64	ZA-62720938	DESI BU, WRG	25-Apr-15	ZA15-IN014036	25-Apr-15	2.585.699
65	ZA-62721907	MURNI BU, WRG	28-Apr-15	ZA15-IN014134	28-Apr-15	2.427.658
66	ZA-62721110	MADANI SNACK, WRG	29-Apr-15	ZA15-IN014180	29-Apr-15	6.528.761
67	ZA-6274019	OKA JAYA, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014249	30-Apr-15	5.688.519
68	ZA-62721138	AGUNG ISTRI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014255	30-Apr-15	3.565.089
69	ZA-62721141	SURATNADI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014257	30-Apr-15	5.673.866
70	ZA-62721142	MELIANI, WRG	30-Apr-15	ZA15-IN014283	30-Apr-15	4.087.551
71	ZA-62720857	TRISNA BU, WRG	5-May-15	ZA15-IN014369	5-May-15	2.258.071
72	ZA-62720890	WIDIYA CELL	6-May-15	ZA15-IN014453	6-May-15	1.156.014
73	ZA-62720927	DARMA BU, WRG	7-May-15	ZA15-IN014458	7-May-15	2.258.071
74	ZA-62721910	JERO BU, WRG	7-May-15	ZA15-IN014462	7-May-15	1.156.014
75	ZA-62720952	TUTI, WRG	8-May-15	ZA15-IN014497	8-May-15	2.448.175
76	ZA-62720944	HENYTA, WRG	9-May-15	ZA15-IN014554	9-May-15	2.258.071
77	ZA-62721116	RIASIH, WRG	13-May-15	ZA15-IN014681	13-May-15	3.759.214
78	ZA-6270784	DESAK, WRG	15-May-15	ZA15-IN014754	15-May-15	1.158.340
79	ZA-62721130	RESTU, WRG	15-May-15	ZA15-IN014755	15-May-15	1.156.859
80	ZA-62722132	KETUT BU, WRG	19-May-15	ZA15-IN014871	19-May-15	2.261.085
81	ZA-6273817	BAKTI RAHAYU, TK	20-May-15	ZA15-IN014907	20-May-15	2.634.299
82	ZA-6273849	DESAK BU, TK	25-May-15	ZA15-IN015081	25-May-15	3.515.834
83	ZA-6273991	YOWANA, TK	26-May-15	ZA15-IN015170	26-May-15	1.587.222
84	ZA-62720908	DEWA BU, WRG	26-May-15	ZA15-IN015175	26-May-15	3.158.884
85	ZA-	SANG AYU, TK	27-May-15	ZA15-	27-May-15	3.312.739

Halaman 163 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6274154			IN015192		
86	ZA-62721109	NYOMAN BU, WRG	27-May-15	ZA15-IN015199	27-May-15	3.616.853
87	ZA-6274018	SARI BU, WRG	28-May-15	ZA15-IN015236	28-May-15	1.522.316
88	ZA-62721121	ARIANI, WRG	28-May-15	ZA15-IN015249	28-May-15	2.919.444
89	ZA-62721140	KONTEN, WRG	28-May-15	ZA15-IN015250	28-May-15	2.442.173
90	ZA-62721127	FIRA, WRG	29-May-15	ZA15-IN015309	29-May-15	3.547.189
91	ZA-62722011	AISAH BU, WRG	29-May-15	ZA15-IN015316	29-May-15	3.952.637
92	ZA-6273785	TIAN BU, TK	30-May-15	ZA15-IN015349	30-May-15	4.504.103
93	ZA-62721129	MINIASIH, WRG	30-May-15	ZA15-IN015350	30-May-15	5.204.970
94	ZA-62720874	ERI BU, WRG	30-May-15	ZA15-IN015351	30-May-15	5.688.350
95	ZA-6273783	HENDRA, TK	30-May-15	ZA15-IN015358	30-May-15	48.884.666
96	ZA-6273794	SRIARTA, UD	30-May-15	ZA15-IN015373	30-May-15	3.919.639
97	ZA-6274010	DELA CELL	30-May-15	ZA15-IN015378	30-May-15	4.384.351
98	ZA-6273873	ITA CELL	30-May-15	ZA15-IN015380	30-May-15	4.835.666
99	ZA-62721889	RAPAT MADE, WRG	30-May-15	ZA15-IN015382	30-May-15	2.151.728
100	ZA-62720858	WIRMA, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015464	2-Jun-15	3.060.564
101	ZA-62720876	YANI, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015465	2-Jun-15	2.750.614
102	ZA-62720922	FEBY BU, WRG	2-Jun-15	ZA15-IN015473	2-Jun-15	2.733.674
103	ZA-62720888	TAMI BU LUH, WRG	3-Jun-15	ZA15-IN015493	3-Jun-15	2.619.001
104	ZA-6273998	ARSANI, WRG	4-Jun-15	ZA15-IN015572	4-Jun-15	1.848.195
105	ZA-62720910	DEVI BU, WRG	4-Jun-15	ZA15-IN015574	4-Jun-15	1.592.485
106	ZA-6273791	MERTA, WRG	8-Jun-15	ZA15-IN015669	8-Jun-15	1.522.316
107	ZA-6273763	SRI DANA, KIOS	9-Jun-15	ZA15-IN015698	9-Jun-15	1.645.277
108	ZA-62721899	SUPARNI BU, WRG	9-Jun-15	ZA15-IN015701	9-Jun-15	2.205.039
109	ZA-62721118	MIRA, WRG	10-Jun-15	ZA15-IN015740	10-Jun-15	14.708.423
110	ZA-6274045	SURI, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015928	15-Jun-15	2.117.871

Halaman 164 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	ZA-6274144	ASINI BU, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015929	15-Jun-15	3.106.694
112	ZA-62720842	ARIANI BU, WRG	15-Jun-15	ZA15-IN015930	15-Jun-15	4.305.070
113	ZA-62720846	EKA AYU, MM	15-Jun-15	ZA15-IN015931	15-Jun-15	2.292.310
114	ZA-6273984	ARTANA CELL	17-Jun-15	ZA15-IN016005	17-Jun-15	2.418.308
115	ZA-6273982	MEKAR SARI, SHOP	17-Jun-15	ZA15-IN016006	17-Jun-15	1.266.815
116	ZA-6274001	SUBRATI BU, TK	18-Jun-15	ZA15-IN016053	18-Jun-15	1.565.749
117	ZA-62720948	SARI ARTA BU, WRG	19-Jun-15	ZA15-IN016077	19-Jun-15	1.189.675
118	ZA-62720942	DEWA BU, WRG	20-Jun-15	ZA15-IN016133	20-Jun-15	2.254.864
119	ZA-62721105	MURNI, WRG	22-Jun-15	ZA15-IN016178	22-Jun-15	2.483.851
120	ZA-62721904	MANGKU BU, WRG	23-Jun-15	ZA15-IN016232	23-Jun-15	2.402.536
121	ZA-62721115	WARDANI, WRG	24-Jun-15	ZA15-IN016286	24-Jun-15	1.406.116
122	ZA-6274013	SUERNI, TK	25-Jun-15	ZA15-IN016327	25-Jun-15	9.388.921
123	ZA-62721134	MELATI, WRG	26-Jun-15	ZA15-IN016367	26-Jun-15	5.216.226
124	ZA-62721097	ARYA, WRG	27-Jun-15	ZA15-IN016430	27-Jun-15	6.105.055
125	ZA-62720869	SEDIANI BU, WRG	29-Jun-15	ZA15-IN016439	29-Jun-15	2.631.787
126	ZA-6274052	DESAK BU, WRG	30-Jun-15	ZA15-IN016530	30-Jun-15	1.387.590
127	ZA-62720933	SUMERDANI BU, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016680	2-Jul-15	1.483.386
128	ZA-62721908	ARDANI BU, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016681	2-Jul-15	1.848.594
129	ZA-62720918	PADMI, WRG	2-Jul-15	ZA15-IN016682	2-Jul-15	1.583.201
130	ZA-62720920	SUDIARTA, WRG	3-Jul-15	ZA15-IN016723	3-Jul-15	1.260.069
131	ZA-62720953	SETIAWAN, WRG	6-Jul-15	ZA15-IN016780	6-Jul-15	1.058.519
132	ZA-62721895	SANG AYU BU, WRG	7-Jul-15	ZA15-IN016811	7-Jul-15	1.462.706
133	ZA-6274153	DEWI BU, TK	9-Jul-15	ZA15-IN016909	9-Jul-15	1.408.769
134	ZA-62722016	HAJI BU, WRG	10-Jul-15	ZA15-IN016953	10-Jul-15	1.408.769
135	ZA-6273781	MULYANI BU, TK	22-Jul-15	ZA15-IN017256	22-Jul-15	2.209.610
136	ZA-	SUKERTI	24-Jul-15	ZA15-	24-Jul-15	817.076

Halaman 165 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62722090	NYOMAN, WRG		IN017355		
137	ZA-62720871	AYU BU, WRG	27-Jul-15	ZA15-IN017386	27-Jul-15	1.328.686
138	ZA-62720849	RUM, WRG	27-Jul-15	ZA15-IN017393	27-Jul-15	1.570.390
139	ZA-62720862	ARI BU, WRG	28-Jul-15	ZA15-IN017441	28-Jul-15	2.177.533
140	ZA-62720912	ANUGRAH, WRG	28-Jul-15	ZA15-IN017453	28-Jul-15	2.150.155
141	ZA-62720887	KETUT BU, WRG	29-Jul-15	ZA15-IN017530	29-Jul-15	1.361.064
142	ZA-62721900	AUDI CELL	30-Jul-15	ZA15-IN017575	30-Jul-15	666.214
143	ZA-62720895	KOMANG, WRG	30-Jul-15	ZA15-IN017586	30-Jul-15	3.154.950
144	ZA-6273994	AWIDYA, TK	30-Jul-15	ZA15-IN017591	30-Jul-15	3.074.869
145	ZA-6273996	SAHABAT, TK	30-Jul-15	ZA15-IN017592	30-Jul-15	1.908.357
146	ZA-62720878	TUNAS ARTA, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017661	31-Jul-15	5.169.549
147	ZA-62720949	SARI BU, WRG	31-Jul-15	ZA15-IN017670	31-Jul-15	2.252.136
148	ZA-6273867	MARIANI, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017672	31-Jul-15	5.103.465
149	ZA-6273863	GINA BU, TK	31-Jul-15	ZA15-IN017679	31-Jul-15	4.436.949
150	ZA-62720921	DILA, WRG	31-Jul-15	ZA15-IN017736	31-Jul-15	9.744.009
151	ZA-62720917	SUAR, WRG	1-Aug-15	ZA15-IN017742	1-Aug-15	2.635.683
152	ZA-6273784	SRI WAHYUNI, TK	3-Aug-15	ZA15-IN017789	3-Aug-15	2.684.667
153	ZA-62721890	WAYAN, WRG	3-Aug-15	ZA15-IN017799	3-Aug-15	2.259.424
154	ZA-6274016	BAWA BU, WRG	6-Aug-15	ZA15-IN017913	6-Aug-15	1.120.254
155	ZA-62721117	SAMPUN, WRG	8-Aug-15	ZA15-IN017991	8-Aug-15	1.185.113
156	ZA-6273815	BAMBU LESTARI, TK	10-Aug-15	ZA15-IN018036	10-Aug-15	2.637.457
157	ZA-6273808	WINA CELL	12-Aug-15	ZA15-IN018129	12-Aug-15	2.684.667
158	ZA-62720911	MURNI NENGAH BU, WRG	13-Aug-15	ZA15-IN018203	13-Aug-15	1.185.113
159	ZA-6274017	SUDARINI BU, TK	20-Aug-15	ZA15-IN018429	20-Aug-15	3.417.237
160	ZA-62722097	AGUNG BU, WRG	21-Aug-15	ZA15-IN018482	21-Aug-15	3.190.036
161	ZA-62720845	SARI KETUT BU, WRG	24-Aug-15	ZA15-IN018564	24-Aug-15	2.185.516

Halaman 166 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162	ZA-62720867	MARIATI BU, WRG	24-Aug-15	ZA15- IN018570	24-Aug-15	2.210.808
163	ZA-62720851	MULIANI PUTU BU, WRG	25-Aug-15	ZA15- IN018606	25-Aug-15	4.104.371
164	ZA-62720853	ARIK BU, WRG	25-Aug-15	ZA15- IN018610	25-Aug-15	3.395.920
165	ZA-62720859	MURTINI NENGGAH BU, WRG	25-Aug-15	ZA15- IN018613	25-Aug-15	2.605.845
166	ZA-62720897	SUKARNO LUH BU, WRG	26-Aug-15	ZA15- IN018663	26-Aug-15	3.797.424
167	ZA-6273764	DEVI CEL, UD	27-Aug-15	ZA15- IN018763	27-Aug-15	2.562.751
168	ZA-6274136	SRI SUBAWA, WRG	28-Aug-15	ZA15- IN018810	28-Aug-15	2.551.178
169	ZA-62720930	SONI BU, WRG	28-Aug-15	ZA15- IN018822	28-Aug-15	1.772.676
170	ZA-62720931	KOMANG CELL BU, WRG	28-Aug-15	ZA15- IN018824	28-Aug-15	1.333.426
171	ZA-62720906	MIARASIH, WRG	29-Aug-15	ZA15- IN018870	29-Aug-15	2.283.674
172	ZA-62720939	DEWA AYU BU, WRG	29-Aug-15	ZA15- IN018872	29-Aug-15	5.573.619
173	ZA-62720936	PANDE RATNI, WRG	29-Aug-15	ZA15- IN018879	29-Aug-15	6.031.902
174	ZA-62721887	DARMA PUTU, WRG	31-Aug-15	ZA15- IN018897	31-Aug-15	6.446.002
175	ZA-6273869	DHANA, TK	31-Aug-15	ZA15- IN018898	31-Aug-15	3.370.787
176	ZA-6273875	DARMIASIH, TK	31-Aug-15	ZA15- IN018899	31-Aug-15	5.735.913
177	ZA-62720899	AYU BU, WRG	12-Sep-15	ZA15- IN019328	12-Sep-15	4.587.165
178	ZA-62722056	JERO BU, WRG	17-Sep-15	ZA15- IN019440	17-Sep-15	1.930.810
179	ZA-62722002	PRAD CELL	19-Sep-15	ZA15- IN019562	19-Sep-15	6.242.958
180	ZA-6273980	SRANI KADEK, TK	23-Sep-15	ZA15- IN019732	23-Sep-15	2.352.831
181	ZA-6273765	NENGGAH BU, TK	24-Sep-15	ZA15- IN019758	24-Sep-15	2.881.611
182	ZA-6273775	ANI BU, TK	29-Sep-15	ZA15- IN019873	29-Sep-15	4.438.159
183	ZA-6273762	GUSTI BU, TK	29-Sep-15	ZA15- IN019883	29-Sep-15	2.728.711
184	ZA-6274032	DANA KERTI, TK	30-Sep-15	ZA15- IN020006	30-Sep-15	3.158.681
185	ZA-62720889	DEWA PUTRI BU, WRG	30-Sep-15	ZA15- IN020007	30-Sep-15	6.033.053
186	ZA-62720877	MURNI, WRG	6-Oct-15	ZA15- IN020236	6-Oct-15	2.342.503

Halaman 167 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



187	ZA-6273814	AYU, TK	20-Nov-15	ZA15-IN021858	20-Nov-15	1.276.110
188	ZA-62720881	ELIS, WRG	30-Nov-15	ZA15-IN022170	30-Nov-15	3.016.444
189	ZA-6273772	RISKI, TK	12-Dec-15	ZA15-IN022459	12-Dec-15	1.723.744

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas nampak jelas adanya perilaku Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai sales penjualan di PT. Bintang Bali Indah yaitu Terdakwa dengan menggunakan sekitar 189 (seratus delapan puluh sembilan) faktur, atas order fiktif yang yang terjadi dalam kurun waktu Desember 2014 sampai dengan Desember 2015 terdakwa tidak menjual produk susu merek Frisian Flag milik PT. Bintang Bali Indah melainkan terdakwa menimbunnya di kos-kosan milik terdakwa secara berturut -turut dalam tenggang waktu yang tidak terlampau lama tepatnya sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2015, sehingga menimbulkan kerugian untuk PT. Bintang Bali Indah, sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, maka menurut Majelis Hakim jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dengan demikian unsur **Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan/atau tuntutan penuntut umum); -----

Menimbang, bahwa mengenai tidak dapat membedakan mana kerugian perdata dan mana yang disebut dengan barang yang digelapkan maka Majelis akan menguraikan sebagai berikut, bahwa yang menjadi titik berat dari penentuan kerugian adalah akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut didukung oleh keterangan saksi I Kadek Mariani dengan saksi I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara selaku auditor bahwa penentuan kerugian didasarkan akibat pada selisih antara barang yang keluar dari gudang berdasarkan order fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan yang ada di kamar kost Terdakwa bukan apakah itu susu masih dalam kondisi bagus atau tidak, karena saat susu-susu tersebut ditemukan di gudang belum terjual semua yang seharusnya uang hasil penjualan masuk kas perusahaan PT Bintang Bali Indah ; -----

Menimbang, bahwa antara barang yang berhasil di jual dengan yang masih disimpan di kost lebih banyak barang yang tersimpan di kost Terdakwa dan yang ada di kost pun meskipun ada yang dijual masih lebih banyak sisa barang yang ada di kost Terdakwa, inilah yang menjadi penyebab kerugian perusahaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan barang-barang berupa susu yang telah rusak atau kadaluarsa di kost bisa dilakukan proses retur akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan proses retur sehingga susu-susu tersebut menjadi rusak, sehingga menurut Majelis Pledoi Penasehat Hukum mengenai penentuan kerugian harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai terdapat barang yang digunakan untuk dirinya sendiri atau ternyata masih untuk perusahaan sebagai berikut di dalam persidangan didapatkan fakta jika Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat memberikan bukti apakah benar Terdakwa menggunakan barang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri atau tidak, bahwa meskipun Terdakwa sempat membayar ke perusahaan atas order-order fiktif yang dilakukan Terdakwa kenyataannya produk yang tidak dapat terjual yang disimpan di kost Terdakwa yang mengakibatkan PT Bintang Bali Indah mengalami kerugian sehingga menurut Majelis Hakim Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Pledoi mengenai penentuan pihak yang dapat dijadikan Terdakwa adalah kewenangan penuh dari Penyidik ataupun Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya bertugas memeriksa orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai pada berkas yang diajukan kepadanya, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 Ayat (2) yang bunyinya Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 169 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



perundang-undangan, sehingga terhadap Pledoi tentang penentuan siapa yang terpilih menjadi Terdakwa pun harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pledoi mengenai dapat diuji dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP bukan pasal 374 KUHP sebagai berikut bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tentang tidak terpenuhinya unsure barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan karena dipersidangan terungkap fakta adanya order fiktif yang menyebabkan dapat keluarnya produk berupa susu Frisian Flag perusahaan dari gudang sehingga merupakan kejahatan order fiktif yang dapat diuji dengan Pasal 263 KUHP, mengenai Pledoi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi “ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun “ ; -----

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah seseorang yang membuat surat palsu sedangkan ayat (2) seseorang yang menggunakan surat palsu ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya perbuatan Terdakwa dalam membuat surat palsu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa faktur-faktur yang diakui untuk mengeluarkan barang dari gudang adalah asli dan dibuat oleh SA yang diberi cap perusahaan, yang kemudian menjadi permasalahan adalah barang-barang yang telah keluar sesuai faktur tersebut tidak kembali lagi ke gudang melainkan dibawa ke kos Terdakwa atas perintah Terdakwa. Artinya tidak ada perbuatan Terdakwa terkait dengan surat palsu melainkan ada perbuatan Terdakwa yang menyuruh bagian pengiriman membawa barang berupa susu ke kost bukan kembali ke gudang padahal sebagai sales maka tanggungjawab dan kewenangan terhadap barang ada sejak barang keluar dari gudang sampai ke customer. Artinya dalam perkara ini yang ditekankan adalah adanya perbuatan Terdakwa yang melanggar kewenangannya sebagai sales untuk membuat order secara fiktif ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Yudi Antara, SE, saksi Ni Kadek Mariani, saksi I Wayan Sudiartana, saksi Luh Putu Kusuma Dewi dan

Halaman 170 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Gede Segara menerangkan jika dalam system manajemen perusahaan tidak hanya berdasarkan pada pembelian barang atau order dari faktur tetapi bisa juga apabila terjadi sales datang ke suatu toko tetapi pemilik toko tidak mengorder barang melainkan membayar sisa tagihan maka dikatakan adalah order begitupula misalnya jika ada orang yang datang langsung ke gudang untuk membeli barang berupa susu dan langsung membayar cash maka hal tersebut dikatakan juga adalah order, sehingga Faktur tersebut nilainya adalah asli dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa, bahwa proses pengorderan yang benar adalah sales datang ke toko untuk melakukan order apabila toko mengorder akan dicatat menggunakan tab kemudian akan keluar print hasil order yang kemudian diperiksa oleh pemilik toko apakah barang yang diorder sudah benar atau tidak, jika sudah benar kemudian sales membawa kepada bagian admin AR apakah terjadi tagihan atau tidak apabila tidak ada tagihan maka diwajibkan meminta rekomendasi kepada bagian AR setelah mendapat ACC baru masuk ke bagian admin untuk melakukan pencetakan faktur dan pick list dan setelah faktur serta pick list tercetak akan diambil oleh sales untuk diserahkan ke supir dan gudang untuk mengambil dan pengiriman produk ke toko akan tetapi pada kenyataannya ternyata secara sadar dan sengaja sales yang memang masih merupakan kewenangannya memerintahkan bagian pengiriman untuk menaruh susu-susu di kost bukan didistribusikan ke toko hal mana disebut telah mulai terjadi proses penggelapan, sehingga sudah tepat apabila Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 374 KUHP, bahwa disamping itu untuk menentukan pasal-pasal yang didakwakan pada seorang Terdakwa sepenuhnya merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim hanya bertugas untuk membuktikan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, apabila ternyata unsure-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti, sebaliknya apabila unsure-unsur yang didakwakan tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Pasal 374 KUHP bukanlah pasal yang patut dapat dikenakan dalam perkara Terdakwa harus dikesampingkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi Pasal 374 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa tidak dapat dipidana

Halaman 171 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan terpaksa atau *overmacht*. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam pasal 48 KUHPidana :
"Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum" ; -----

Menimbang, bahwa kata "terpaksa" harus diartikan, baik paksaan *bathin* maupun paksaan *lahir, rohani* maupun *jasmani*. Kekuasaan yang sama sekali tidak dapat dihindarkan yaitu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan yang disebut "*Overmacht*" ; -----

Menimbang, bahwa menurut Mr. J. E. Jonkers, Daya Paksa (*Overmacht*) dibedakan atas 3 macam, yaitu :

1. Daya Paksa Mutlak (*Absolute Overmacht*)
2. Daya Paksa Relatif (*Relatief Overmacht*)
3. Keadaan Darurat (*Noodtoestand*)

Ad. 1 Daya Paksa Mutlak (*Absolute Overmacht*)

Dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya, ia tidak mungkin memilih jalan lain.

Contoh Kasus :

- a) Seseorang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat tenaganya, dilemparkan kearah kaca jendela sehingga pecah dan mengakibatkan kejahatan "pengrusakan barang" (Pasal 170 KUHPidana, dalam peristiwa semacam ini dengan tidak usah ada ketentuan pasal 48 KUHPidana yang mudah dimengerti pula, bahwa orang kedua tsb tidak dapat dihukum, karena segala sesuatu yang melakukan suatu peristiwa pidana tsb ialah orang pertama, maka orang yang pertama inilah yang berbuat dan dialah yang harus dihukum ; -----
- b) Sebuah Jasa Pengiriman Paket Kilat mengirim suatu paket barang berisikan makanan dari Palembang ke Jakarta dengan melalui jalur udara, namun karena adanya keterlambatan / penundaan penerbangan dikarenakan cuaca buruk, maka pihak Pengiriman Paket Barang Kilat mengirimnya dengan jalur darat sehingga baru sampai ketempat tujuan selama 2 hari sehingga makanan didalamnya basi. Oleh karenanya pihak Jasa Pengiriman Paket Kilat tidak dapat dipersalahkan berdasarkan Pasal 1356 KUHPerdara karena keterlambatan tsb bukan karena kesengajaan / keinginan dari pihak Jasa Pengiriman Paket Kilat melainkan karena musibah alam yang tidak dapat diduga sebelumnya ; -----



Ad. 2 Daya Paksa Relatif (Relatief Overmacht).

Menimbang, bahwa disini kekuatan dan atau kekuasaan yang memaksa orang itu tidaklah mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan memilih atau berbuat hal lain. Kekuasaan, kekuatan, dorongan atau paksaan phsyiek atau pyschich terhadap orang yang bersangkutan bersifat relative atau nisbi ; -----

Contoh Kasus :

Seorang bernama A menodongkan senjata api kearah kepala B dengan bermaksud memaksanya membakar rumah. Jika B tidak lekas membakar rumah itu maka kepala B akan ditembak. Dalam fikiran memang mungkin B menolak suruhan A untuk membakar rumah itu, sehingga ditembak mati. Akan tetapi jika B menuruti perintah A membakar rumah itu, meskipun ia berbuat suatu kejahatan tetapi toh tidak dihukum, karena adanya paksaan tsb ; -----

Menimbang, bahwa Perbedaan kekuasaan yang bersifat Absolute dan Relatief itu ialah : bahwa pada yang bersifat absolute dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya, sedangkan pada yang relatif maka orang yang dipaksa itulah yang berbuat , meskipun dalam paksaan kekuatan. Tidak semua kekuasaan yang memaksa dapat membebaskan orang dari hukuman. yang dapat membebaskan itu hanyalah suatu kekuasaan yang begitu besarnya sehingga sama sekali tidak dapat dihindarkan lagi, tidak harus dilawan. Jika suatu paksaan itu beresiko akan dipukul tangan saja, itu tidak dapat sebagai "Overmacht" karena ia masih dapat melawan atau menghindarkan pukulan tangan itu ; -----

Ad. 3 Keadaan Darurat (Noodtoestand)

Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif bahwa ialah pada keadaan darurat ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu, sedangkan pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa .

Contoh kasus :

- a) Sebuah perahu karam ditengah laut. Dua orang penumpang mengapung berpegang pada sebuah papan yang hanya kuat menahan satu orang saja. terjadilah perebutan diantara keduanya, untuk menolong dirinya dari tenggelam maka orang yang satu mendorong orang yang lain sehingga mengakibatkan orang itu tenggelam dan mati. Meskipun perbuatan tsb merupakan suatu tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana)



namun perbuatannya tidak dapat dihukum karena ia dalam keadaan "overmacht" ; -----

- b) Untuk menolong seorang anak kecil yang tertutup didalam rumah yang sedang terbakar, seorang pemadam kebakaran memecahkan kaca jendela sebagai jalan masuk untuk menolong anak kecil tsb. Meskipun seorang pemadam kebakaran tsb telah melakukan tindak pidana "Perusakan Barang" (Pasal 170 KUHPidana) tetapi ia tidak dapat dihukum oleh karenanya dalam keadaan "overmacht" demi menyelamatkan seseorang dari kematian ; -----
- c) Seseorang mendapat panggilan untuk datang menjadi saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang dan Jakarta pada hari dan jam yang bersamaan, ia dapat memilih salah satu tanpa mendapat hukuman dari pelanggaran hukum tidak hadir setelah dipanggil (Pasal 224 KUHPidana) karena terhalang oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan ; -----

Orang yang melakukan pencurian dengan alasan terpaksa oleh kemiskinan atau oleh hal semacam itu, tidak dapat diterima sebagai dalam keadaan *overmacht* dan tetap dapat dihukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari teori diatas, Terdakwa tidak masuk dalam satu pun kategori diatas bahwa ia seharusnya mempunyai pilihan untuk tidak melaksanakan perintah yang katanya dari atasannya padahal berdasarkan keterangan saksi Yudi Antara, SE, saksi Ni Kadek Mariani, I Gede Segara dan Luh Putu Kusuma Dewi tidak ada sanksi apabila target tidak terpenuhi dan seharusnya Terdakwa jika ingin bisa mengundurkan diri saja, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat menghapus pidana dan harus pula dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pledoi tentang alat bukti yang dipakai Jaksa Penuntut Umum belum lengkap karena mesin yang dipakai untuk mencetak order dan struk hasil cetakan order tidak dihadirkan Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim harus pula dikesampingkan karena merupakan hak dari Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan sebagai bukti dalam persidangan atau tidak dan Majelis yang akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diberikan telah cukup atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tidak ada rincian jelas mengenai piutang yang dianggap sebagai kerugian telah Majelis pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur dianggap satu kesatuan sehingga harus dikesampingkan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas maka tuntutan Penasehat Hukum untuk :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun*" sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP ; -----
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari tuntutan hukum (Vrijspraak) karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana ; -----
3. Mengembalikan harkat dan martabat para Terdakwa Simson Lopo ; -----
4. Melakukan rehabilitasi atau pemulihan nama baik bagi para Terdakwa ; ----
5. Mengembalikan Barang Sitaan yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum Kepada Yang Berhak ;-----
6. Menetapkan negara membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana bagi terdakwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal mana dikarenakan masalah penjatuhan pidana bagi seseorang bukanlah semata-mata merupakan suatu pembalasan dendam atas perbuatannya tetapi harus mempertimbangkan hukuman apakah yang dipandang sesuai dan adil bagi seorang terdakwa tanpa mengesampingkan aspek kemasyarakatan dan aspek keadilan itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa ternyata dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengakui secara sadar yang termuat dalam pleidoinya tertanggal 10 Nopember 2016 yang ternyata dalam persidangan terungkap bahwa ternyata manajemen dari Perusahaan PT Bintang Bali Indah Divisi susu Frisian Flag yang ternyata masih lemah pengawasan yang tidak berlanjut dan karyawan yang masih kurang keahlian di bidangnya yang ternyata saat berkerja tidak mengetahui SOP tugas dari perusahaan secara jelas sehingga cenderung menuruti perintah atasan tanpa tahu jika ternyata perintah tersebut bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas tekanan dari Supervisor Sales yang menuntut para salesnya untuk memenuhi target penjualan. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi

Halaman 175 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



perbuatannya di kemudian hari, dan dalam pledoinya Terdakwa menyebutkan meminta keringanan hukuman sehingga secara tidak langsung Terdakwa telah mengakui perbuatannya sehingga pemidanaan yang akan disebutkan dalam amar putusan telah dirasa adil oleh Majelis Hakim untuk Terdakwa dan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat dan terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Faktor-faktor **No. 1** Kode Outlet ZA-62721083. Nama outlet / toko Jati, Wrg. Tagl Faktur 4-Dec-2014 No. Faktur ZA-14IN008075 Jatuh Tempo 4-Dec-2014 Nilai Faktur Rp.20.079.895 **Sampai dengan No. 508** Kode Outlet ZA-6270979. Nama outlet / toko Cahaya Wirama II, Tk. Tagl Faktur 12-Dec-2015 No. Faktur ZA14-IN022423 Jatuh Tempo 26-Dec-2014 Nilai Faktur Rp.19.320.785;-----
- 2 (dua) unit kendaraan Box masing – masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9405 AE , tahun 2013, Noka MHMFE71P1DKO40639, Nosin; 4d34TJ30016 atas nama PT Bintang Bali Indah;-----
- 1(satu) buah kunci kontak;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9405 AE , tahun 2013, Noka MHMFE71P1DKO40639, Nosin; 4d34TJ30016 atas nama PT Bintang Bali Indah ;-----
- 1 (satu) unit kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9409 AE , tahun 2013, Noka MHMFE71P1DKO40143, Nosin; 4D34TJ272559 atas nama PT Bintang Bali Indah;-----
- 1(satu) buah kunci kontak;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9409 AE , tahun 2013, Noka MHMFE71P1DKO40143, Nosin; 4D34TJ272559 atas nama PT Bintang Bali Indah;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama SIMSON LOPO;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama STEFANUS PAULUS LOFA;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama I GEDE MURJANA;-----
- 1 (satu) bendel Berita Acara Audit;-----
- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemusnahan;-----
- Produk susu Frisian Flag berupa :

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH	
			Ct	Pcs
1	105753	UHT FF KENTAL MANIS CAN 48X375G	-	1
2	105755	SCM OMELA PLAIN CAN 48X375G	2	26
3.	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	1	-
4	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH 240X14GR	-	120
5	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	70	7
6	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 M	1	7
7	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	139	11
8	105899	UHT FF DISNEY DISNEY STRAW CP 36X180ML	5	-
9	105900	STR FF DISNWy CHOCO BT 24X180ML	38	8
10	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR	1	-
11	105692	IMF FB AWAL SPR 0-6 BX 24X400GR	-	2
12	105696	IMP FB LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	-	23
13	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX	-	16

Halaman 177 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24X400GR			
14	105716	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX	-	2	
		18X800GR			
15	105721	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX	1	18	
		24X400G			
16	105723	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX	-	7	
		18X800G			
17	105725	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 CHO BX	-	8	
		24X400G			
18	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX	-	15	
		24X400GR			
19	105743	IMP FF KARYA SPR 4-6 CHO BX	1	3	
		24X400GR			
20	105346	IMP FF HONEY PLS BX 24X400 GR NF	-	1	
21	103275	IMP FF CHOCO PLS BX 24X400GR	-	1	

Disita Dari : I Gede Murjana

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH	
			Ct	Pcs
1	103371	UHT FF PLS LF CAL STRAW CP 36X250ML	3	-
2	103376	UHT FF PLS FAMILY LAWFAT CP	-	4
		12X1000ML		
3.	105453	SCM FF BKM SCH 120 X40GR	6	-
4	105749	SCM FF GOLD CAN 48X375G	2	1
5	105755	SCM OMELA PALIN CAN48X375G	1	3
6	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	11	-
7	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH	44	-
		240X14GR		
8	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	9	-
9	105893	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X115ML	458	10
10	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 ML	37	16
11	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	317	15
12	105346	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X180ML	69	28
13	105900	STR FF DISNEY CHOCO BT 24X180ML	100	18
14	105902	FRT FF STRAW BT 36X70ML	2	-
15	105903	PILLO FLEX FF GRAVE SCH 48X70ML	1	-
16	109122	SCM FF GOLD SCH 120X40GR MB	1	54
17	105694	SCM FF KENTAL MANIS SCH 120X40GR	1	12
		MB		
18	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR MB	14	54
19	109128	SCM FF GOLD PCH 24X220GR MB	1	6
20	109130	SCM FF CHOCO PCH 24X220 GR MB	1	3
21	109336	SCM GOLD CAN 48X370GR MB	-	15
22	103273	IMP FF CHOCO PLS BX 18X800GR	-	2
23	105688	IMP FF MAMA SPR HAMIL BX 24X200GR	3	8

Halaman 178 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	105690	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	18	4
25	105692	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X400GR	1	11
26	105694	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	3	8
27	105696	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	18	48
28	105698	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X400GR	1	30
29	105730	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 18X800GR	1	8
30	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 24X400GR	6	31
31	105733	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X200GR	20	51
32	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X400GR	10	25
33	105741	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 18X800GR	3	25
34	105743	IMP FF KARYA SPR 4-6 CHO BX 24X400GR		36
35	105746	IMP FF HONEY PLS BX 24X400GR NF	-	2
36	103275	IMP FF CHOCO PLS BX 24X400GR		3
37	105746	IMP FF INSTAN PLAIN PLS 24X400GR	-	3
38	103281	FMP FF FULL CREAM PLS BX 24X400GR	-	1
39	103374	UHT FF PLS FULL CREAM CP 36X250ML	2	30
40	105345	IMP FF HONEY PLS BX 18X800GR NF	2	34
41	103285	IMP FF CHOCO ENERGO PLS 18 X 800GR	-	5

Disita dari : Simson Lopo

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH	
			Ct	Pcs
1	103364	UHT FF PLS KID CHOCO CP 36X115ML	-	26
2	103372	UHT FF PLS CHOCO CP 36X250ML	-	12
3	105755	SCM OMELA PLAIN CAN 48X375G	363	46
4	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	26	140
5	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH 240X14GR	12	170
6	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	61	48
7	105892	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X70ML	6	-
8	105893	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X115ML	112	59
9	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 ML	90	67
10	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	82	42
11	105899	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X180ML	66	12
12	105900	STR FF DISNEY CHOCO BT 24X180ML	47	131
13	105903	FILLO FLEX FF GRAPE SCH 48X70ML	31	14
14	105905	FILLO FLES FF MILKY CHOCO SCH 48X70ML	31	3
15	105906	FILLO FLEX FF MILKY STRAW SCH 48X70ML	29	25

Halaman 179 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



16	109124	SCM FF KENTAL MANIS SCH 120X40GR	6	90
		MB		
17	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR	4	60
18	109128	SCM FF GOLD PCH 24X220GR	-	2
19	109130	SCM FF CHOCO PCH 24X220 GR	6	17
20	109336	SCM GOLD CAN 48X370GR	-	15
21	105690	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	1	18
22	105696	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	4	6
23	105698	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X400GR	1	17
24	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 24X400G	14	17
25	105719	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 24X200G	31	16
26	105721	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 24X400G	15	10
27	105728	IMP FF KARYA SPR 4-6 VAN BX 24X400GR	-	8
28	105733	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X200GR	23	14
29	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X400GR	3	16
30	103369	UHT FF PLS LF BELGIAN CHO CP 36X250ML	-	2

Disita Dari : Stefanus Paulus Lofa

- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061701/8, Serial Number RF2F 206JYQH, TAG ICT 269137, Warna Putih .;-----
- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061655/6, Serial Number RF2F 206JXBD, TAG ICT 269138, Warna Putih .;-----
- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061687/9, Serial Number RF2F 206JYAW, TAG ICT 269139, Warna Putih .;-----

Disita Dari : Ni Kadek Mariani

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **An. I GEDE MURJANA**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **An. I GEDE MURJANA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap PT. Bintang Bali Indah; -----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya; -----
- Terdakwa sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS PAULUS LOFA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Faktur-faktur **No. 1** Kode Outlet ZA-62721083. Nama outlet / toko Jati, Wrg. Tagl Faktur 4-Dec-2014 No. Faktur ZA-14IN008075 Jatuh Tempo 4-Dec-2014 Nilai Faktur Rp.20.079.895 **Sampai dengan No. 508** Kode Outlet ZA-6270979. Nama outlet / toko Cahaya Wirama II, Tk. Tagl Faktur 12-Dec-2015 No. Faktur ZA14-IN022423 Jatuh Tempo 26-Dec-2014 Nilai Faktur Rp.19.320.785;-----
 - 2 (dua) unit kendaraan Box masing – masing :

Halaman 181 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9405 AE , tahun 2013, Noka MHMFE71P1DKO40639, Nosin; 4d34TJ30016 atas nama PT Bintang Bali Indah;-----
- 1(satu) buah kunci kontak;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9405 AE, tahun 2013, Noka MHMFE71P1DKO40639, Nosin; 4d34TJ30016 atas nama PT Bintang Bali Indah ;-----
- 1 (satu) unit kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9409 AE, tahun 2013, Noka MHMFE71P1DKO40143, Nosin; 4D34TJ272559 atas nama PT Bintang Bali Indah;-----
- 1(satu) buah kunci kontak;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitssubhisi Light Truck Box , warna kuning, DK 9409 AE , tahun 2013, Noka MHMFE71P1DKO40143, Nosin; 4D34TJ272559 atas nama PT Bintang Bali Indah;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama SIMSON LOPO;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama STEFANUS PAULUS LOFA;-----
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama I GEDE MURJANA;-----
- 1 (satu) bendel Berita Acara Audit;-----
- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemusnahan;-----
- Produk Frisian Flag berupa :

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH	
			Ct	Pcs
1	105753	UHT FF KENTAL MANIS CAN 48X375G	-	1
2	105755	SCM OMELA PLAIN CAN 48X375G	2	26
3.	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	1	-
4	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH 240X14GR	-	120
5	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	70	7
6	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 M	1	7
7	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	139	11
8	105899	UHT FF DISNEY DISNEY STRAW CP 36X180ML	5	-
9	105900	STR FF DISNWy CHOCO BT 24X180ML	38	8
10	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR	1	-
11	105692	IMF FB AWAL SPR 0-6 BX 24X400GR	-	2
12	105696	IMP FB LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	-	23
13	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 24X400GR	-	16
14	105716	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 18X800GR	-	2
15	105721	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 24X400G	1	18
16	105723	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 18X800G	-	7
17	105725	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 CHO BX 24X400G	-	8

Halaman 182 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X400GR	-	15
19	105743	IMP FF KARYA SPR 4-6 CHO BX 24X400GR	1	3
20	105346	IMP FF HONEY PLS BX 24X400 GR NF	-	1
21	103275	IMP FF CHOCO PLS BX 24X400GR	-	1

Disita Dari : I Gede Murjana

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH	
			Ct	Pcs
1	103371	UHT FF PLS LF CAL STRAW CP 36X250ML	3	-
2	103376	UHT FF PLS FAMILY LAWFAT CP 12X1000ML	-	4
3	105453	SCM FF BKM SCH 120 X40GR	6	-
4	105749	SCM FF GOLD CAN 48X375G	2	1
5	105755	SCM OMELA PALIN CAN48X375G	1	3
6	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	11	-
7	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH 240X14GR	44	-
8	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	9	-
9	105893	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X115ML	458	10
10	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 ML	37	16
11	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	317	15
12	105346	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X180ML	69	28
13	105900	STR FF DISNEY CHOCO BT 24X180ML	100	18
14	105902	FRT FF STRAW BT 36X70ML	2	-
15	105903	PILLO FLEX FF GRAVE SCH 48X70ML	1	-
16	109122	SCM FF GOLD SCH 120X40GR MB	1	54
17	105694	SCM FF KENTAL MANIS SCH 120X40GR MB	1	12
18	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR MB	14	54
19	109128	SCM FF GOLD PCH 24X220GR MB	1	6
20	109130	SCM FF CHOCO PCH 24X220 GR MB	1	3
21	109336	SCM GOLD CAN 48X370GR MB	-	15
22	103273	IMP FF CHOCO PLS BX 18X800GR	-	2
23	105688	IMP FF MAMA SPR HAMIL BX 24X200GR	3	8
24	105690	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	18	4
25	105692	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X400GR	1	11
26	105694	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	3	8
27	105696	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	18	48
28	105698	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X400GR	1	30
29	105730	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 18X800GR	1	8
30	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 24X400GR	6	31
31	105733	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X200GR	20	51
32	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X400GR	10	25
33	105741	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 18X800GR	3	25
34	105743	IMP FF KARYA SPR 4-6 CHO BX 24X400GR		36
35	105746	IMP FF HONEY PLS BX 24X400GR NF	-	2
36	103275	IMP FF CHOCO PLS BX 24X400GR		3
37	105746	IMP FF INSTAN PLAIN PLS 24X400GR	-	3

Halaman 183 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	103281	FMP FF FULL CREAM PLS BX 24X400GR	-	1
39	103374	UHT FF PLS FULL CREAM CP 36X250ML	2	30
40	105345	IMP FF HONEY PLS BX 18X800GR NF	2	34
41	103285	IMP FF CHOCO ENERGO PLS 18 X 800GR	-	5

Disita dari : Simson Lopo

NO	Kode produk	Nama Produk	JUMLAH	
			Ct	Pcs
1	103364	UHT FF PLS KID CHOCO CP 36X115ML	-	26
2	103372	UHT FF PLS CHOCO CP 36X250ML	-	12
3	105755	SCM OMELA PLAIN CAN 48X375G	363	46
4	105885	SCC FF MUTMUT VANILA SCH 240X14GR	26	140
5	105886	SCC FF MUTMUT CHOCHO SCH 240X14GR	12	170
6	105889	STR FF DISNEY STRAW BT 24X180ML	61	48
7	105892	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X70ML	6	-
8	105893	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X115ML	112	59
9	105895	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X 115 ML	90	67
10	105897	UHT FF DISNEY CHOCO CP 36X180ML	82	42
11	105899	UHT FF DISNEY STRAW CP 36X180ML	66	12
12	105900	STR FF DISNEY CHOCO BT 24X180ML	47	131
13	105903	FILLO FLEX FF GRAPE SCH 48X70ML	31	14
14	105905	FILLOO FLES FF MILKY CHOCO SCH 48X70ML	31	3
15	105906	FILLO FLEX FF MILKY STRAW SCH 48X70ML	29	25
16	109124	SCM FF KENTAL MANIS SCH 120X40GR MB	6	90
17	109126	SCM FF CHOCO SCH 120X40GR MB	4	60
18	109128	SCM FF GOLD PCH 24X220GR MB	-	2
19	109130	SCM FF CHOCO PCH 24X220 GR MB	6	17
20	109336	SCM GOLD CAN 48X370GR EOE	-	15
21	105690	IMP FB AWAL SPR 0-6 BX 24X200GR	1	18
22	105696	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X200GR	4	6
23	105698	IMP FF LANGKAH SPR 6-12 BX 24X400GR	1	17
24	105714	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 VAN BX 24X400G	14	17
25	105719	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 24X200G	31	16
26	105721	IMP FF JELAJAH SPR 1-3 HON BX 24X400G	15	10
27	105728	IMP FF KARYA SPR 4-6 VAN BX 24X400GR	-	8
28	105733	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X200GR	23	14
29	105739	IMP FF KARYA SPR 4-6 HON BX 24X400GR	3	16
30	103369	UHT FF PLS LF BELGIAN CHO CP 36X250ML	-	2

Disita Dari : Stefanus Paulus Lofa

- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061701/8, Serial Number RF2F 206JYQH, TAG ICT 269137, Warna Putih ; -----
- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061655/6, Serial Number RF2F 206JXBD, TAG ICT 269138, Warna Putih ; -----

Halaman 184 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tablet Samsung Galaxy Tab.3,7 IMEI 359094/05/061687/9,
Serial Number RF2F 206JYAW, TAG ICT 269139, Warna Putih ;-----

Disita Dari : Ni Kadek Mariani

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. I

GEDE MURJANA ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016,
oleh **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu
Masyuni, S.H.**, dan **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari KAMIS tanggal 17 NOPEMBER 2016 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nengah Sumetro**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **I
Gede Eka Sumahendra, S.H.** dan **Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, SH.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Hakim Anggota ,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,

Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro

Halaman 185 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)